

JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Juli 2022
Masa Penawaran Umum	:	28 Juli - 1 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan	:	1 Agustus 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	2 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	3 Agustus 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT AMAN AGRINDO TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT AMAN AGRINDO Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang perkebunan tebu, perdagangan gula dan industri gula

Kantor Pusat:

Jl.MT. Haryono 864-866 Ruko Bangkong Plaza C-10,
Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah, 50242
Telepon: (024) 8451639 | Faksimili: (024) 8444 821
Email: secretary@amanagrindo.co.id
Website: www.amanagrindo.co.id

Kantor Perwakilan:

Jl. Pakubuwono VI No 11, Jakarta, Indonesia, 12120
Telepon: (021) 7279 9393 | Faksimili: (021) 7279 9666
Email: secretary@amanagrindo.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 214.072.500 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp53.518.125.000,- (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN KETERSEDIAAN PASOKAN GULA DAN TEBU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022

PT Aman Agrindo Tbk (yang selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 02/AG/III/2022 pada tanggal 10 Maret 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-04496/BEI.PP2/06-2022 tanggal 6 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI.....	ii
RINGKASAN	vii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN UTANG	8
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	14
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	17
VI. FAKTOR RISIKO	33
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	39
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	40
A. Keterangan Tentang Perseroan	40
1. Riwayat Singkat Perseroan	40
2. Struktur Kepemilikan Perseroan	80
3. Pengurusan dan Pengawasan	81
4. Tata Kelola Perseroan	83
5. Struktur Organisasi Perseroan	91
6. Sumber Daya Manusia	91
7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Anggota Direksi Serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan	93
8. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum	93
9. Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	96
B. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha	97
1. Tinjauan Umum	97
2. Keunggulan Kompetitif	98
3. Persaingan Usaha	99
4. Strategi Usaha	99
5. Kegiatan Usaha	100
6. Penghargaan	107
7. Penjualan dan Pemasaran	107
8. Prospek Usaha	108
9. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan.....	111
10. Kecenderungan yang Signifikan dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban dan Harga Penjualan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan	111
11. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal	112
12. Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak	112
13. Hubungan antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan Perusahaan Lain Yang Memiliki Kegiatan Usaha Sejenis.....	112
14. Sistem Keamanan Pangan dan Pengendalian Mutu.....	113
15. Kebijakan Riset dan Pengembangan	114
IX. EKUITAS	115
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	117
XI. PERPAJAKAN	118
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	120
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	121
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	123
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	139
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	146
XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	147
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	181
XIX. LAPORAN PENILAI	255

DEFINISI

Afiliasi	: Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Manajer Penjataan	: Berarti pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjataan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020, yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Prospektus yaitu 3 (tiga) hari kerja dan dimulai selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, serta mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-027/SHM/KSEI/0322 tanggal 23 Maret 2022, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 17 tanggal 7 Maret 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 90 pada tanggal 30 Maret 2022, (ii) Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 45 pada tanggal 13 Juni 2022 (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana No. 66 pada tanggal 19 Juli 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 18 tanggal 7 Maret 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 91 pada tanggal 30 Maret 2022, (ii) Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 46 pada tanggal 13 Juni 2022 (iii) Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 67 pada tanggal 19 Juli 2022 yang seluruhnya oleh dan antara Perseroan dengan BAE yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	:	Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	:	Berarti PT Aman Agrindo Tbk.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 4/2022	:	Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Peraturan OJK No. 7/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
Peraturan OJK No. 17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 21/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.

Peraturan OJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat melakukan Penawaran Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
Rekening IPO	:	Berarti rekening pada bank penerima atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru sebanyak 214.072.500 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 4/2022	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
SEOJK No. 15/2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Suku Bunga	:	Berarti suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	:	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.

- Tanggal Penjataan : Berarti tanggal penjataan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya penutupan Masa Penawaran.
- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT : Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Aman Agrindo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aman Agrindo No. 73 tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Agustinus Andi Toryanto, SH, Sp.N, M.Kn. Notaris di Semarang. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-31122.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 10 Juni 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0053878.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 75 tanggal 17 September 2013, Tambahan No. 104536 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Aman Agrindo No. 9 tanggal 04 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015644.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 04 Maret 2022, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142121 tanggal 04 Maret 2022, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142125 tanggal 04 Maret 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043424.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 04 Maret 2022 (“**Akta No. 9/2022**”).

Perseroan berkantor Pusat di Jl. MT. Haryono 864-866 Ruko Bangkong Plaza C-10, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50242.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang perkebunan tebu, perdagangan gula, dan industri gula.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama
 - a. Perkebunan tebu;
 - b. Industri gula; dan
 - c. Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau.
2. Kegiatan Usaha Penunjang
 - a. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
 - b. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan;
 - c. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian;
 - d. Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko;
 - e. Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko; dan
 - f. Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi.

Prospek Usaha

Prospek Industri Perkebunan Tebu, Perdagangan Gula dan Industri Gula

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu terjadi penurunan hingga -2,07% (yoy) dari tahun 2019, dimana pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah sebesar 5,02% (yoy).

Seiring dengan munculnya vaksin dan peningkatan pada jumlah pasien Covid-19 yang sembuh, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 telah terlihat menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Tercatat bahwa pertumbuhan PDB telah mengalami peningkatan pada triwulan I tahun 2021 dengan pertumbuhan PDB sebesar 0,74% (yoy), dari sebelumnya yaitu triwulan IV tahun 2020 dengan nilai sebesar -2,07% (yoy). Kemudian pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan pada triwulan II dan triwulan III tahun 2021 dengan nilai pertumbuhan PDB secara berturut-turut sebesar 2,19% (yoy) dan 3,51% (yoy). (sumber: www.bi.go.id).

Gula merupakan komoditas yang berperan penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari kebutuhan pokok, pertumbuhan dan ketersediaan gula menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Produksi gula kristal putih nasional berasal dari hasil panen tebu dalam negeri yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan konsumsi gula masyarakat. Namun untuk memenuhi kebutuhan industri, pemerintah secara berkala juga memberikan izin produksi gula kristal rafinasi yang berasal dari impor gula mentah (*raw sugar*) yang dikhususkan untuk mensuplai kebutuhan gula sektor industri makanan maupun minuman.

Sebagai salah satu komoditas yang menjadi kebutuhan pokok, maka kebutuhan nasional terhadap konsumsi gula dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang kerap bertumbuh positif seiring waktu. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia akan terus mengalami peningkatan di masa yang akan datang, yaitu meningkat menjadi 294,1 juta jiwa pada tahun 2030 dengan kebutuhan gula nasional akan mencapai 9,8 juta ton (sumber: <https://kemenperin.go.id/> dan www.bps.go.id). Dengan jumlah penduduk Indonesia yang diprediksi akan meningkat di masa yang akan datang, maka diestimasikan kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap gula juga akan meningkat.

Meskipun jumlah kebutuhan konsumsi gula masyarakat Indonesia relatif tinggi dan terus bertumbuh, namun produksi gula nasional tidak menunjukkan pertumbuhan positif yang mengimbangi kebutuhan konsumsi gula masyarakat. Tercatat bahwa jumlah konsumsi gula nasional pada tahun 2020 sebesar 2,66 juta ton, sedangkan produksi gula nasional pada tahun 2020 sebesar 2,12 juta ton berdasarkan Artikel Distribusi Perdagangan Komoditas Gula Pasir Indonesia yang diterbitkan oleh BPS. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, tercatat bahwa produksi gula Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan informasi yang dikutip dari www.cnnindonesia.com, tercantum bahwa Kementerian Pertanian mencatat bahwa Indonesia mengalami defisit gula dengan jumlah sebesar 3,62 juta ton per tahun, yang disebabkan oleh tidak berimbangannya produksi dalam negeri dan kebutuhan konsumsi.

Adapun produksi gula nasional yang mengalami pertumbuhan negatif sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, disebabkan oleh luas area perkebunan tebu di Indonesia yang menurun jumlahnya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Luas perkebunan tebu yang menurun dapat disebabkan oleh beragam faktor, salah satunya adalah faktor iklim dan cuaca. Mengutip informasi yang tercantum dalam www.kompas.com, diungkapkan bahwa Indonesia telah mengalami Fenomena El Nino La Nina yang menyebabkan kekeringan dan banjir. Lebih lanjut, mengutip informasi yang tercantum dalam Jurnal Pengaruh El Nino dan La Nina Terhadap Produktivitas dan Rendemen Tebu yang disusun oleh Lisa Dwifani Indarwati, Sisca Fajriani, Roedy Soelistyono, tercantum bahwa Fenomena El Nino La Nina dapat memberikan dampak tidak baik pada jumlah dan kualitas panen tebu, sehingga fenomena tersebut mengakibatkan penurunan produksi gula. (sumber: www.protan.studentjournal.ub.ac.id).

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, tercantum bahwa secara historis terdapat kecenderungan peningkatan impor bersih komoditas gula di Indonesia sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dimana hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi gula dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula masyarakat Indonesia. Menurut Kemenperin, rata-rata hasil produksi untuk lima tahun terakhir adalah sekitar 2,2 juta ton per tahun. Sedangkan total kebutuhan gula nasional tahun 2021 mencapai 6 juta ton. Di samping itu, kebutuhan gula nasional semakin meningkat setiap tahunnya, terutama dikarenakan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang diproyeksi semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan sekitar 5-7 persen per tahun dan kenaikan pertambahan penduduk Indonesia berdasarkan data BPS yang juga terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 1,25 persen setiap tahun (sumber: <https://kemenperin.go.id/>).

Berdasarkan artikel berjudul Buku Outlook Komoditas Perkebunan Tebu 2020 yang telah diterbitkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Produksi gula Indonesia pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 2,39 juta ton. Kemudian seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, maka konsumsi gula Indonesia tahun 2024 diproyeksikan akan mencapai 6,43 juta ton. Sedangkan, dengan produksi gula Indonesia yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula domestik di masa yang akan datang, maka diproyeksikan bahwa jumlah impor gula Indonesia pada tahun 2024 akan mencapai 4,04 juta ton.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus berkembang sehingga membuat konsumsi gula masyarakat Indonesia terus meningkat, serta mempertimbangkan produksi gula Indonesia yang diproyeksikan belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi gula domestik pada tahun 2024. Perseroan percaya bahwa industri gula nasional memiliki kesempatan bisnis yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula domestik di masa yang akan datang. Dengan besarnya kesempatan untuk para pelaku industri gula, maka Perseroan berharap hal tersebut

akan memberikan kemudahan bagi Perseroan untuk memiliki kinerja operasional dan keuangan yang baik, di masa yang akan datang.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 214.072.500 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham	:	Sebanyak Rp 53.518.125.000,- (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
Tanggal Penawaran Umum	:	28 Juli - 1 Agustus 2022

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 23% akan digunakan untuk belanja modal berupa pembangunan pabrik gula merah dan fasilitas penunjang lainnya untuk menunjang kegiatan produksi gula merah, dimana dalam hal ini Perseroan menunjuk pihak ketiga yang akan bertindak sebagai kontraktor pembangunan pabrik gula merah dan fasilitas penunjang lainnya tersebut;
2. Sekitar 57% akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian dan instalasi mesin produksi gula merah dengan pihak ketiga; dan
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka (1) dan angka (2) di atas merupakan satu kesatuan transaksi.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 04 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015644.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 04 Maret 2022, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142121 tanggal 04 Maret 2022, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142125 tanggal 04 Maret 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043424.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 04 Maret 2022, yang ditegaskan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 4 tanggal 10 Mei 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0032105.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Mei 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0087974.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 10 Mei 2022.

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp100 per Saham

	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.400.000.000	340.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Aman Resources Indonesia	606.290.000	60.629.000.000	70,804
Andreas Utomo	247.500.000	24.750.000.000	28,904
Steve Matthew Utomo	2.500.000	250.000.000	0,292
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	856.290.000	85.629.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	2.543.710.000	254.371.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.400.000.000	340.000.000.000		3.400.000.000	340.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Aman Resources Indonesia	606.290.000	60.629.000.000	70,804	606.290.000	60.629.000.000	56,643
Andreas Utomo	247.500.000	24.750.000.000	28,904	247.500.000	24.750.000.000	23,123
Steve Matthew Utomo	2.500.000	250.000.000	0,292	2.500.000	250.000.000	0,234
Masyarakat	-	-	-	214.072.500	21.407.250.000	20,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	856.290.000	85.629.000.000	100,000	1.070.362.500	107.036.250.000	100,000
Saham dalam Portepel	2.543.710.000	254.371.000.000		2.329.637.500	232.963.750.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Ijin Akuntan Publik No.AP.1317) dan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sarastanto & Rekan, yang ditandatangani oleh Sarastanto A.H.P, SE, MM, AK, CA, CPA, ASEAN CPA (Ijin Akuntan Publik No.AP 1326) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Ijin Akuntan Publik No.AP.1317), seluruhnya dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 4/2022, dan SEOJK 4/2022, dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 April 2022 serta perbandingan per tanggal 30 April 2021 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 April		31 Desember	
	2022**)	2021	2020*)	2019
Total Aset	140.692	135.274	114.569	80.233
Total Liabilitas	45.365	41.686	28.207	60.656
Total Ekuitas	95.328	93.588	86.362	19.576

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022**)	2021**)	2021	2020*)	2019
Penjualan	55.230	72.569	188.843	132.023	1.995
Beban pokok penjualan	49.805	67.732	172.536	123.783	1.525
Laba bruto	5.425	4.837	16.307	8.240	470
Laba neto tahun berjalan	1.740	3.223	7.197	6.157	186
Laba komprehensif neto tahun berjalan	1.740	3.223	7.226	6.157	186
Laba per saham dasar (dalam Rupiah Penuh)	2,03	3,76	8,44	17,78	0,74

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

Rasio Keuangan

KETERANGAN	30 April		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	(24%)	43%	6.518%	N/A
Laba Bruto	12%	98%	1.654%	N/A
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(46%)	42%	3.399%	N/A
Laba Neto Tahun Berjalan	(46%)	17%	3.219%	N/A
Total Aset	4%	18%	43%	N/A
Total Liabilitas	9%	48%	(53%)	N/A
Ekuitas - Neto	2%	8%	341%	N/A
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto/Penjualan	10%	9%	6%	24%
Laba Neto Tahun Berjalan/Penjualan	3%	4%	5%	9%
Laba Neto Tahun Berjalan/ Ekuitas – Neto *)	5%	8%	7%	1%
Laba Neto Tahun Berjalan/Total Aset *)	4%	5%	5%	0,2%
Rasio Keuangan (X)				
Total Liabilitas/Total Aset	0,3	0,3	0,2	0,8
Total Liabilitas/ Ekuitas - Neto	0,5	0,4	0,3	3,1
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1,5	1,3	1,2	0,03
Interest Coverage Ratio	2,1	4,1	99,2	11,2
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) *)	0,2	0,3	0,3	11,2

*) Rasio Laba Neto Tahun Berjalan/ Ekuitas – Neto, Laba Neto Tahun Berjalan/Total Aset, dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) per 30 April 2022 merupakan rasio keuangan yang disetahunkan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rasio Keuangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

7. Faktor Risiko

Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan.

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan

yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Penurunan Ketersediaan Pasokan Gula dan Tebu

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Kenaikan Biaya Perolehan Sumber Gula Bagi Perseroan
2. Risiko Persaingan Usaha
3. Risiko Tidak Diperpanjangnya Sewa Lahan Perkebunan Tebu
4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
5. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Peraturan Yang Berlaku Dalam Industrinya
6. Risiko Perkembangan Teknologi
7. Risiko Yang Berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan Kelangkaan Sumber Daya Manusia
8. Risiko Penurunan Daya Beli Pelanggan Akibat Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
9. Risiko Penundaan dan/atau Kegagalan Pembayaran Oleh Pelanggan dan Risiko Likuiditas Perseroan
10. Risiko Ketergantungan Kepada Pelanggan dan Pemasok Utama
11. Risiko Perubahan Peraturan Terkait Impor
12. Risiko Kerusakan Barang
13. Risiko Keterbatasan Penggunaan Merek Dagang
14. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Mencapai Rencana Bisnis dan Strategi Usaha di Masa Yang Akan Datang
15. Risiko Keusangan Persediaan

C. Risiko Umum

1. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing
2. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan
6. Risiko Kenaikan Tingkat Suku bunga

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen
4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal

yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 214.072.500 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp53.518.125.000,- (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.



PT AMAN AGRINDO Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perkebunan tebu, perdagangan gula dan industri gula

Kantor Pusat:

Jl.MT. Haryono 864-866 Ruko Bangkong Plaza C-10,
Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah, 50242
Telepon: (024) 8451639 | Faksimili: (024) 8444 821
Email: secretary@amanagrindo.co.id
Website: www.amanagrindo.co.id

Kantor Perwakilan:

Jl. Pakubuwono VI No 11, Jakarta, Indonesia, 12120
Telepon: (021) 7279 9393 | Faksimili: (021) 7279 9666
Email: secretary@amanagrindo.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENURUNAN KETERSEDIAAN PASOKAN GULA DAN TEBU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 04 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015644.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 04 Maret 2022, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142121 tanggal 04 Maret 2022, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142125 tanggal 04 Maret 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043424.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 04 Maret 2022, yang ditegaskan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 4 tanggal 10 Mei 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0032105.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Mei 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0087974.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 10 Mei 2022.

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.400.000.000	340.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Aman Resources Indonesia	606.290.000	60.629.000.000	70,804
Andreas Utomo	247.500.000	24.750.000.000	28,904
Steve Matthew Utomo	2.500.000	250.000.000	0,292
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	856.290.000	85.629.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	2.543.710.000	254.371.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.400.000.000	340.000.000.000		3.400.000.000	340.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Aman Resources Indonesia	606.290.000	60.629.000.000	70,804	606.290.000	60.629.000.000	56,643
Andreas Utomo	247.500.000	24.750.000.000	28,904	247.500.000	24.750.000.000	23,123
Steve Matthew Utomo	2.500.000	250.000.000	0,292	2.500.000	250.000.000	0,234
Masyarakat	-	-	-	214.072.500	21.407.250.000	20,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	856.290.000	85.629.000.000	100,000	1.070.362.500	107.036.250.000	100,000
Saham dalam Portepel	2.543.710.000	254.371.000.000		2.329.637.500	232.963.750.000	

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 214.072.500 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 856.290.000 (delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah sebanyak 1.070.362.500 (satu miliar tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-04496/BEI.PP2/06-2022 tanggal 6 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait perubahan atas kepemilikan saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 12 tanggal 3 November 2020 dibuat dihadapan Dwi Hastuti. SH, M.Kn, Notaris di Semarang, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH. 01.03-0404493 tanggal 5 November 2020, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH. 01.03-0404494 tanggal 5 November 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0185206.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 5 November 2020 yang telah diperbaiki dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 121 tanggal 24 September 2021 dibuat dihadapan Dwi Hastuti. SH, M.Kn, Notaris di Semarang, yang telah mendapat persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. 0055447.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 08 Oktober 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0174079.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 08 Oktober 2021, dengan rincian informasi sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham yang Memperoleh Saham	:	PT Aman Resources Indonesia.
Jumlah Saham yang Diperoleh	:	Sebanyak 60.629 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,-.
Nilai yang diterima Perseroan serta bentuk pembayaran	:	Sebesar Rp 60.629.000.000,-; dimana penyetoran melalui: <ul style="list-style-type: none">• Konversi tagihan yang dimiliki oleh PT Aman Resources Indonesia kepada Perseroan sebesar Rp60.628.420.000,-.• Penyetoran tunai sebesar Rp 580.000,-.
Tanggal Transaksi	:	8 Oktober 2021.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, PT Aman Resources Indonesia telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, PT Aman Resources Indonesia tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki oleh PT Aman Resources Indonesia pada Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan dari PT Aman Resources Indonesia tertanggal 7 Maret 2022

INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perseroan.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA SAHAM-SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURY).

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 23% akan digunakan untuk belanja modal berupa pembangunan pabrik gula merah dan fasilitas penunjang lainnya untuk menunjang kegiatan produksi gula merah, dimana dalam hal ini Perseroan menunjuk pihak ketiga yang akan bertindak sebagai kontraktor pembangunan pabrik gula merah dan fasilitas penunjang lainnya tersebut;

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka (1) di atas, Perseroan telah memiliki Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pabrik Gula pada tanggal 18 Februari 2022 yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan kontraktor pihak ketiga, yaitu PT Sembilan Sedjati Sarana, dengan total nilai kontrak sebesar Rp11.394.273.000,- (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya Izin Mendirikan Bangunan. Pembangunan pabrik tersebut rencananya akan dilakukan di Desa Tegalpapak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

2. Sekitar 57% akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian dan instalasi mesin produksi gula merah dengan pihak ketiga;

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka (2) di atas, Perseroan telah mengadakan suatu kesepakatan tertulis dengan pihak ketiga, yaitu Henan Ocean Machinery Equipment Co.Ltd. ("Penjual Mesin") berupa Surat Pesanan/Perintah Kerja No. 001/PO.AG/HNOC/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang telah ditandatangani bersama oleh Perseroan dan Penjual Mesin dengan total nilai transaksi sebesar USD 2.011.400 (dua juta sebelas ribu empat ratus Dolar Amerika Serikat) atau sekitar Rp 28.883.704.000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat ribu Rupiah), dengan menggunakan asumsi kurs Rp 14.360/USD berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 10 Januari 2022, dimana sehubungan dengan hal tersebut, realisasi nilai transaksi akan mengikuti dan/atau menggunakan kurs pada tanggal transaksi yang akan ditentukan kemudian. Adapun mesin produksi yang rencananya akan Perseroan beli dari Penjual Mesin adalah mesin gula merah dengan kapasitas 500 ton tebu per hari dengan spesifikasi sebagai berikut:

No	Barang	Spesifikasi	Parameter	Kuantitas
1	Squeeze system	Front finishing cutter	6000mm*2000mm	1 set
		Conveyor system 1	13000mm*1000mm	1 set
		Conveyor system 2	3000mm*1000mm	1 set
		Conveyor system 3	3000mm*1000mm	1 set
		Conveyor system 4	6000mm*1000mm	1 set
		Tearing machine	Capacity : 500T/D	1 set
		Tearing machine 1	Capacity : 500T/D	1 set
		Tearing machine 2	Capacity : 500T/D	1 set
		Tearing machine 3	Capacity : 500T/D	1 set
		Tearing machine 4	Capacity : 500T/D	1 set
		Sludge removal machine	Equipped	1 set
2	Continuous evaporation system	Preliming Tank	5000kg	1 set
		Precipitation Tank	5000kg	1 set
		Continuous heating tank	500m ² Φ2000×10000	1 set
		Continuous sedimentation tank	500m ² Φ2000×10000	1 set
		Continuous evaporation tank	500m ² Φ2000×10000	3 set
		Evaporation sugar storage tank	500m ² Φ2000×10000	2 set
		Platform		1 set
		Instrument valve pump bridge electrical appliance		1 set
		Insulation system		1 set
3	Screw conveying sugar making system	Screw conveying 1	5000mm*500mm	1 set
		Screw conveying 2	7000mm*1000mm	1 set
		Screw conveying 3	7000mm*1000mm	1 set
		Screw conveying 4	5000mm*500mm	1 set
		Vibration system	2500mm*800mm*1000	1 set

No	Barang	Spesifikasi	Parameter	Kuantitas
4	Steam Boiler	Rated evaporation capacity 10t/h rated working pressure 1.6 Mpa		1 set
		Feed water temperature 20° Test pressure of water frame is 2.0 MPa		
		Steam temperature 204 ° Grate area 12.4 m ²		
		The design efficiency is 80.5%, and the maximum transportation weight is 38680 kg		
		The overall dimension of the boiler after installation is L x W x H = 9380x4240x6200 mm		
		Boiler heating area radiation 36 m ² convection 214.2 m ² economizer 209.2 m ²		
		The designed fuel biomass particle water volume is 13.72m ³		
	Induced draft fan	Induced draft fan gy10-15, electric sail model Y250m-4B 3		
		Air pressure 3714 ~ 3802 PA, air volume 26321 ~ 32138m ³ / h		
		Speed 1450 R / min, Power: 55kW		
	Blower	Blower HGG0.5-15, Motor model: Y90S-2		
		wind pressure 2999~2734 Pa, Air volume 14645~20795 m/h		
		Speed 1450 r/min, Power 22 KW		
	Secondary blower	Peniup HGG0.5-15, Model motor: Y90S-2		
		Wind pressure: 2156~1758 Pa, Air volume: 688~1495mh		
		Speed: 900 r/min, Power: 1.5 KW		
	Pump	DG12-25X8, Flow: 12.5 T/h		
Lift: 200m, Power: 15KW				
Furnace speed regulating box: Model GL-16P, Power: 1.1 KW				
Duster	Duster XTD-10			
	Screw slag extractor LXL-10			
Control Cabniet	Special controller for boiler			
Chimney	Height 10 m, steel			
Sub cylinder	Cylinder: import and export quantity according to customer requirements			
Water treatment	Meet the requirement of 10 tons per hour continuous effluent			
5	Water treatment equipment	Reverse osmosis water treatment, 10 Ton/h		1 Set
6	Package Machine	0-50 Kg/Bag		1 Set
7	Loading machine	Type 30		1 Set
8	Cable and pipes	Cable for production line (copper wire)		1 Set
9	Cooling System	Plate condenser		1 set

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka (1) dan angka (2) di atas merupakan satu kesatuan transaksi. Dalam hal rencana penggunaan dana pada angka (1) dan (2) secara bersama-sama merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020.

Lebih lanjut, Perseroan berencana untuk memulai realisasi pelaksanaan pembangunan fisik pabrik gula merah sebagaimana disebutkan pada angka (1) di atas pada akhir bulan Agustus 2022, menunggu selesainya pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan serta menunggu diterbitkannya Persetujuan Bangunan Gedung /PBG (pengganti IMB) oleh instansi terkait. Pembangunan bangunan pabrik gula merah dan fasilitas penunjang lainnya tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 10-11 bulan sehingga rencananya pabrik akan selesai terbangun pada bulan Juni-Juli 2023. Pengiriman mesin produksi gula merah diperkirakan akan dilaksanakan antara bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 dan pemasangan/instalasi mesin produksi gula merah tersebut diperkirakan akan dilaksanakan pada antara bulan Januari-Mei 2023, sehingga secara keseluruhan pabrik gula merah Perseroan diperkirakan akan mulai percobaan produksi pada bulan Juli 2023 dan mulai produksi secara komersial pada bulan Agustus 2023.

Setelah rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka (1) dan angka (2) di atas telah direalisasikan, Perseroan akan menjalankan kegiatan usaha baru, yaitu Industri Gula Merah (KBLI: 10722) dengan demikian merupakan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, dan oleh karenanya Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS;
 - b. menggunakan Penilai untuk melakukan studi kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha;
 - c. mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS;
 - d. menyediakan data tentang Perubahan Kegiatan Usaha tersebut bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS; dan
 - e. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat pada saat pengumuman RUPS.
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Seluruh dana yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini akan digunakan dengan memenuhi ketentuan peraturan pasar modal.

Lebih lanjut, Rencana penggunaan dana angka (1) dan (2) sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan bukan juga merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, karena kedua transaksi tersebut akan dilaksanakan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, dengan demikian tidak terpenuhinya unsur-unsur benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Rencana penggunaan dana angka (3) sebagaimana disebutkan di atas yang akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja merupakan transaksi yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan OJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Dalam hal realisasi penggunaan dana angka (3) merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020 transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020. Lebih lanjut, dalam hal realisasi realisasi penggunaan dana angka (3) merupakan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan wajib memperhatikan ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dimana transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020, sehingga Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

-
1. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 2,27%;
 2. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,50%;
 3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,50%;
 4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,02% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,93%;
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,56%;
 - Biaya jasa Penilai sekitar 0,36%;
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,17%;
 5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,12%; dan
 6. Biaya lain-lain sekitar 0,49%, yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya pendaftaran KSEI, serta biaya percetakan dan iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp41.686 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	31 Desember 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	39.296
Utang usaha	
Pihak berelasi	-
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	-
Beban akrual	3
Utang pajak	1.471
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	110
Liabilitas sewa	50
Total Liabilitas Jangka Pendek	40.931
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas imbalan kerja	126
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	229
Liabilitas Sewa	400
Total Liabilitas Jangka Panjang	755
TOTAL LIABILITAS	41.686

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp39.296 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	31 Desember 2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	39.296
Total	39.296

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit No. R.2035-KW-VIII/ADK/12/2020, tanggal 28 Desember 2020 dan telah dibuat akta Persetujuan Membuka Kredit No.98, tanggal 29 Desember 2020, dihadapan Tuty Wardhany, S.H, Notaris di Semarang, Bank sepakat untuk mengadakan Persetujuan Membuka Kredit untuk kredit modal kerja dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tambahan Modal Kerja Industri dan Perdagangan Gula dengan bentuk "Maksimum CO Tetap" sebesar Rp 25.000.000.000.
2. Bunga yang dikenakan 12% per tahun dan dapat di tinjau Kembali setiap saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. Pokok dan Bunga yang tidak dibayar tepat waktunya (tunggakan) dikenakan tambahan denda sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok maupun bunga yang harus dibayar secara efektif.
4. Jangka waktu kredit adalah 12 bulan terhitung dari 29 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2021.
5. Biaya provisi sebesar 0,75%.
6. Jaminan:
 - Piutang usaha sebesar Rp2.872.031.000.
 - Persediaan barang sebesar Rp4.897.810.000.

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 00255/Tegal Papak, seluas 115.233 m² kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, atas nama PT Aman Agrindo.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 00256/Tegal Papak, seluas 28.520 m² kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, atas nama Perseroan.

Pada tanggal 20 Agustus 2021 telah dibuatkan Addendum Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit (Kredit Modal Kerja) dengan akta No.94, dibuat dihadapan Notaris Tuti Wardhany.SH sesuai dengan Surat Penawaran Putusan Kredit tanggal 12 Agustus dengan Nomor B.1167-KW-VIII/ADK/08/2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, cabang Semarang, bahwa Perseroan mendapat tambahan fasilitas baru sebesar Rp25.000.000.000; untuk pembelian gula berbasis *Delivery Order* (DO) dari supplier milik pihak pertama.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu kredit selama 1 tahun dihitung dari 20 Agustus 2021 sampai dengan 20 Agustus 2022.
2. Suku bunga pinjaman sebesar 12%/tahun.
3. Provisi untuk Pinjaman lama sebesar 0,75% dan pinjaman baru sebesar 0,25%.
4. Jaminan:
 - a) Piutang Perseroan diikat dengan akta Fidusia Notariil sebesar Rp7.768.045.000.
 - b) Persediaan Barang Perseroan diikat dengan akta Fidusia Notariil sebesar Rp4.897.810.000. diteruskan dan tambahan sebesar Rp13.062.134.000. diikat dibawah tangan (PJ.08/08a).
 - c) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 00255/Tegal Papak, seluas 115.233 m² kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, atas nama Perseroan.
 - d) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 00256/Tegal Papak, seluas 28.520 m² kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, atas nama PT Perseroan.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*Negative Covenants*):

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, Debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- i. Melakukan merger, akuisisi, go public, perubahan pengurus dan pemegang saham.
- ii. Mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan usaha kepada pihak lain, terkecuali telah diketahui dan disetujui oleh BRI.
- iii. Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.
- iv. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Perseroan.
- v. Menerima pinjaman/kredit baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini, terkecuali telah diketahui dan disetujui oleh BRI.
- vi. Jika terjadi penurunan usaha dan kemampuan menyelesaikan hutang jangka pendek mulai terganggu, maka Perseroan wajib memprioritaskan pembayaran hutang-hutangnya kepada BRI dibandingkan melunasi hutang pihak ketiga sebelum kredit kepada BRI lunas.
- vii. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- viii. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset usaha sebesar Rp10.000.000.000,-, terkecuali telah diketahui dan disetujui oleh BRI.
- ix. Mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan sendiri.
- x. Menyewakan aset yang diagunkan di BRI kepada pihak-pihak lain, terkecuali telah diketahui dan disetujui oleh BRI.

2. Beban Akrua

Beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2021	
Utilitas		3
Internet		0,2
Total		3

3. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.471 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Jutaan Rupiah)
KETERANGAN	31 Desember 2021
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	38
Pasal 21	8
Pasal 23	2
Pasal 29	1.328
Pasal 25	96
Total	1.471

4. Utang Pembiayaan Konsumen

Utang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp339 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Jutaan Rupiah)
KETERANGAN	31 Desember 2021
Pembiayaan Konsumen	
PT BCA Finance	370
Bunga belum jatuh tempo	(31)
Nilai kini pembayaran minimum	339
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	110
Bagian Jangka Panjang	229

Pada tanggal 29 Desember 2021, berdasarkan perjanjian No.9795005669-003, Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance untuk pembelian 1 unit Toyota Kijang Innova 2.0 A/T VENTURER sebesar Rp401.818.364,-. Fasilitas ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan hingga 29 November 2024. Kendaraan tersebut dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas ini.

5. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp450 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Jutaan Rupiah)
KETERANGAN	31 Desember 2021
Pembayaran minimum sewa	450
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	50
Bagian Jangka Panjang	400

Liabilitas sewa tanggal 31 Desember 2021 sehubungan dengan perjanjian atas sewa tanah dan bangunan ruko yang terletak di pertokoan Bangkong Plaza Blok C No.14.

6. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja Perseroan dihitung oleh kantor konsultan aktuaria independen, Agus Susanto, dalam laporan No. 077/PSAK/KKA-AS/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan menggunakan metode "Projected unit Credit" dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember 2021
Tingkat diskonto	7,5%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	5,0%
Tingkat mortalitas	TMI-IV-2019
Usia pensiun	65 tahun

Mutasi atas liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2021	
Saldo awal		114
Beban yang diakui pada laba rugi		84
Beban yang diakui pada penghasilan komprehensif lain		(37)
Pembayaran manfaat		(35)
Saldo Akhir		126

Beban imbalan kerja yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2021	
Laba Rugi		
Biaya jasa kini		77
Biaya bunga		7
Total		84
Penghasilan Komprehensif Lain		
Keuntungan aktuaris		(37)

Analisa sensitivitas kuantitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah berikut:

KETERANGAN	31 Desember 2021		
	Perubahan Asumsi	Dampak Perubahan Asumsi	
		Kenaikan	Penurunan
Tingkat diskonto	1%	(114)	140

7. Komitmen dan Kontijensi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan beberapa perjanjian dan/atau kontrak penting sebagaimana tercantum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan No. 35, dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian Sewa

- Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai yang ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2020, dimana PT Singamas Rajaniaga menyetujui untuk meminjamkan gudang seluas 1.250 m² yang disewa dari pihak ketiga kepada Perseroan. Gudang ini dipakai oleh Perseroan sebagai tempat penyimpanan gula. Jangka waktu pinjam pakai terhitung dari tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.
- Berdasarkan akta perjanjian sewa menyewa No.50, tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hardjomulyo, SH, Semarang bahwa Perseroan telah tandatangani perjanjian sewa menyewa gudang antara Perseroan dengan PT Perwira Adhitama Sejati, seluas 1.250 m² dengan masa sewa selama setahun terhitung dari tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 dengan total biaya sewa sebesar Rp200.000.000 per tahun belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- Pada tanggal 29 Mei 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa kantor dengan Andreas Utomo, dimana Andreas Utomo menyetujui untuk menyewakan tanah dan bangunan ruko miliknya yang terletak di Ruko Bangkong Plaza C-10, Semarang Selatan, Jawa Tengah dengan luas bangunan seluas 112 m² kepada Perseroan dengan masa sewa selama 10 tahun terhitung mulai tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2031 dengan total biaya sewa Rp50.000.000 per tahun.
- Pada tanggal 13 Desember 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa kantor dengan Andreas Utomo, dimana Andreas Utomo menyetujui untuk menyewakan tanah dan bangunan miliknya seluas 40 m² yang terletak di Jalan Pakubuwono VI No.11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kepada Perseroan selama setahun terhitung dari tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 dengan biaya sewa sebesar Rp75.000.000 per tahun.

- e. Pada tanggal 17 Desember 2021, berdasarkan akta sewa menyewa No.44 yang dibuat dihadapan Notaris Tanty Herawaty, SH., MH, di Semarang, Perseroan telah menyewa sebuah gudang seluas 1.300 m² dari Rachmat Sarwono, pihak ketiga sebagai pesewa, yang terletak di Kawasan Industri Gatot Subroto Blok D No.14, Semarang, dengan masa sewa selama setahun dihitung dari tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 dengan biaya sewa sebesar Rp300.000.000 per tahun.

Perjanjian Kerjasama

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.027/SMIP-AG/PK/III/2021 yang ditandatangani pada tanggal 29 April 2021 antara Perseroan dengan PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP), dimana ruang lingkup Kerjasama adalah pengoperasian pabrik gula yang dimiliki oleh SMIP yang berlokasi di Pekan Baru, Provinsi Riau.

Selanjutnya berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 017/SMIP-AG/PK/XI/2021 tanggal 22 November 2021 antara SMIP diterangkan bahwa lingkup kerjasama sampai dengan ditandatanganinya Addendum Perjanjian Kerjasama ini baru sebatas pembelian seluruh hasil produksi Pabrik Gula SMIP yang berupa gula kristal putih (GKP) hasil pengolahan Raw Sugar yang diimpor oleh SMIP untuk diedarkan dan dipasarkan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan distributor tanggal 06 Agustus 2021. Dalam hal di kemudian hari telah dapat diupayakan pengadaan mesin-mesin pengolahan untuk produksi gula lokal oleh SMIP yang akan digunakan untuk produksi gula lokal oleh Perseroan selaku penyewa di Pabrik Gula SMIP, maka kedua belah pihak sepakat untuk memperbaharui atau mengubah kembali Addendum Perjanjian Kerjasama ini.

Pada tanggal 8 April 2022, Perseroan dan SMIP sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Sewa Lahan

- a. Pada tanggal 26 Maret 2018, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Lahan dengan Suparto (pemilik lahan) yang tertuang dalam perjanjian No. 001/Leg-AA/III/2018, dimana Perseroan menyewa sebidang tanah beserta turutannya seluas 700.000 m² yang terletak di Desa Kertaraharja, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan tujuan untuk ditanami tebu, dengan masa sewa selama 10 tahun dihitung sejak tanggal perjanjian. Biaya sewa lahan adalah sebesar Rp1.540.000.000 dengan dua tahap pembayaran yaitu sebesar Rp770.000.000 pada saat penandatanganan perjanjian sewa dan sebesar Rp770.000.000 pada saat masa sewa 5 tahun pertama akan berakhir. Selama masa sewa berlangsung, maka biaya Pajak Bumi dan Bangunan tetap menjadi beban dan ditanggung sepenuhnya oleh Suparto. Selanjutnya, pada tanggal 28 Maret 2022, addendum perjanjian sewa menyewa lahan ditandatangani oleh kedua pihak dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menambah jangka waktu sewa menyewa lahan yang semula 10 tahun menjadi 15 tahun.
 - Biaya sewa sehubungan dengan penambahan jangka waktu sewa menyewa lahan tersebut akan disepakati selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa tahun ke 10.
 - Addendum perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian sewa menyewa lahan No.001/Leg-AA/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.
- b. Pada tanggal 23 Desember 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Lahan dengan Haji Feri Irawan yang tertuang dalam perjanjian No. 061/Leg-AA/XII/2016, dimana Perseroan menyewa sebidang tanah beserta turutannya seluas 350.120 m² yang terletak di Desa Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan tujuan untuk ditanami tebu, dengan masa sewa selama 5 tahun dihitung sejak tanggal perjanjian. Biaya sewa lahan adalah sebesar Rp437.650.000 dengan dua tahap pembayaran yaitu sebesar Rp175.060.000 pada saat penandatanganan perjanjian sewa dan sebesar Rp262.590.000 pada saat masa sewa 2 tahun pertama akan berakhir. Selama masa sewa berlangsung, maka biaya Pajak Bumi dan Bangunan tetap menjadi beban dan ditanggung sepenuhnya oleh Haji Feri Irawan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI, DIMANA SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317), dan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sarastanto & Rekan, yang ditandatangani oleh Sarastanto A.H.P, SE., MM., AK., CA., CPA., ASEAN CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1326) serta Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP.1317), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 4/2022, dan SEOJK 4/2022, dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 April 2022 serta perbandingan per tanggal 30 April 2021 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)			
	30 April 2022**)	2021	31 Desember 2020*)	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	17.116	18.254	24.014	15
Piutang usaha				
Pihak ketiga	5.711	8.393	2.839	-
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	-	27	-	-
Persediaan	35.963	22.882	6.508	-
Pajak dibayar di muka	1.904	1.275	390	-
Biaya dibayar di muka dan uang muka	4.525	3.370	-	1.499
Aset biologis – neto	1.421	1.053	298	183
Total Aset Lancar	66.639	55.255	34.050	1.698
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	6.306	7.461	5.669
Aset pajak tangguhan	28	28	25	-
Aset hak guna - neto	762	779	462	-
Aset tetap - neto	70.364	70.018	62.932	63.227
Uang muka pembelian tanah	2.900	2.890	9.639	9.639
Total Aset Tidak Lancar	74.054	80.020	80.520	78.535
TOTAL ASET	140.693	135.274	114.569	80.233
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank jangka pendek	42.104	39.296	27.397	-
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	268	-
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	60.628
Uang muka penjualan gula	2.350	-	-	-
Beban akrual	-	3	4	-
Utang pajak	32	1.471	423	28
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	74	110	-	-
Liabilitas sewa	50	50	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	44.610	40.931	28.093	60.656

KETERANGAN	30 April		31 Desember	
	2022**)	2021	2020*)	2019
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas imbalan kerja	126	126	114	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang pembiayaan konsumen	229	229	-	-
Liabilitas Sewa	400	400	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	755	755	114	-
TOTAL LIABILITAS	45.365	41.686	28.207	60.656
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal dasar - 3.400.000.000 saham pada tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021 dan 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor – 856.290.000 saham pada tanggal 30 April 2022 dan 31 Desember 2021, 85.629 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 25.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019	85.629	85.629	85.629	25.000
Saldo laba (defisit)				
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	9.670	7.931	733	(5.424)
Penghasilan komprehensif lain				
Keuntungan atas pengukuran kembali	29	29	-	-
EKUITAS - NETO	95.328	93.588	86.362	19.576
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	140.693	135.274	114.569	80.233

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022**)	2021**)	2021	2020*)	2019
Penjualan	55.230	72.569	188.843	132.023	1.995
Beban pokok penjualan	49.805	67.732	172.536	123.783	1.525
LABA BRUTO	5.425	4.837	16.307	8.240	470
BEBAN USAHA					
Beban penjualan	646	344	1.202	141	-
Beban umum dan administrasi	1.364	758	2.603	1.300	234
Total Beban Usaha	2.010	1.102	3.805	1.441	234
LABA USAHA	3.415	3.735	12.502	6.799	235
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	11	168	241	0,7	(0,5)
Beban keuangan	(1.686)	(680)	(3.503)	(309)	(49)
Beban Lain-Lain - Neto	(1.675)	(512)	(3.263)	(308)	(50)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	1.740	3.223	9.239	6.491	186
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	-	-	(2.053)	(359)	-
Tanggungan	-	-	11	25	-
Beban Pajak Penghasilan - Neto	-	-	(2.042)	(334)	-
LABA NETO TAHUN BERJALAN	1.740	3.223	7.197	6.157	186

KETERANGAN	30 April		31 Desember		
	2022**)	2021**)	2021	2020*)	2019
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	37	-	-
Pajak penghasilan terkait	-	-	(8)	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain - Neto	-	-	29	-	-

LABA KOMPREHENSIF NETO TAHUN BERJALAN	1.740	3.223	7.226	6.157	186
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah Penuh)	2,03	3,76	8,44	17,78	0,74

*) Disajikan kembali

**) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 April		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)				
Penjualan	(24%)	43%	6.518%	N/A
Laba Bruto	12%	98%	1.654%	N/A
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(46%)	42%	3.399%	N/A
Laba Neto Tahun Berjalan	(46%)	17%	3.219%	N/A
Total Aset	4%	18%	43%	N/A
Total Liabilitas	9%	48%	(53%)	N/A
Ekuitas - Neto	2%	8%	341%	N/A
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto/Penjualan	10%	9%	6%	24%
Laba Neto Tahun Berjalan/Penjualan	3%	4%	5%	9%
Laba Neto Tahun Berjalan/ Ekuitas – Neto *)	5%	8%	7%	1%
Laba Neto Tahun Berjalan/Total Aset *)	4%	5%	5%	0,2%
Rasio Keuangan (X)				
Total Liabilitas/Total Aset	0,3	0,3	0,2	0,8
Total Liabilitas/ Ekuitas - Neto	0,5	0,4	0,3	3,1
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1,5	1,3	1,2	0,03
<i>Interest Coverage Ratio</i>	2,1	4,1	99,2	11,2
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) *)</i>	0,2	0,3	0,3	11,2

*) Rasio Laba Neto Tahun Berjalan/ Ekuitas – Neto, Laba Neto Tahun Berjalan/Total Aset, dan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* per 30 April 2022 merupakan rasio keuangan yang disetahunkan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317), dan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sarastanto & Rekan, yang ditandatangani oleh Sarastanto A.H.P, SE., MM., AK., CA., CPA., ASEAN CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1326), serta Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Aman Agrindo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aman Agrindo No. 73 tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Agustinus Andi Toryanto. SH, Sp.N, M.Kn. Notaris di Semarang. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-31122.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 10 Juni 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0053878.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 75 tanggal 17 September 2013, Tambahan No. 104536 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Perseroan berkantor Pusat di Jl.MT. Haryono 864-866 Ruko Bangkong Plaza C-10, Kelurahan Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50242.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama

- a. Perkebunan tebu;
- b. Industri gula; dan
- c. Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau.

2. Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
- b. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan;
- c. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian;
- d. Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko;
- e. Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko; dan
- f. Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

a. Ketersediaan Pasokan Gula dan Tebu

Ketersediaan pasokan gula dan tebu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja operasional Perseroan. Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan memperoleh gula yang berasal dari pemasok gula dan memperoleh tebu yang berasal dari perkebunan yang dijalankan Perseroan. Ketersediaan pasokan gula dan tebu dapat dipengaruhi oleh beragam faktor yang di luar kendali perseroan seperti cuaca, gangguan hama, gagal panen, bencana alam, siklus panen, permintaan pelanggan, perubahan kebijakan impor, dan lain-lain. Dalam hal Perseroan menghadapi kesulitan dalam memperoleh pasokan gula dan tebu, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja operasional Perseroan dalam melakukan penjualan gula dan tebu. Selain itu, persaingan untuk memperoleh

pasokan gula juga merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu ketersediaan pasokan gula bagi Perseroan.

b. Harga Acuan Penjualan Gula

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen, diatur mengenai harga acuan penjualan untuk perdagangan gula (“**Peraturan No. 07 Tahun 2020**”). Harga acuan penjualan gula merupakan harga yang disarankan oleh Pemerintah untuk digunakan oleh pelaku usaha industri gula. Dalam hal harga gula beredar dalam tingkat perdagangan tidak sesuai dengan harga acuan, maka Pemerintah akan melakukan tindakan penyesuaian harga sehingga harga gula di pasar sesuai dengan harga acuan. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap harga acuan penjualan gula, maka hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi keuangan dan/atau profitabilitas Perseroan.

c. Harga Pasokan Gula

Harga pasokan gula merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan/atau profitabilitas Perseroan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, seluruh gula yang diperdagangkan oleh Perseroan berasal dari pemasok gula. Dimana ketersediaan gula dari pemasok gula dapat dipengaruhi oleh beragam faktor seperti ketersediaan bahan baku tebu dan persaingan dalam memperoleh pasokan gula. Apabila terjadi kelangkaan bahan baku gula, maka hal tersebut dapat meningkatkan harga pasokan gula yang dibeli oleh Perseroan, dimana hal tersebut akan berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan dan/atau profitabilitas Perseroan.

d. Daya Beli Pelanggan

Daya beli pelanggan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. Sebagai perusahaan yang menjual produk gula, Perseroan berfokus untuk menjual gula kepada pelanggan pada segmen usaha kecil menengah (UKM) dan *retail*. Sedangkan sebagai perusahaan perkebunan tebu, Perseroan menjual hasil panen tebu kepada pelanggan pabrik yang melakukan produksi gula. Kondisi ekonomi kurang kondusif dapat menyebabkan turunnya daya beli pelanggan Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi permintaan gula dari pelanggan Perseroan, baik dari segmen *retail*, UKM, dan pabrik, dimana hal tersebut dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan/atau profitabilitas Perseroan.

e. Peraturan Terkait Impor

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menjual produk gula yang berasal dari pemasok gula, dimana para pemasok gula tersebut dapat memperoleh bahan baku produksi gula dengan sumber yang beragam, termasuk bahan baku gula mentah yang berasal dari aktivitas impor. Dengan adanya bahan baku produksi gula yang berasal dari kegiatan impor, maka perubahan peraturan dan/atau kebijakan terkait impor gula dapat memberikan pengaruh terhadap ketersediaan dan harga gula dari pemasok gula. Dalam hal terjadi kelangkaan pasokan gula dan harga pasokan gula meningkat, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan:

- a. Melaksanakan pembangunan pabrik dan fasilitas penunjang lainnya termasuk melaksanakan pembelian mesin produksi gula dalam rangka menjadi perusahaan gula terintegrasi, dimana dengan terwujudnya hal tersebut, diharapkan Perseroan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas di masa yang akan datang;
- b. Mulai berusaha untuk menjual gula dengan jenis yang lebih beragam untuk meningkatkan kinerja; dan
- c. Menerapkan jumlah minimal transaksi gula yang lebih rendah dengan jangka waktu pembayaran yang kompetitif khususnya bagi pelanggan segmen UKM dalam rangka meningkatkan daya saing Perseroan dibanding dengan pesaing.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317), dan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sarastanto & Rekan, yang ditandatangani oleh Sarastanto A.H.P, SE., MM., AK., CA., CPA., ASEAN CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1326), serta Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020*)	2019
Penjualan	188.843	132.023	1.995
Beban pokok penjualan	172.536	123.783	1.525
LABA BRUTO	16.307	8.240	470
BEBAN USAHA			
Beban penjualan	1.202	141	-
Beban umum dan administrasi	2.603	1.300	234
Total Beban Usaha	3.805	1.441	234
LABA USAHA	12.502	6.799	235
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	241	0,7	(0,5)
Beban keuangan	(3.503)	(309)	(49)
Beban Lain-Lain - Neto	(3.263)	(308)	(50)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN)			
PAJAK PENGHASILAN	9.239	6.491	186
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(2.053)	(359)	-
Tangguhan	11	25	-
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(2.042)	(334)	-
LABA NETO TAHUN BERJALAN	7.197	6.157	186
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	37	-	-
Pajak penghasilan terkait	(8)	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain - Neto	29	-	-
LABA KOMPREHENSIF NETO TAHUN BERJALAN	7.226	6.157	186
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah Penuh)	8,44	17,78	0,74

*) Disajikan kembali

PENJUALAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020*)	2019
<u>Perdagangan</u>			
Gula	175.458	128.897	-
Bawang Putih	13.254	1.036	-
Glukose	131	-	-
Tebu	-	2.090	1.995
Total Penjualan	188.843	132.023	1.995

*) Disajikan kembali

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp188.843 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp56.820 juta atau 43%, dibandingkan dengan Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp132.023 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan dari perdagangan gula pada tahun 2021, dimana hal ini dikarenakan pada tahun 2020, Perseroan baru menjalankan perdagangan gula sejak April 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp132.023 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp130.028 juta atau 6.518%, dibandingkan dengan Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.995 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya penjualan dari perdagangan gula pada tahun 2020, dimana perdagangan gula tersebut baru dijalankan oleh Perseroan sejak April 2020.

BEBAN POKOK PENJUALAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020*)	2019
Perdagangan			
Persediaan barang jadi awal	6.508	-	-
Pembelian barang jadi	188.461	128.776	-
Persediaan barang jadi akhir	(22.882)	(6.508)	-
Total Beban Pokok Perdagangan	172.087	122.267	-
Manufaktur			
Biaya Tanaman			
Saldo Awal	298	183	356
Penambahan:			
Pemupukan	335	-	11
Pembibitan	325	-	-
Penyusutan aset mesin	295	295	295
Penyusutan aset hak guna	154	1.037	-
Tenaga Harian	96	98	-
<i>Land Clearing</i>	-	200	-
Sewa lahan	-	-	1.037
Pemeliharaan	-	-	10
Jumlah biaya tanaman	1.502	1.813	1.709
Saldo akhir	(1.053)	(298)	(183)
Total biaya tanaman yang dipindahkan/dijual	449	1.515	1.525
Biaya Pabrikasi dan Tenaga Kerja			
Gaji dan tunjangan karyawan	-	-	-
Pengolahan	-	-	-
Pemeliharaan mesin dan peralatan	-	-	-
Pengemasan	-	-	-
Total biaya pabrikasi dan tenaga kerja	-	-	-
Persediaan barang Jadi			
Saldo awal	-	-	-
Saldo akhir	-	-	-
Total Beban Pokok Manufaktur	449	1.515	1.525
Total Beban Pokok Penjualan	172.536	123.783	1.525

*) Disajikan kembali

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp172.536 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp48.753 juta atau 39%, dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp123.783 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan penjualan dari perdagangan gula, bawang putih, dan glukose pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp123.783 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp122.258 juta atau 8016%, dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.525 juta. Peningkatan ini terutama sejalan dengan peningkatan penjualan dari perdagangan gula dan bawang putih pada tahun 2020.

BEBAN PENJUALAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020*)	2019
Beban jasa angkutan	1.182	141	-
Website	20	-	-
Total Beban Penjualan	1.202	141	-

*) Disajikan kembali

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.202 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.061 juta atau 754%, dibandingkan dengan Beban Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp141 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban jasa angkutan pada tahun 2021, dimana beban jasa angkutan tersebut merupakan beban yang timbul dari perdagangan gula, bawang putih, dan glukose, sehingga kenaikan beban jasa angkutan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan dari perdagangan gula, bawang putih, dan glukose.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp141 juta, dimana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak mencatatkan Beban Penjualan. Hal ini terutama disebabkan oleh terdapatnya beban jasa angkutan pada tahun 2020, dimana beban jasa angkutan tersebut merupakan beban yang timbul dari perdagangan gula dan bawang putih, sehingga hal ini sejalan dengan baru dijalankannya perdagangan gula dan bawang putih oleh Perseroan pada tahun 2020.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020*)	2019
Gaji karyawan dan tunjangan	1.649	831	73
Jasa Profesional	292	233	-
Sewa kantor dan gudang	181	-	-
Asuransi	86	-	-
Imbalan kerja	84	114	-
Rumah tangga kantor	72	37	67
Penyusutan aset hak guna	29	-	-
Penyusutan	-	-	11
Lain-lain (dibawah Rp50 juta)	210	85	83
Total Beban Umum dan Administrasi	2.603	1.300	234

*) Disajikan kembali

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.603 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.303 juta atau 100%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.300 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji karyawan dan tunjangan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.300 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.066 juta atau 455%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp234 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji karyawan dan tunjangan, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan pada tahun 2020.

LABA NETO TAHUN BERJALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp7.197 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.040 juta atau 17%, dibandingkan dengan Laba Neto Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.157 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan pada tahun 2021, dimana hal ini dikarenakan pada tahun 2020, Perseroan baru menjalankan perdagangan gula sejak April 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp6.157 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp5.971 juta atau 3.219%, dibandingkan dengan Laba Neto Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp186 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan pada tahun 2020, dimana perdagangan gula tersebut baru dijalankan oleh Perseroan sejak tahun 2020.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan Komprehensif Lain – Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp29 juta, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan tidak mencatatkan Penghasilan Komprehensif Lain – Neto. Hal ini terutama disebabkan oleh Perseroan baru mulai menghitung liabilitas imbalan kerja pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan tidak mencatatkan Penghasilan Komprehensif Lain – Neto. Hal ini terutama disebabkan oleh Perseroan baru mulai menghitung liabilitas imbalan kerja pada tahun 2020.

LABA KOMPREHENSIF NETO TAHUN BERJALAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp7.226 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.069 juta atau 17%, dibandingkan dengan Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.157 juta. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan penjualan dari perdagangan gula, bawang putih, dan glukose pada tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp6.157 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp5.971 juta atau 3.219%, dibandingkan dengan Laba Neto Komprehensif Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp186 juta. Peningkatan ini terutama sejalan dengan peningkatan penjualan dari perdagangan gula dan bawang putih pada tahun 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020*)	2019
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	18.254	24.014	15
Piutang usaha			
Pihak ketiga	8.393	2.839	-

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020*)	2019
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	27	-	-
Persediaan	22.882	6.508	-
Pajak dibayar di muka	1.275	390	-
Biaya dibayar di muka dan uang muka	3.370	-	1.499
Aset biologis – neto	1.053	298	183
Total Aset Lancar	55.255	34.050	1.698
Aset Tidak Lancar			
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	6.306	7.461	5.669
Aset pajak tangguhan	28	25	-
Aset hak guna - neto	779	462	-
Aset tetap - neto	70.018	62.932	63.227
Uang muka pembelian tanah	2.890	9.639	9.639
Total Aset Tidak Lancar	80.020	80.520	78.535
TOTAL ASET	135.274	114.569	80.233

*) Disajikan kembali

Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp135.274 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp20.705 juta atau 18% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp114.569 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan gula Perseroan pada tahun 2021, dimana hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk memiliki persediaan yang memadai guna menunjang perkembangan usaha Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp114.569 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp34.337 juta atau 43% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp80.233 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank, dimana hal ini dikarenakan terdapatnya penerimaan utang bank jangka pendek dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk yang digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk pengembangan usaha Perseroan.

Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp55.255 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp21.205 juta atau 62% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp34.050 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan gula Perseroan pada tahun 2021, dimana hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk memiliki persediaan yang memadai guna menunjang perkembangan usaha Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp34.050 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp32.352 juta atau 1.906% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.698 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank, dimana hal ini dikarenakan terdapatnya penerimaan utang bank jangka pendek dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk yang digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk pengembangan usaha Perseroan.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp80.020 juta, mengalami penurunan sebesar Rp500 juta atau 1% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp80.520 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang lain-lain – pihak berelasi kepada Bapak Andreas Utomo, dimana hal ini sejalan dengan penerimaan kas dari pinjaman kepada pihak berelasi. Lebih lanjut, seluruh piutang lain-lain – pihak berelasi kepada Bapak Andreas Utomo telah lunas pada 22 Februari 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp80.520 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.985 juta atau 3% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp78.535 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain – pihak berelasi kepada Andreas Utomo, dimana hal ini sejalan dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi. Lebih lanjut, seluruh piutang lain-lain – pihak berelasi kepada Bapak Andreas Utomo telah lunas pada 22 Februari 2022.

LIABILITAS

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020*)	2019
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank jangka pendek	39.296	27.397	-
Utang usaha			
Pihak berelasi	-	268	-
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	-	-	60.628
Beban akrual	3	4	-
Utang pajak	1.471	423	28
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	110	-	-
Liabilitas sewa	50	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	40.931	28.093	60.656
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas imbalan kerja	126	114	-
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang pembiayaan konsumen	229	-	-
Liabilitas Sewa	400	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	755	114	-
TOTAL LIABILITAS	41.686	28.207	60.656

*) Disajikan kembali

Total Liabilitas**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp41.686 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp13.479 juta atau 48% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp28.207 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Utang Bank Jangka Pendek, dimana hal ini dikarenakan penambahan fasilitas baru sebesar Rp25.000 juta untuk pembelian gula berbasis *Delivery Order* (DO) dari supplier Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp28.207 juta, mengalami penurunan sebesar Rp32.449 juta atau 53% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp60.656 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang lain-lain – pihak berelasi dari PT Aman Capital Indonesia dan PT Singamas Rajaniaga, dimana hal ini dikarenakan sebagai berikut:

- Pengalihan piutang milik PT Aman Capital Indonesia kepada PT Aman Resources Indonesia; dan
- Pengalihan piutang milik PT Singamas Rajaniaga kepada PT Aman Resources Indonesia.

Seluruh piutang yang dialihkan kepada PT Aman Resources Indonesia tersebut dikonversikan menjadi saham Perseroan pada tahun 2020.

Liabilitas Jangka Pendek**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp40.931 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp12.838 juta atau 46% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp28.093 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Utang Bank Jangka Pendek, dimana hal ini dikarenakan penambahan fasilitas baru sebesar Rp25.000 juta untuk pembelian gula berbasis *Delivery Order* (DO) dari supplier Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp28.093 juta, mengalami penurunan sebesar Rp32.563 juta atau 54% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp60.656 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang lain-lain – pihak berelasi dari PT Aman Capital Indonesia dan PT Singamas Rajaniaga, dimana hal ini dikarenakan sebagai berikut:

- Pengalihan piutang milik PT Aman Capital Indonesia kepada PT Aman Resources Indonesia;
- Pengalihan piutang milik PT Singamas Rajaniaga kepada PT Aman Resources Indonesia.

Seluruh piutang yang dialihkan kepada PT Aman Resources Indonesia tersebut dikonversikan menjadi saham Perseroan pada tahun 2020.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp755 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp641 juta atau 562% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp114 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh implementasi PSAK 72 pada tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp114 juta, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak mencatatkan Liabilitas Jangka Panjang. Hal ini terutama disebabkan oleh terdapatnya liabilitas imbalan kerja pada tahun 2020 yang baru dihitung pada tahun 2020.

EKUITAS - NETO

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)		
	31 Desember		2019
	2021	2020*)	
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			
Modal dasar - 3.400.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			
Modal ditempatkan dan disetor – 856.290.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 85.629 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 25.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019	85.629	85.629	25.000
Saldo laba (defisit)			
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	7.931	733	(5.424)
Penghasilan komprehensif lain			
Keuntungan atas pengukuran kembali	29	-	-
EKUITAS - NETO	93.588	86.362	19.576

*) Disajikan kembali

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas – Neto pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp93.588 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp7.226 juta atau 8% dibandingkan dengan Ekuitas – Neto pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp86.362 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pencatatan laba tahun berjalan pada tahun 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas – Neto pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp86.362 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp66.786 juta atau 341% dibandingkan dengan Ekuitas – Neto pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp19.576 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Konversi utang kepada PT Aman Resources Indonesia menjadi saham Perseroan yang berasal dari:
 - Pengalihan piutang milik PT Aman Capital Indonesia kepada PT Aman Resources Indonesia;
 - Pengalihan piutang milik PT Singamas Rajaniaga kepada PT Aman Resources Indonesia.
- Penyetoran tunai oleh PT Aman Resources Indonesia.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020*)	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	183.289	129.184	1.995
Pembayaran kas kepada pemasok	(193.149)	(129.100)	(316)
Pembayaran untuk beban usaha	(3.391)	(991)	99
Pembayaran operasi lainnya	(3.253)	(308)	(50)
Pembayaran pajak penghasilan	(1.969)	(390)	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(18.473)	(1.606)	1.728
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan kas dari pinjaman kepada pihak berelasi	1.156	-	-
Pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi	-	(1.792)	(1.799)
Perolehan aset tetap	(230)	-	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	926	(1.792)	(1.799)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari:			
Utang bank jangka pendek	125.134	74.239	-
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	-	1.300
Setoran modal	-	0,6	-
Pembayaran untuk:			
Utang bank jangka pendek	(110.838)	(49.239)	(986)
Utang pembiayaan konsumen	(63)	-	(342)
Utang sewa	(50)	-	-
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	14.183	25.001	(29)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(3.363)	21.602	(99)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	21.617	15	115
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	18.254	21.617	15
Kas dan bank terdiri dari:			
Kas dan bank	18.254	24.014	15
Cerukan	-	(2.397)	-
Neto	18.254	21.617	15

*) Disajikan kembali

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp18.473 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.867 juta atau 1.050% dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.606 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pembayaran kepada pemasok, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan persediaan gula Perseroan pada tahun 2021, dimana hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk memiliki persediaan yang memadai guna menunjang perkembangan usaha Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.606 juta, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatatkan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.728 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas kepada pemasok, dimana hal ini sejalan dengan peningkatan persediaan gula Perseroan pada tahun 2020, dimana hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk memiliki persediaan yang memadai guna menunjang perkembangan usaha Perseroan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp926 juta, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.792 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh perolehan aset tetap pada tahun 2021 di desa Tegal Papak, Kabupaten Pandeglang yang rencananya akan digunakan oleh Perseroan untuk perkebunan tebu dan pembangunan pabrik gula.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.792 juta, mengalami penurunan sebesar Rp7 juta atau 0,4%, dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp1.799 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp14.183 juta, mengalami penurunan sebesar Rp10.817 juta atau 43%, dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp25.001 juta. Penurunan ini terutama disebabkan meningkatnya pembayaran utang bank jangka pendek, dimana hal ini sejalan dengan pelunasan utang bank jangka pendek kepada PT Bank Central Asia Tbk, yang telah dilunasi pada Oktober 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp25.001 juta, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatatkan Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp29 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh diperolehnya utang bank jangka pendek dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk yang digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk pengembangan usaha Perseroan.

ANALISA RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)			
Penjualan	43%	6.518%	N/A
Laba Bruto	98%	1.654%	N/A
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	42%	3.399%	N/A
Laba Neto Tahun Berjalan	17%	3.219%	N/A
Total Aset	18%	43%	N/A
Total Liabilitas	48%	(53%)	N/A
Ekuitas - Neto	8%	341%	N/A
Rasio Usaha (%)			
Laba Bruto/Penjualan	9%	6%	24%
Laba Neto Tahun Berjalan/Penjualan	4%	5%	9%
Laba Neto Tahun Berjalan/ Ekuitas - Neto	8%	7%	1%

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020	2019
Laba Neto Tahun Berjalan/Total Aset	5%	5%	0,2%
Rasio Keuangan (X)			
Total Liabilitas/Total Aset	0,3	0,2	0,8
Total Liabilitas/ Ekuitas - Neto	0,4	0,3	3,1
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1,3	1,2	0,03
<i>Interest Coverage Ratio</i>	4,1	99,2	11,2
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	0,3	0,3	11,2

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan ekuitas –neto Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 0,4x, 0,3x, dan 3,1x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, adalah 0,3x, 0,2x, dan 0,8x.

LIKUIDITAS

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, adalah 1,3x, 1,2x, dan 0,03x.

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 8%, 7%, dan 1%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 5%, 5%, dan 0,2%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah penerimaan dari konsumen. Perseroan terus menjaga likuiditas dengan mempertahankan cashflow perusahaan dalam rangka memperoleh arus kas operasi positif, selain itu perseroan juga terus melakukan efisiensi terhadap beban operasional. Saat ini sumber pendanaan eksternal yang dimiliki Perseroan adalah dari hutang bank pihak ketiga.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

5. BELANJA MODAL

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020*)	2019
Tanah	6.979	-	-
Kendaraan	402	-	-
Total	7.381	-	-

*) Disajikan kembali

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.381 juta berupa tanah dan kendaraan.

Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan tidak mencatatkan belanja modal.

Lebih lanjut, Perseroan memiliki komitmen investasi barang modal yang material, yaitu sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum, yaitu untuk pembangunan pabrik gula dan fasilitas penunjang lainnya dan pembelian dan instalasi mesin produksi gula sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Prospektus Bab III mengenai Keterangan tentang Rencana Transaksi.

6. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang:

(dalam Jutaan Rupiah)

Kreditur Bank	Plafond	Fasilitas Kredit	Saldo per 31 Desember 2021	Jatuh Tempo
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.000	KMK	39.296	20 Agustus 2022
TOTAL	50.000		39.296	

Lebih lanjut, kebutuhan Perseroan atas pinjaman dari perbankan adalah bergantung pada tingkat likuiditas keuangan Perseroan, dimana Perseroan membutuhkan pinjaman dimaksud untuk membiayai modal kerja Perseroan.

7. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen Perseroan dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja didalam mengalokasikan sumber daya. Kegiatan usaha Perseroan hanya dikelompokkan dalam satu segmen yaitu perdagangan

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020	2019
Penjualan neto	188.843	132.023	1.995
Beban pokok penjualan	172.536	123.783	1.525
Hasil segmen	16.307	8.240	470

Saat ini Perseroan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam segmen perdagangan besar gula dan perdagangan eceran hasil pertanian lainnya.

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

Perseroan dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko mata uang asing dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengendalikan setiap risiko ini, yang diringkas di bawah ini, dan juga memonitor risiko harga pasar dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko Kredit

Eksposur Perseroan terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain, dengan eksposur maksimum sebesar nilai tercatat aset keuangan Perseroan, sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020	2019
Kas di bank	18.254	24.014	15
Piutang usaha	8.393	2.839	-
Piutang lain-lain	6.333	7.461	5.669
Uang jaminan sewa	30	-	-
Total	33.010	34.315	5.684

Perseroan mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit yang berkesinambungan dan pemantauan saldo secara aktif. Perseroan mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dengan

memonitor reputasi, peringkat kredit dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, yang disebabkan keragaman pelanggan.

Analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2021					Total
	Belum jatuh tempo ataupun mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai				
		0 - 30 hari	30 - 60 hari	60 - 90 hari	Lebih dari 1 tahun	
Kas	18.254	-	-	-	-	18.254
Piutang usaha	8.195	-	-	198	-	8.393
Piutang lain-lain	27	-	-	-	6.306	6.333
Jaminan sewa	30	-	-	-	-	30
Total	26.506	-	-	198	6.306	33.010

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020					Total
	Belum jatuh tempo ataupun mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai				
		0 - 30 hari	30 - 60 hari	60 - 90 hari	Lebih dari 1 tahun	
Kas	24.014	-	-	-	-	24.014
Piutang usaha	2.778	61	-	-	-	2.839
Piutang lain-lain	-	-	-	-	7.461	7.461
Total	26.793	61	-	-	7.461	34.315

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2019					Total
	Belum jatuh tempo ataupun mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai				
		0 - 30 hari	30 - 60 hari	60 - 90 hari	Lebih dari 1 tahun	
Kas	15	-	-	-	-	15
Piutang lain-lain	-	-	-	-	5.670	5.670
Total	15	-	-	-	5.670	5.684

b. Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati termasuk mengatur kas dan bank yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu. Perseroan mengatur keseimbangan antara kesinambungan kolektibilitas piutang dan fleksibilitas melalui penggunaan utang bank dan pinjaman lainnya.

Semua liabilitas keuangan memiliki jatuh tempo berdasarkan kontrak dalam waktu satu (1) tahun pada nilai tercatatnya.

Tabel dibawah ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2021			
	Jumlah Arus Kas Kontraktual yang Tidak Terdiskonto			
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 Tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Utang bank jangka pendek	39.296	39.296	39.296	-
Beban Akrua	3	3	3	-
Utang pembiayaan konsumen	339	339	110	229
Liabilitas sewa	450	450	-	450
Total	40.089	40.089	39.409	679

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020			
	Jumlah Arus Kas Kontraktual yang Tidak Terdiskonto			
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 Tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Utang bank jangka pendek	27.397	27.397	27.397	-
Utang usaha	268	268	268	-
Beban akrual	4	4	4	-
Total	27.670	27.670	27.670	-

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2019			
	Jumlah Arus Kas Kontraktual yang Tidak Terdiskonto			
	Jumlah Tercatat	Total	Sampai dengan 1 Tahun	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun
Utang Lain-Lain	60.628	60.628	60.628	-

c. Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Perseroan adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perseroan mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Perseroan akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

Perseroan memonitor struktur modalnya dengan menggunakan rasio utang terhadap modal, dimana total utang dibagi dengan total modal. Total utang ini adalah utang pokok dari pinjaman yang berbunga dan total modal adalah total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Perhitungan rasio utang terhadap modal adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020	2019
Total liabilitas	41.686	28.207	60.656
Total ekuitas	93.588	86.362	19.576
Rasio Gearing	45%	33%	310%

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk memberantas ancaman Covid-19. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya.

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

10. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, selain untuk penerapan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020 seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan terkait harga acuan perdagangan gula yang tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen;
2. Peraturan terkait perdagangan gula rafinasi yang tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi; dan
3. Perubahan Kebijakan Pemerintah terkait impor, terutama yang berhubungan langsung dengan impor gula.

12. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Perubahan harga memiliki dampak terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan, namun dampak tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan. Hal ini dikarenakan komoditas gula merupakan bahan pokok pangan bagi pasar konsumsi dan bahan baku tidak tergantikan bagi industri yang menggunakan gula. Selain itu, penggunaan gula untuk segmen konsumsi langsung tidak besar secara individu hanya berkisar 1kg per bulan sementara untuk industri pemakaian gula hanya untuk bahan tambahan rasa sehingga kontribusi terhadap total biaya kurang dari 10%. Lebih lanjut, Perseroan berusaha memitigasi risiko kenaikan biaya perolehan sumber gula bagi dirinya yakni dengan melakukan pembelian gula dari pemasok gula ketika nilai komoditas gula berada pada tingkat yang tidak terlalu tinggi.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Penurunan Ketersediaan Pasokan Gula dan Tebu

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan tebu dan perdagangan gula, Perseroan bergantung kepada ketersediaan pasokan gula dan tebu. Dalam melakukan perdagangan gula, Perseroan memperoleh gula dari pemasok gula dan Perseroan memperoleh pasokan tebu yang berasal dari perkebunan yang dijalankan Perseroan. Dalam satu tahun, biasanya musim panen tanaman tebu hanya terjadi selama kurun waktu sekitar 6 bulan pada saat musim kemarau, yaitu sejak bulan Mei sampai dengan bulan November. Selain itu musim panen tanaman tebu memiliki periode yang sama di seluruh pulau Jawa. Sehingga Perseroan menghadapi faktor musiman dalam memperoleh pasokan gula dan tebu yang menjadi produk utama Perseroan. Dalam hal Perseroan mengalami kelangkaan pasokan gula dan tebu, maka hal tersebut akan membuat Perseroan kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar. Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan terhadap gula dan tebu, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif pada kinerja operasional dan jika hal tersebut terjadi secara berkepanjangan maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Kenaikan Biaya Perolehan Sumber Gula Bagi Perseroan

Dalam rangka menjaga kinerja Perseroan, biaya perolehan sumber gula yang diperoleh Perseroan dari pemasok merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh Perseroan, dimana dalam hal terjadi kelangkaan gula yang salah satunya disebabkan oleh terjadinya gagal panen tanaman tebu, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada peningkatan atas biaya perolehan bahan gula yang ditetapkan oleh pemasok kepada Perseroan. Apabila biaya bahan baku tersebut meningkat secara signifikan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas Perseroan terutama bila Perseroan tidak mampu melakukan penyesuaian biaya sumber gula tersebut terhadap harga yang nantinya ditetapkan oleh Perseroan kepada para pelanggannya.

2. Risiko Persaingan Usaha

Sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang perkebunan tebu dan perdagangan gula, Perseroan menghadapi persaingan yang cukup ketat, baik dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun dengan perusahaan swasta. Adapun dalam melakukan kegiatan perdagangan gula, Perseroan perlu untuk mengikuti beberapa peraturan dan kebijakan pemerintah yang mengatur perdagangan gula. Dengan adanya berbagai ketentuan yang diberlakukan dalam aktivitas perdagangan gula, maka para pelaku usaha perdagangan gula perlu untuk menerapkan strategi yang cukup baik untuk memenangkan persaingan pasar perdagangan gula. Apabila Perseroan

tidak dapat bersaing dalam melakukan perdagangan gula, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, kinerja keuangan, kinerja operasional serta prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Tidak Diperpanjangnya Sewa Lahan Perkebunan Tebu

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama di bidang perkebunan tebu, Perseroan menjalankan 2 (dua) lahan perkebunan tebu yang seluruhnya berlokasi di Provinsi Banten, dimana salah satunya yaitu yang berlokasi di Desa Kertaraharja dengan luas lahan perkebunan seluas 70 hektar merupakan lahan yang disewa oleh Perseroan dari pihak ketiga. Dalam hal pada jatuh tempo sewa Perseroan tidak dapat memperpanjang sewa atas lahan perkebunan dimaksud, maka hal tersebut akan mengurangi pasokan tebu yang dibutuhkan oleh Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tidak diperpanjangnya sewa lahan perkebunan tebu, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional, kinerja keuangan, dan keberlangsungan usaha Perseroan.

4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Risiko investasi atau aksi korporasi merupakan risiko kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan dalam memutuskan kebijakan investasi atau aksi korporasi. Kebijakan investasi atau aksi korporasi yang baik akan memberikan dampak positif bagi kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

Dalam hal ini, Perseroan berencana untuk melakukan investasi mesin produksi gula dan bangunan pabrik gula dengan menggunakan dana hasil penawaran umum perdana saham. Perseroan berharap dengan dimilikinya mesin dan pabrik produksi gula sendiri, maka hal tersebut akan meningkatkan margin keuntungan yang dimiliki oleh Perseroan. Sebagai Perusahaan yang hingga saat ini bergerak dalam bidang perdagangan gula dan tebu, maka aktivitas produksi gula merupakan hal baru yang belum pernah dilakukan oleh Perseroan sebelumnya, sehingga investasi Perseroan terhadap mesin produksi gula dan pembangunan pabrik gula merupakan langkah yang berisiko.

Investasi atau aksi korporasi yang dilakukan Perseroan dapat memberikan dampak yang beragam, dimana keberhasilan hasil aktivitas investasi atau aksi korporasi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam hal hasil investasi atau aksi korporasi yang diterapkan oleh Perseroan tidak memberikan hasil yang positif bagi kinerja usaha Perseroan sebagaimana yang diharapkan, maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang negatif pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan di masa yang akan datang.

5. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Peraturan Yang Berlaku Dalam Industrinya

Dalam melakukan kegiatan usaha dalam bidang perkebunan tebu dan perdagangan gula, Perseroan wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perdagangan gula. Dalam melakukan perdagangan gula, setiap pelaku usaha industri gula wajib untuk mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi dan Peraturan No. 07 Tahun 2020. Dalam hal Perseroan tidak mampu untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku dalam industrinya, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif pada reputasi, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko Perkembangan Teknologi

Risiko perkembangan teknologi ini muncul sehubungan dengan semakin canggihnya mesin untuk produksi gula yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi gula dalam sisi waktu maupun biaya. Hingga saat ini, Perseroan belum memiliki pabrik dan belum memiliki mesin produksi gula. Dengan demikian, para pesaing yang mampu untuk memproduksi gula sendiri, memiliki kemampuan lebih untuk menjual produk gula dengan harga yang lebih bersaing dibanding Perseroan. Dengan demikian, dalam hal Perseroan tidak dapat bersaing dalam mengikuti perkembangan teknologi, maka hal tersebut akan berdampak negatif pada kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Yang Berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan Kelangkaan Sumber Daya Manusia

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan merupakan kegiatan usaha yang bersifat padat karya karena kegiatan usaha dalam bidang perkebunan tebu dan perdagangan gula membutuhkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang cukup banyak. Di lain sisi, Perseroan memiliki kewajiban terhadap karyawan seperti gaji, tunjangan tenaga kerja, dan keselamatan kerja dan juga wajib untuk senantiasa memenuhi ketentuan pemerintah terkait dengan ketenagakerjaan, diantaranya mengenai pengaturan upah minimum regional. Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja sehingga terjadi penurunan jumlah karyawan, penurunan produktivitas, dan/atau pemogokan kerja, dan/atau dalam hal terjadi kelangkaan sumber daya manusia dimana Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan

sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Perseroan, maka hal tersebut dapat mengganggu kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

8. Risiko Penurunan Daya Beli Pelanggan Akibat Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Dalam hal terjadi penurunan kondisi ekonomi Indonesia secara makro atau global, seperti terjadinya Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negatif kepada hampir seluruh Masyarakat Indonesia, dimana dengan adanya pandemi Covid-19, kondisi ekonomi Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan, dimana tercatat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia menurun secara signifikan pada tahun 2020 yaitu menjadi -2,07% (yoy) dari tahun 2019. Oleh karenanya, penurunan kondisi ekonomi tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap daya beli pelanggan Perseroan. Meskipun gula merupakan komoditas yang dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia, dalam hal terjadi penurunan daya beli pelanggan, maka penjualan gula dan tebu Perseroan dapat mengalami penurunan. Dalam hal terjadi penurunan daya beli pelanggan, maka, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

9. Risiko Penundaan dan/atau Kegagalan Pembayaran Oleh Pelanggan dan Risiko Likuiditas Perseroan

Sebagai Perusahaan perdagangan gula dan tebu yang membutuhkan modal kerja yang cukup besar untuk dapat menutupi biaya produksinya, maka penundaan dan kegagalan pembayaran produk dari pelanggan dapat memberikan dampak negatif terhadap perputaran modal kerja atau likuiditas Perseroan. Besarnya kebutuhan modal kerja disebabkan oleh sistem pembelian gula dari pemasok yang perlu untuk dilakukan pembayaran dari pemasok sebelum barang dikirimkan kepada Perseroan. Di lain sisi, Perseroan memberikan piutang kepada pelanggan dengan waktu kurang lebih 2 minggu sampai dengan 1 bulan, terutama bagi pelanggan dari segmen UKM. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko penundaan dan/atau kegagalan pembayaran oleh pelanggan dan likuiditas, dimana per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki arus kas operasi negatif dan *Debt Service Coverage Ratio* di bawah 1x, yaitu 0,3x. Oleh karenanya, dalam hal terjadi penundaan dan kegagalan pembayaran produk dari pelanggan Perseroan dan/atau Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja dan/atau belanja modal, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

10. Risiko Ketergantungan Kepada Pelanggan dan Pemasok Utama

Perseroan memiliki ketergantungan kepada beberapa pelanggan utama pihak ketiga Perseroan, yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap total penjualan Perseroan, yaitu PT Food Station Tjipinang Raya yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total penjualan Perseroan, yaitu 23,2% berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan per 31 Desember 2021. Adapun ketergantungan pada pelanggan utama Perseroan dikarenakan oleh pelanggan Perseroan yang loyal dan telah nyaman serta percaya pada produk yang disediakan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, Perseroan memiliki ketergantungan kepada beberapa pemasok utama Perseroan, dengan pihak terafiliasi, yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap total harga pokok penjualan Perseroan, yaitu PT Seruling Boga Makmur dan PT Singamas Rajaniaga, yang secara total memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total harga pokok penjualan Perseroan, yaitu secara berturut-turut sekitar 65,98% dan 71,11% berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan per 31 Desember 2021 dan 2020. Adapun ketergantungan pada para pemasok utama Perseroan terutama disebabkan oleh upaya Perseroan untuk menjaga mutu dan kualitas produk yang disediakan oleh Perseroan.

Oleh karenanya, Perseroan memiliki ketergantungan kepada para pelanggan dan pemasok utama Perseroan dimaksud, dimana jika pelanggan dan pemasok utama tersebut memutuskan untuk tidak melakukan transaksi dengan Perseroan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan Perseroan dan penurunan mutu serta kualitas produk yang disediakan oleh Perseroan, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif pada kinerja operasional, kinerja keuangan, serta kelangsungan usaha Perseroan.

11. Risiko Perubahan Peraturan Terkait Impor

Komoditas gula merupakan salah satu komoditas yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan terkait aktivitas impor. Sebagian produsen pabrik gula dalam negeri memperoleh bahan baku pembuatan gula yang berasal dari aktivitas impor. Selain itu, secara historis jumlah aktivitas impor gula secara volume telah mengalami kenaikan sejak tahun 2015 hingga 2020, dimana berdasarkan artikel Statistik Tebu Indonesia 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, tercatat bahwa volume impor gula Indonesia pada tahun 2015 sebesar 3.370 ribu ton kemudian meningkat menjadi 5.540 ribu ton pada tahun 2020. Dalam hal terdapat perubahan peraturan terkait aktivitas impor yang mengakibatkan terganggunya kegiatan impor oleh para importir gula, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan harga gula dalam negeri, dimana jika hal tersebut terjadi, hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

12. Risiko Kerusakan Barang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko kerusakan barang, seperti kerusakan kemasan produk yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas produk gula Perseroan. Kerusakan barang diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti kecerobohan dalam pengiriman barang dan kecerobohan dalam menyimpan barang. Dalam hal terjadi banyak kerusakan barang pada produk gula Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

13. Risiko Keterbatasan Penggunaan Merek Dagang

Dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang perdagangan gula, Perseroan menggunakan merek dagang produk gula yang dimiliki oleh pemasok gula. Dimana dalam hal ini seluruh produk gula yang diperdagangkan oleh Perseroan, memiliki merek dagang yang dimiliki oleh pemasok gula. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menghadapi risiko dalam hal merek dari produk gula yang diperdagangkan oleh Perseroan memiliki masalah baik secara regulasi maupun reputasi. Dalam hal merek dagang yang dimiliki oleh gula mengalami masalah, maka hal tersebut akan membuat Perseroan mengalami kesulitan untuk menjual produk gula yang merek dagangnya dimiliki oleh pihak tersebut. Sehingga merek dagang yang bermasalah dari pemasok gula akan memberikan dampak negatif terhadap operasional Perseroan.

14. Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Mencapai Rencana Bisnis dan Strategi Usaha di Masa Yang Akan Datang

Sejalan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan berencana untuk melakukan pembangunan pabrik gula yang berlokasi di Desa Tegalpapak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang akan dimanfaatkan oleh Perseroan untuk produksi gula merah. Adapun hal ini sejalan dengan strategi usaha Perseroan, yaitu membangun dan mengembangkan usaha gula dari hulu ke hilir yang diharapkan akan meningkatkan daya saing dan market share Perseroan sebagai pemasok gula dalam negeri. Namun, mengingat Perseroan belum memiliki pengalaman dalam membangun dan/atau menjalankan pabrik produksi gula dan walaupun Perseroan akan senantiasa melaksanakan yang terbaik dalam rangka mencapai rencana bisnis dengan mengimplementasikan strategi-strategi usaha, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa di masa yang akan datang rencana bisnis serta strategi usaha tersebut akan tercapai dengan sukses. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko kegagalan dalam mencapai rencana bisnis dan strategi usaha, dimana jika hal ini terjadi, maka hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

15. Risiko Keusangan Persediaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyimpan gula untuk diperdagangkan di gudang Perseroan yang terekspos oleh risiko sistemik, seperti banjir dan gempa bumi, dan risiko non-sistemik, seperti kerusakan atau penurunan nilai yang disebabkan oleh kondisi penyimpanan yang mungkin kurang kondusif atau keusangan yang terjadi akibat lamanya periode penyimpanan. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko keusangan persediaan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat adanya fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya, sebagian besar menggunakan mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak merasakan pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi Perseroan yang dilakukan dengan mata uang asing, termasuk diantaranya pengadaan untuk rencana pembelian mesin produksi gula, sehingga dalam hal terjadi perubahan kurs valuta asing, maka hal tersebut akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam melakukan kegiatan usaha dalam bidang perkebunan tebu dan perdagangan gula, Perseroan harus melakukan pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan lalai dalam memenuhi semua izin dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan sanksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum merupakan risiko yang timbul akibat kelalaian atau wanprestasi atas perjanjian yang mengikat Perseroan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimiliki Perseroan dapat meliputi perjanjian kontrak dengan kontraktor dan pelanggan Perseroan. Dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Gula sebagai salah satu komoditas pangan strategis dalam perekonomian Indonesia banyak diatur oleh pemerintah baik dari segi produksi, penjualan, maupun distribusinya. Pihak terkait yang berwenang dalam penentuan kebijakan diantaranya adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Salah satu kebijakan Pemerintah yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan adalah kebijakan Pemerintah tentang harga acuan penjualan untuk perdagangan gula di mana dalam hal ini adalah Peraturan No. 07 Tahun 2020. Dalam Peraturan No. 07 Tahun 2020 tersebut, harga acuan penjualan gula merupakan harga yang disarankan oleh Pemerintah untuk digunakan oleh pelaku usaha industri gula. Dalam hal harga gula beredar dalam tingkat perdagangan tidak sesuai dengan harga acuan, maka Pemerintah akan melakukan tindakan penyesuaian harga sehingga harga gula di pasar sesuai dengan harga acuan. Dalam hal Perseroan tidak mampu melakukan adaptasi dan/atau penyesuaian secara cepat dan tepat terhadap kebijakan pemerintah termasuk terhadap perubahan harga acuan ini, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Kejadian bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Kenaikan Tingkat Suku bunga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh pendanaan baik dari perbankan maupun dari perusahaan pembiayaan. Oleh karenanya, dalam hal terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka hal tersebut dapat mengakibatkan naiknya suku bunga yang dibebankan oleh kreditur kepada Perseroan, dimana hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya biaya pinjaman yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan profitabilitas Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di Pasar Sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor;
- Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- Perubahan kondisi politik Indonesia;
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian dividen diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih
- Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa yang akan datang; dan
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.

4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penawaran Umum Perdana Saham ini menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 yang akan memfasilitasi investor untuk melakukan pemesanan dan/atau pembelian Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal terjadi kegagalan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik yang mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan rekonsiliasi dan validasi dana, pemesanan, alokasi penjatahan, pengalihan dana, dan/atau distribusi saham dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap pemangku kepentingan Perseroan yang terlibat dalam pelaksanaan Penawaran Umum secara Elektronik, termasuk para investor.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PERSEROAN UNTUK MENGELOLA RISIKO

Keterangan mengenai upaya yang telah dilakukan Perseroan untuk mengelola risiko dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab IX pada Prospektus ini.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 13 Mei 2022 atas Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317) dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 24 Mei 2021 atas Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sarastanto & Rekan, yang ditandatangani oleh Sarastanto A.H.P, SE., MM., AK., CA., CPA., ASEAN CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1326)

Keberadaan Laporan Keuangan Interim

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 4/2022, dan SEOJK 4/2022, dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 April 2022 pada Bab V Prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Fakta Material Terkait Laporan Keuangan Interim

Tidak terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan Perusahaan per tanggal 30 April 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

a. Pendirian Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Aman Agrindo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 73 tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Agustinus Andi Toryanto, SH, Sp.N, M.Kn. Notaris di Semarang. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-31122.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 10 Juni 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0053878.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 75 tanggal 17 September 2013, Tambahan No. 104536 (**"Akta Pendirian"**).

Perseroan berkantor pusat di Jl. MT. Haryono 864-866 Ruko Bangkok Plaza C-10, Kelurahan Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50242.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Singamas Rajaniaga	24.750	24.750.000.000,-	99,000
2. Andreas Benny Utomo	250	250.000.000,-	1,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000	25.000.000.000,-	100,000
Saham dalam Portepel	75.000	75.000.000.000,-	

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 04 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015644.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 04 Maret 2022, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142121 tanggal 04 Maret 2022, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142125 tanggal 04 Maret 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043424.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 04 Maret 2022 (**"Akta No. 9/2022"**), dimana dalam rapat pemegang saham telah diputuskan antara lain:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka. Sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang nama Perseroan berubah menjadi PT Aman Agrindo Tbk.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (selanjutnya disebut IPO) saham-saham Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, sejumlah sebanyak 214.072.500 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah IPO yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
3. Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menetapkan menyatakan realisasi dan penggunaan dana yang diperoleh melalui IPO dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. menetapkan harga penawaran;
 - c. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan;
 - d. mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - e. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;

- f. menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertipikat dan dokumen dalam bentuk akta Notaris serta dalam bentuk lain yang dibutuhkan;
 - g. memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap, membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga; dan
 - h. memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham/IPO Perseroan; dan
 - i. hal-hal lain yang berkaitan.
4. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, termasuk untuk:
 - a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka IPO Perseroan;
 - b. menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui IPO, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah), sebanyak 214.072.500 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham biasa atas nama, untuk ditawarkan kepada Masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
 - c. menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam IPO, setelah IPO selesai dilaksanakan.
 5. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka untuk disesuaikan dengan:
 - a. Peraturan Bapepam dan LK nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal 14-5-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 6. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Keputusan Menkumham sehubungan dengan persetujuan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka, tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Andreas Utomo
Direktur : Michael Utomo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Steve Matthew Utomo
Komisaris Independen : Hendro Roestanto, SE

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 4 tanggal 10 Mei 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0032105.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Mei 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0087974.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 10 Mei 2022, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan antara lain:

1. Menyetujui untuk menegaskan kembali salah satu isi keputusan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 8 tanggal 04 Maret 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yaitu keputusan agenda keempat yaitu memberikan dispensasi dan ratifikasi atas keterlambatan pemenuhan kewajiban penyeteroran modal oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu oleh Andreas Utomo sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan oleh PT Singamas Rajaniaga sebesar Rp 24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Bahwa pemenuhan kewajiban penyeteroran modal tersebut merupakan pemenuhan kewajiban penyeteroran modal Andreas Utomo dan PT Singamas Rajaniaga selaku pendiri Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 73 tanggal 24 Mei 2013, dibuat di hadapan Agustinus Andy

2. Menyetujui untuk menegaskan kembali besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 04 Maret 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 Anggaran Dasar menjadi berbunyi antara lain sebagai berikut:
 - a. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 340.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).
 - b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,19% (dua puluh lima koma satu sembilan persen) atau sejumlah 856.290.000 (delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 85.629.000.000,- (delapan puluh lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian dan nilai nominal saham sebagai berikut :
 - i. PT Aman Resources Indonesia, sebanyak 606.290.000 (enam ratus enam juta dua ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 60.629.000.000,- (enam puluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah);
 - ii. Andreas Utomo, sebanyak 247.500.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
 - iii. Steve Matthew Utomo, sebanyak 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 856.290.000 (delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (delapan puluh lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah).
3. Menyetujui penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimuat pada Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Perkebunan Tebu, yang mencakup:
Kegiatan usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu;
- b. Industri Gula Pasir, yang mencakup:
Kegiatan usaha pembuatan gula yang berbentuk Kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya;
- c. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula, yang mencakup:
Kegiatan usaha perdagangan besar gula, coklat, kembang gula dan sediaan pemanis
- d. Industri Gula Merah, yang mencakup:
Kegiatan usaha pembuatan gula merah, baik berbentuk cetakan, serbuk/granul maupun cair, yang murni dari nira sebagai bahan baku, baik berasal dari tebu maupun tanaman palma (aren, kelapa dan sejenisnya)

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan, yang mencakup:
Kegiatan usaha perdagangan besar hasil perusahaan kehutanan, pengambilan hasil hutan dan perburuan, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya, termasuk perdagangan besar bibit tanaman kehutanan;
- b. Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan, yang mencakup:
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan;
- c. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya, yang mencakup:
Kegiatan usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;

- d. Perdagangan Besar Beras, yang mencakup:
Kegiatan usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir;
- e. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional), yang mencakup:
Kegiatan usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/ hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak, misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok;
- f. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, yang mencakup:
Kegiatan usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian lainnya di dalam bangunan seperti lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan madu.
- g. Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu, yang mencakup:
Kegiatan usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman bit gula - dan tanaman pemanis bukan tebu.

Sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang perkebunan tebu, perdagangan gula, dan industri gula.

b. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan 3 (tiga) tahun terakhir, dihitung sejak tahun 2019 sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Susunan permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan Tahun 2019 adalah sama dengan susunan permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Singamas Rajaniaga	24.750	24.750.000.000,-	99,000
2. Andreas Benny Utomo	250	250.000.000,-	1,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000	25.000.000.000,-	100,000
Saham dalam Portepel	75.000	75.000.000.000,-	

Catatan :

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 275/Pdt.P/2016/PN.Smg tanggal 18 Agustus 2016, bahwa seusai permohonan Andreas Benny Utomo, menetapkan dan memberi ijin perubahan nama semula Andreas Benny Utomo menjadi Andreas Utomo.

Tahun 2020

1. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 02 April 2020, dibuat dihadapan Dwi Hastuti. SH, M.Kn., Notaris di Semarang, perubahan data mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH. 01.03-0175100 tanggal 4 April 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063931.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 4 April 2020, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan:
 - a. menyetujui penjualan seluruh saham dalam Perseroan milik PT Singamas Rajaniaga sebanyak 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham kepada Andreas Utomo dengan harga jual beli Rp 24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Aman Agrindo No. 09 tanggal 02 April 2020, dibuat dihadapan Dwi Hastuti. SH, M.Kn., Notaris di Semarang

Catatan:

- Bahwa penjualan seluruh saham Perseroan milik PT Singamas Rajaniaga sebanyak 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar kepada Andreas Utomo telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham PT Singamas Rajaniaga berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Singamas Rajaniaga tanggal 01 April 2020.
 - Bahwa tidak diperlukan persetujuan pasangan (*spousal consent*) dari Andreas Utomo atas pembelian 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham Perseroan dari PT Singamas Rajaniaga. Hal mana berdasarkan Akta Perjanjian Pisah Harta No. 26 tanggal 16 Mei 2019, dibuat dihadapan Dwi Hastuti, SH, M.Kn, Notaris di Semarang yang telah dicatat oleh Adi Tri Hananto, Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dibawah No. 490/2019 tanggal 27 Juni 2019.
 - Bahwa pengambilalihan yang dilakukan oleh Andreas Utomo berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 02 April 2020, dibuat dihadapan Dwi Hastuti, SH, M.Kn., Notaris di Semarang telah diumumkan pada Koran Binis Indonesia tanggal 20 April 2022.
- b. menyetujui hibah seluruh saham milik Andreas Utomo selaku Pemberi Hibah sebanyak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham atau nilai seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Michael Utomo selaku Penerima Hibah berdasarkan Akta Hibah Saham No. 10 tanggal 02 April 2020, dibuat dihadapan Dwi Hastuti, SH, M.Kn, Notaris di Semarang, diatur ketentuan antara lain sebagai berikut:
- Pemberi Hibah telah setuju menghibahkan sebanyak sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penerima Hibah;
 - Segala sesuatu yang dihibahkan tersebut telah menjadi milik Penerima Hibah maka semua keuntungan yang diperoleh dari atau segala kerugian yang diderita dengan saham-saham tersebut menjadi milik dan harus dipikul oleh Penerima Hibah;
 - Bahwa Penerima Hibah telah mengetahui harta kekayaan dan segala sesuatunya tentang perseroan terbatas tersebut pada waktu diadakan perjanjian hibah.

Dengan demikian susunan permodalan tidak berubah, sedangkan komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Andreas Utomo	24.750	24.750.000.000,-	99,000
2. Michael Utomo	250	250.000.000,-	1,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000	25.000.000.000,-	100,000
Saham dalam Portepel	75.000	75.000.000.000,-	

2. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.12 tanggal 3 November 2020 dibuat dihadapan Dwi Hastuti, SH, M.Kn, Notaris di Semarang, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH. 01.03-0404493 tanggal 5 November 2020, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH. 01.03-0404494 tanggal 5 November 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0185206.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 5 November 2020, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan menyetujui rencana peningkatan modal setor Perseroan dari nilai awal sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) terdiri dari 25.000 (dua puluh lima) lembar saham, menjadi sebesar Rp 85.629.000.000,- (delapan puluh lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) terdiri dari 85.629 (delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan) lembar saham yang berasal dari penyeteroran secara tunai PT Aman Resources Indonesia sebesar Rp 60.629.000.000,- (enam puluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) ke dalam kas Perseroan.

Dengan demikian susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Aman Resources Indonesia	60.629	60.629.000.000,-	70,804
2. Andreas Utomo	24.750	24.750.000.000,-	28,904
3. Michael Utomo	250	250.000.000,-	0,292
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	85.629	85.629.000.000,-	100,000
Saham dalam Portepel	14.371	14.371.000.000,-	

Catatan :

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.121 tanggal 24 September 2021 dibuat dihadapan Dwi Hastuti. SH, M.Kn, Notaris di Semarang, para pemegang saham antara lain memutuskan menyetujui melakukan perbaikan dan perubahan klasula tentang cara penyetoran modal sehubungan dengan peningkatan modal setor sesuai dengan isi Akta No. 12 tanggal 3 November 2020, dibuat dihadapan Dwi Hastuti. SH, M.Kn, Notaris di Semarang yang akan diuraikan lebih lanjut pada perubahan susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan tahun 2021 angka 2 Prospektus ini.

Tahun 2021

- 1) Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 16 Maret 2021, dibuat dihadapan Dwi Hastuti. SH, M.Kn, Notaris di Semarang, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH. 01.03-01755292 tanggal 19 Maret 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0051015.AH.01.11 Tahun 2021 pada tanggal 19 Maret 2021, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan menyetujui hibah seluruh saham milik Michael Utomo selaku Pemberi Hibah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham atau nilai seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Steve Matthew Utomo selaku penerima Hibah berdasarkan Akta Hibah Saham No. 26 tanggal 16 Maret 2021, dibuat dihadapan Dwi Hastuti. SH, M.Kn, Notaris di Semarang, diatur ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - Pemberi Hibah telah setuju menghibahkan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penerima Hibah;
 - Segala sesuatu yang dihibahkan tersebut telah menjadi milik Penerima Hibah maka semua keuntungan yang diperoleh dari atau segala kerugian yang diderita dengan saham-saham tersebut menjadi milik dan harus dipikul oleh Penerima Hibah;
 - Bahwa Penerima Hibah telah mengetahui harta kekayaan dan segala sesuatunya tentang perseroan terbatas tersebut pada waktu diadakan perjanjian hibah.

Dengan demikian susunan permodalan tidak berubah, sedangkan komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Aman Resources Indonesia	60.629	60.629.000.000,-	70,804
2. Andreas Utomo	24.750	24.750.000.000,-	28,904
3. Steve Matthew Utomo	250	250.000.000,-	0,292
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	85.629	85.629.000.000,-	100,000
Saham dalam Portepel	14.371	14.371.000.000,-	

Catatan :

Berdasarkan Pernyataan Bersama Andreas Utomo dan Steve Matthew Utomo tanggal 28 Maret 2022 dinyatakan bahwa tujuan dan latar belakang Andreas Utomo menghibahkan 250 saham miliknya dalam Perseroan kepada Michael Utomo berdasarkan Akta Hibah No. 10 tanggal 02 April 2020, yang selanjutnya dihibahkan kembali 250 saham Perseroan milik Michael Utomo kepada Steve Matthew Utomo berdasarkan Akta Hibah No. 26 tanggal 16 Maret 2021 adalah penghibahan saham antar anggota keluarga.

- 2) Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.121 tanggal 24 September 2021 dibuat dihadapan Dwi Hastuti. SH, M.Kn, Notaris di Semarang, yang telah mendapat persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. 0055447.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 08 Oktober 2021, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0174079.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 08 Oktober 2021, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan:
- a. menyetujui perbaikan dan perubahan klausula tentang cara penyeteroran modal sehubungan dengan peningkatan modal setor sesuai dengan isi Akta No. 12 tanggal 3 November 2020, dibuat dihadapan Dwi Hastuti. SH, M.Kn, Notaris di Semarang, sehingga para pemegang saham sepakat klausula akta berubah sebagai berikut : peningkatan modal Perseroan dari nilai awal modal setor sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) terdiri dari 25.000 (dua puluh lima) lembar saham, menjadi sebesar Rp 85.629.000.000,- (delapan puluh lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) terdiri dari 85.629 (delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan) lembar saham, dimana peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan sebesar Rp 60.629.000.000,- (enam puluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) berasal dari:
 - i. Mengkonversi ke dalam ekuitas kewajiban PT Aman Resources Indonesia untuk membayar penyeteroran atas harga saham Perseroan tersebut dengan tagihan yang dimiliki oleh PT Aman Resources Indonesia kepada Perseroan sebesar Rp 60.628.420.000,- (enam puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah);
 - ii. penyeteroran tunai melalui kas Perseroan oleh PT Aman Resources Indonesia sebesar Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah) berdasarkan Kuitansi Bukti Setor Modal tanggal 03 November 2020.
- Catatan:
- i. Bahwa tagihan PT Aman Resources Indonesia kepada Perseroan berasal dari:
 - Pengalihan piutang milik PT Aman Capital Indonesia kepada Perseroan sebesar Rp 21.678.420.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 5 Desember 2018, telah dialihkan kepada PT Aman Resources Indonesia berdasarkan Perjanjian Pengalihan Atas Piutang tanggal 3 Februari 2020 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT Aman Resources Indonesia tanggal 31 Januari 2020 dan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Desember 2018.
 - Pengalihan piutang milik PT Singamas Rajaniaga kepada Perseroan sebesar Rp 38.950.000.000,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 26 Desember 2019, telah dialihkan kepada PT Aman Resources Indonesia berdasarkan Perjanjian Pengalihan Atas Piutang tanggal 3 Februari 2020 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT Aman Resources Indonesia tanggal 31 Januari 2020 dan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Desember 2019
 - ii. Manfaat atau prestasi yang telah diberikan oleh PT Aman Capital Indonesia dan PT Singamas Rajaniaga kepada Perseroan yang menimbulkan utang Perseroan kepada PT Aman Capital Indonesia sebesar Rp 21.678.420.000,- dan kepada PT Singamas Rajaniaga sebesar Rp 38.950.000.000,- berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Utang Piutang tanggal 5 Desember 2018 dan Perjanjian Utang Piutang tanggal 26 Desember 2019 adalah dipergunakan Perseroan khusus untuk pembiayaan usaha dan modal kerja;
 - iii. Bahwa keputusan para pemegang saham tentang perubahan klausula tentang peningkatan modal setor sesuai dengan isi Akta No. 12 tanggal 3 November 2020, dibuat dihadapan Dwi Hastuti. SH, M.Kn, Notaris di Semarang tersebut telah diumumkan dalam Koran Bisnis Indonesia tanggal 2 Oktober 2021 dan Koran Kompas tanggal 2 Oktober 2021.
- b. menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp 340.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah);
 - c. menyetujui perubahan nominal saham Perseroan per lembar dari semula sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar menjadi sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per lembar sahamnya.

Dengan demikian susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.400.000.000	340.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Aman Resources Indonesia	606.290.000	60.629.000.000,-	70,804
2. Andreas Utomo	247.500.000	24.750.000.000,-	28,904
3. Steve Matthew Utomo	2.500.000	250.000.000,-	0,292
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	856.290.000	85.629.000.000,-	100,000
Saham dalam Portepel	2.543.710.000	254.371.000.000,-	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 9 tanggal 04 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015644.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 04 Maret 2022, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142121 tanggal 04 Maret 2022, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142125 tanggal 04 Maret 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043424.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 04 Maret 2022, antara lain diputuskan menegaskan kembali susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.400.000.000	340.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Aman Resources Indonesia	606.290.000	60.629.000.000,-	70,804
2. Andreas Utomo	247.500.000	24.750.000.000,-	28,904
3. Steve Matthew Utomo	2.500.000	250.000.000,-	0,292
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	856.290.000	85.629.000.000,-	100,000
Saham dalam Portepel	2.543.710.000	254.371.000.000,-	

Catatan :

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 8 tanggal 04 Maret 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dalam rapat pemegang saham mana antara lain diputuskan:

1. Memberikan dispensasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2. Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang di dalamnya terdiri dari:
 - (i) laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2014 sampai dengan tahun buku 2021;
 - (ii) laporan keuangan dan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang menjabat pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan Perseroan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka pada periode tahun-tahun buku sebagaimana tersebut di atas, sejauh tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka tersebut, tercermin dalam Laporan Tahunan selama mereka menjabat pada periode tahun-tahun buku sebagaimana tersebut.
3. Mengesahkan perhitungan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan menetapkan saldo laba bersih untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp 8.217.774.737,- (delapan miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah). Selanjutnya menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk dipergunakan sebagai:
 - a. dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebesar Rp 1.643.554.948,- (satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan Rupiah);
 - b. sisanya sebesar Rp 6.574.219.789,- (enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan Rupiah), dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan; sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

4. Memberikan dispensasi dan ratifikasi atas keterlambatan pemenuhan kewajiban penyeteroran modal oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu oleh Andreas Utomo sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan oleh PT Singamas Rajaniaga sebesar Rp 24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Aman Agrindo Tbk No. 4 tanggal 10 Mei 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0032105.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Mei 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0087974.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 10 Mei 2022 dalam rapat pemegang saham mana diputuskan antara lain:

1. Menyetujui untuk menegaskan kembali salah satu isi keputusan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Aman Agrindo No. 8 tanggal 04 Maret 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yaitu keputusan agenda keempat yaitu memberikan dispensasi dan ratifikasi atas keterlambatan pemenuhan kewajiban penyeteroran modal oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu oleh Andreas Utomo sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan oleh PT. Singamas Rajaniaga sebesar Rp 24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Bahwa pemenuhan kewajiban penyeteroran modal tersebut merupakan pemenuhan kewajiban penyeteroran modal Andreas Utomo dan PT. Singamas Rajaniaga selaku pendiri Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aman Agrindo No. 73 tanggal 24 Mei 2013, dibuat di hadapan Agustinus Andy Toryanto, SH, Notaris di Semarang
 2. Menyetujui untuk menegaskan kembali besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Aman Agrindo No. 9 tanggal 04 Maret 2022, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 Anggaran Dasar menjadi berbunyi antara lain sebagai berikut :
 - a. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 340.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).
 - b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,19% (dua puluh lima koma satu sembilan persen) atau sejumlah 856.290.000 (delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 85.629.000.000,- (delapan puluh lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian dan nilai nominal saham sebagai berikut :
 - i. PT Aman Resources Indonesia, sebanyak 606.290.000 (enam ratus enam juta dua ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 60.629.000.000,- (enam puluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah);
 - ii. Andreas Utomo, sebanyak 247.500.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
 - iii. Steve Matthew Utomo, sebanyak 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).sehingga seluruhnya berjumlah 856.290.000 (delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (delapan puluh lima miliar enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah).
- c. **Dokumen Perizinan Perseroan**

1) Izin Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia atas nama Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pandeglang a.n. Bupati Pandeglang telah menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Usaha No. 14042210213601013 tanggal 14 April 2022 kepada Perseroan, alamat: Jl. MT. Haryono 864-866 Ruko Bangkong Plaza C-10, Desa/Kelurahan Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): 10722, judul KBLI: Industri Gula Merah, Skala Usaha: Usaha Besar, Lokasi Usaha: Desa Tegalpapak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Luas tanah yang dimohon : 1.500 Ha, Koordinat Geografis yang dimohon:

No.	Lintang	Bujur
1	105.8330451598725	-6.431072881494047
2	105.8341924451222	-6.431009496548402
3	105.8340820735222	-6.432623964620057
4	105.8273053031803	-6.431802335800212
5	105.8274372240228	-6.430708380322175
6	105.8286707928033	-6.431003914935268
7	105.8288737234438	-6.430241689310662
8	105.8309927768644	-6.43057144000541
9	105.8321000824417	-6.430861247182108
10	105.8330451598725	-6.431072881494047

Dinyatakan disetujui, dengan ketentuan:

- i. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- ii. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- v. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- vi. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Perizinan Usaha Berbasis Resiko - Nomor Induk Berusaha

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Perseroan dibawah No. 9120000672364 tanggal 26 Juni 2019, Perubahan ke-46 tanggal 27 Mei 2022 dengan alamat perusahaan Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono Kav. 864-866, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Status penanaman modal: PMDN, dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut:

- a. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja):

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Usaha
1	10721	Industri Gula Pasir	Desa Tegalpapak, Desa/Kelurahan Tegalpapak, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten	NIB dan Izin Usaha
2	10722	Industri Gula Merah	Desa Tegalpapak, Desa/Kelurahan Tegalpapak, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten	NIB dan Izin Usaha
3	46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	Ruko Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono No. 864-866, Desa/Kelurahan Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha
4	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	Ruko Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono No. 864-866,	NIB dan Izin Usaha

No.	Kode KLBI	Judul KLBI	Lokasi Usaha	Perizinan Usaha
			Desa/Kelurahan Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	
5	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	Ruko Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono No. 864-866, Desa/Kelurahan Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha
6	46311	Perdagangan Besar Beras	Ruko Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono No. 864-866, Desa/Kelurahan Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha
7	10721	Industri Gula Pasir	Desa Tegalpapak, Desa/Kelurahan Tegalpapak, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten	NIB dan Izin Usaha
8	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarker (Tradisional)	Ruko Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono No. 864-866, Desa/Kelurahan Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha
9	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	Ruko Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono No. 864-866, Desa/Kelurahan Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha

b. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Usaha	
					Jenis	Legalitas
1	01137	Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	Desa Tegalpapak, Desa/Kelurahan Tegalpapak, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten Kode Pos: 42265	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	01140	Perkebunan Tebu	Desa Tegalpapak, Desa/Kelurahan Tegalpapak, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten Kode Pos: 42265	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Resiko	Perizinan Usaha	
					Jenis	Legalitas
3	10721	Industri Gula Pasir	Desa Tegalpapak, Desa/Kelurahan Tegalpapak, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten Kode Pos: 42265	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
4	10722	Industri Gula Merah	Desa Tegalpapak, Desa/Kelurahan Tegalpapak, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten Kode Pos: 42265	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan "SIUP")

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS telah menerbitkan izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan dengan Tanggal Terbit Usaha Proyek Pertama tanggal 26 Juni 2019, Perubahan ke-6 tanggal 28 Desember 2020 kepada Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Menteri Perdagangan	KBLI : 46207 - Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan No. Proyek : 201912-3111-5532-9208-802	Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono Kav. 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
2	Menteri Perdagangan	KBLI : 46311 - Perdagangan Besar Beras No. Proyek : 201912-3111-5532-9905-985	Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono Kav. 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3	Menteri Perdagangan	KBLI : 46319 - Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya No. Proyek : 201912-3111-5533-0272-086	Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono Kav. 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
4	Menteri Perdagangan	KBLI : 46331 - Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula No. Proyek : 201912-3111-5533-1067-746	Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono Kav. 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
5	Menteri Perdagangan	KBLI : 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan No. Proyek : 201912-3111-5533-1899-899	Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono Kav. 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
6	Menteri Perdagangan	KBLI : 47112 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarker (Tradisional) No. Proyek : 201912-3111-5533-2238-146	Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono Kav. 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
7	Menteri Perdagangan	KBLI : 47219 - Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya No. Proyek : 201912-3111-5533-2646-103	Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono Kav. 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

- Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 28 Maret 2022 dinyatakan bahwa kegiatan usaha Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (46207), Perdagangan Beras (46311), Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (46319), Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (46324), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional) (47112), dan Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya (47219) merupakan kegiatan usaha penunjang yang saat ini belum dijalankan oleh Perseroan. Relevansi atas diperolehnya perijinan tersebut adalah jika dikemudian hari Perseroan akan menjalankan kegiatan usaha penunjang tersebut telah memperoleh perijinannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 28 Maret 2022 dinyatakan bahwa Perseroan dalam melakukan penjualan gula kristal putih langsung kepada distributor, pedagang pengecer, dan/atau konsumen;
- Bahwa untuk kegiatan usaha perdagangan gula (KBLI 46331) Perseroan tidak memiliki izin lingkungan karena izin lingkungan untuk kegiatan usaha perdagangan tidak diperlukan.

4) Izin Usaha (Izin Usaha Industri)

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS telah menerbitkan izin usaha berupa Izin Usaha Industri yang dikeluarkan dengan Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 26 Agustus 2020, Perubahan ke-6 tanggal 28 Desember 2020 kepada Perseroan dengan lokasi usaha: Tegalpapak, Kel. Tegalpapak, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang, Prov. Banten, Kegiatan Usaha KBLI : 10722-Industri Gula Merah, No. Proyek : 201912-3111-5533-1067-757, Pejabat Berwenang: Gubernur Banten. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Catatan :

- Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 28 April 2022 dinyatakan bahwa Perseroan belum memulai dan merealisasikan kegiatan usaha industri pengolahan hasil perkebunan tebu karena belum memiliki

pabrik gula/pengolahan tebu. Bahwa pabrik gula/pengolahan tebu rencananya akan dibangun dengan dana pembangunan berasal dari penawaran umum Perseroan.

- b. Bahwa Perseroan saat ini sedang mengajukan proses Izin Usaha Industri Gula Merah KBLI : 01722 yang telah dimiliki agar berlaku efektif (terverifikasi) kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten berdasarkan surat Perseroan No. 24/AG/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 dan telah diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten berdasarkan Tanda Terima tanggal 27 Mei 2022. Progress status permohonan saat ini adalah menunggu verifikasi persyaratan berdasarkan informasi dari Web OSS Aman Agrindo

5) Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan)

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS telah menerbitkan izin usaha berupa Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan dengan Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama tanggal 26 Juni 2019, Perubahan ke-6 tanggal 28 Desember 2020 kepada Perseroan dengan lokasi usaha: Tegalpapak, Kel. Tegalpapak, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang, Prov. Banten, Kegiatan Usaha KBLI : 01140-Perkebunan Tebu, No. Proyek : 201912-3111-5532-8274-473, Pejabat Berwenang: Menteri Pertanian.

Izin Usaha Perkebunan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Catatan:

- a. Bahwa Perseroan belum memenuhi batasan luas minimum perkebunan tebu minimum 2.000 (dua ribu) hektare sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PP No. 26 Tahun 2021. Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 18 April 2022, Perseroan akan menambah sewa lahan kepada pihak lain secara bertahap hingga tahun 2023 seluas 500 Ha dari kekurangan luas lahan yang saat ini telah dimiliki oleh Perseroan seluas: + 996.991 m² eqv + 99,70 Ha dan yang telah disewa seluas: + 6.656.582 m² eqv + 665,66 Ha atau seluruhnya seluruhnya seluas + 765,33 Ha, untuk memenuhi kebutuhan atas lahan penanaman tebu tersebut seluas 1.250 Ha untuk menunjang kapasitas hasil tebu untuk pengolahan di pabrik yang saat ini akan dilakukan pembangunan dan sesuai Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha No. 14042210213601013 tanggal 14 April 2022 luas tanah 1.500 Ha yang terletak di Desa Tegalpapak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten. Perseroan rencananya akan menambah sewa lahan lagi ditahun-tahun berikutnya dalam rangka memenuhi batas minimum perkebunan tebu tersebut;
- b. Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 28 Maret 2022 dinyatakan bahwa Perseroan dalam menjalankan perkebunan tebu sejak tahun 2016 menggunakan lahan yang disewa dengan pihak lain yaitu lahan milik masyarakat;
- c. Perseroan telah menyampaikan kewajiban perkembangan usaha perkebunan kepada instansi pemberi izin, terakhir berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Pertanian Untuk Perkebunan Tebu Gula untuk periode Agustus 2021 s.d. April 2022 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, berdasarkan surat Perseroan No. 16/AG/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dan telah diterima oleh Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang tanggal 19 April 2022.

6) Izin Lingkungan

Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS telah menerbitkan izin lingkungan yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2015 kepada Perseroan dengan lokasi usaha: Tegalpapak, Kel. Tegalpapak, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang, Prov. Banten, Rencana Kegiatan: Perkebunan Tebu, Luas Lahan: 150.000.000 m², Koordinat : -6.4582626, 107.5163313. Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatannya berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud.

7) Izin Kelayakan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Surat Keputusan No. 660/01-KL/BPMPPTSP/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Pandeglang telah memberikan persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Perseroan, penanggung jawab : Andreas Benny Utomo, jabatan: Direktur, dengan ketentuan antara lain :

- a. Rencana lingkup kegiatan :
 - i. Rencana kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula

-
- ii. Luas lahan perkebunan \pm 15.000 Ha
 - iii. Luas lahan pabrik pengolahan tebu \pm 100 Ha
 - iv. Lokasi perkebunan tebu sebagai berikut: Kecamatan Angsana (Desa Kadubadak, Desa Cipinang, Desa Sumurlaban, Desa Cikayas, Desa Padaherang, Desa Karang Sari, Desa Angsana), Kecamatan Munjul (Desa Gunungbatu, Desa Panacarang, Desa Lebak, Desa Munjul, Desa Curuglanglaug, Desa Cibitung, Desa Pasangrahan), Kecamatan Sobang (Desa Cimanis, Desa Kutamekar, Desa Kertaraharja) dan Kecamatan Cigeulis (Desa Sinarjaya, Desa Karyabuana, Desa Ciseureuhuen, Desa Cigeulis),
 - v. Lokasi pabrik pengolahan gula berada di Desa Tegalpapak dan Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran
 - vi. Sistem penanaman tebu Perseroan sebagai berikut:
 - vii. Kebun inti seluas \pm 5.000 Ha
 - viii. Kebun plasma dan kebun rakyat seluas \pm 9.980,8 Ha
 - ix. Konsep budidaya tebu di lahan tegalan menggunakan sistem pengolahan tanah mekanisasi, sedangkan untuk lahan sawah menggunakan prinsip sistem pengolahan sawah Reynoso
 - x. Kapasitas mesin pengolahan tebu sebesar \pm 6.000 ton/hari
 - xi. Proses pembuatan gula di pabrik menggunakan proses sulfitasi yang menghasilkan gula kristal putih (GKP) atau *Superiod Head Sugar (SHS)* dengan warna 75-100 IU
- b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perseroan merupakan kegiatan yang layak lingkungan hidup dengan pertimbangan:
- i. Kesesuaian dengan tata ruang Kabupaten Pandeglang
 - ii. Mempertimbangkan dan memperhatikan kebijakan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta sumber daya alam
 - iii. Kepentingan pertahanan dan keamanan
 - iv. Manfaat kegiatan lebih besar dari daripada dampak negatif yang ditimbulkan dengan pendekatan sosial, institusional dan teknologi
 - v. Semua dampak dievaluasi secara holistik dan tidak terdapat dampak negatif yang tidak dapat dikelola
 - vi. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) telah mempertimbangkan kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan
 - vii. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view), yang dibuktikan dengan banyaknya dukungan masyarakat terhadap kegiatan baik pada saat konsultasi publik, kuisisioner, maupun perwakilan masyarakat dalam Komisi Amdal
 - viii. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis. Hal ini dikarenakan disekitar lokasi tidak ditemukan adanya hewan/tumbuhan langka yang dilindungi, maupun tempat-tempat bersejarah yang harus dilindungi
 - ix. Rencana usaha dan/atau kegiatan berdekatan dengan kegiatan PLTU 2 Labuan, pemukiman dan pariwisata. Dengan rencana pengelolaan dampak yang baik maka rencana kegiatan pembangunan perkebunan tebu dan pabrik gula tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan disekitarnya
 - x. Belum adanya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Pandeglang, sehingga tidak ada pembanding terhadap perhitungan daya dukung dan daya tampung dari lokasi rencana usaha dan/atau rencana kegiatan Perseroan
- c. Kelayakan lingkungan Perseroan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya.
- d. Perseroan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen RKL-RPL setiap 6 bulan/persemester sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan kepada Bupati Pandeglang melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sesuai format laporan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan, Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Catatan :

Perseroan telah menyampaikan Laporan Progress Usaha Pengelolaan Pabrik dan Perkebunan Tebu kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, terakhir berdasarkan surat No. 07/AG/II/2022 tanggal 11 Januari 2022 dan telah diterima oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang tanggal 14 Januari 2022

8) Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Sebagai Distributor

Perseroan dengan NIB : 9120000672364, NPWP: 03.220.463.8-508.000, alamat : Bangkong Plaza C-9, Jl. MT. Haryono 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah, penanggung jawab : Andreas Utomo, telah terdaftar sebagai Distributor Barang Kebutuhan Pokok pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Sebagai Distributor (TGPD) No. 357/SIPT/TDPUD/11/2020 tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting a.n. Menteri Perdagangan, dengan wilayah distribusi seluruh wilayah Indonesia, bidang usaha: Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri, Jenis Barang Kebutuhan Pokok Yang Diperdagangkan: Gula, yang berlaku sampai dengan tanggal 23 November 2025.

d. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

- 1) Bahwa Perjanjian antara SMIP dan Perseroan saat ini telah diubah menjadi Perjanjian Jual Beli No. 021/SMIP-AG/PJB/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, antara SMIP diwakili oleh Rudy (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo (Direktur Utama) selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama dengan ini menjual Gula Pasir kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk membeli dari Pihak Pertama dengan spesifikasi produk Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Putih (GKP).
 - b. Jumlah maksimal 3.000 ton/bulan dengan harga Rp 11.250 per kg. Harga dapat berubah setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama dan dengan persetujuan Pihak Kedua. Harga belum termasuk ongkos bongkar di gudang Pihak Kedua, harga sudah termasuk ongkos kirim area Semarang
 - c. Pihak Kedua wajib mengirimkan jadwal pengiriman/pengambilan Gula Pasir paling lambat 7 hari sebelum tanggal muat Gula Pasir di gudang Pihak Pertama
 - d. Pihak Kedua akan menerbitkan Purchase Order (PO) dalam mata uang Rupiah. Jika harga disepakati dalam bentuk Dollar USD, maka dikonversikan dalam bentuk Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 hari sebelum diterbitkannya PO oleh Pihak Kedua. PO wajib mencantumkan ketentuan mengenai quality, harga dan kurs yang akan digunakan untuk pengiriman 1 bulan
 - e. Klaim dan sanksi
 - i. Pengiriman dilakukan berdasarkan jadwal pengiriman, apabila Gula Pasir telah dilakukan pengiriman maka Pihak Kedua tidak dapat mengembalikan Gula Pasir kepada Pihak Pertama, kecuali jika terdapat kerusakan dan/atau perbedaan seperti selisih, kurang berat, penyusutan dan kehilangan Gula Pasir dengan cara mengajukan klaim pada hari penerimaan Gula Pasir disertakan dengan surat berita acara penerimaan Gula Pasir yang ditandatangani oleh supir transporter dan bagian penerimaan gudang (warehouse) berikut tanda terima Gula Pasir tersebut.
 - ii. Klaim yang disebabkan oleh perubahan kualitas Gula Pasir, Pihak Kedua dapat mengajukan klaim paling lambat 21 hari kerja setelah penerimaan barang, disertai dengan Surat Tolakan dengan mencantumkan No. BA tch/Nomor kode produksi dan alasan penolakan beserta bukti pendukungnya. Quality Assurance Pihak Pertama akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap klaim kualitas/spesifikasi Gula Pasir di lokasi Pihak Kedua untuk menentukan apakah klaim kualitas/spesifikasi Gula Pasir dapat diterima oleh Pihak Pertama.
 - iii. Jika pengiriman Gula Pasir telah dilakukan sesuai dengan Jadwal Pengiriman ditolak oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib membayar seluruh biaya pengiriman yang telah dilakukan dan biaya yang timbul akibat penolakan tersebut.
 - iv. Pihak Kedua dengan ini menyatakan akan membebaskan Pihak Pertama terhadap segala kerugian dan resiko hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan penyalahgunaan Gula Pasir dan atau kemasan Gula Pasir yang telah diterima dari Pihak Pertama.
 - f. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan 29 Maret 2026.

Catatan :

- a. Berdasarkan Pernyataan Bersama antara Perseroan dengan PT Sumber Mutiara Indah Perdana ("SMIP") tanggal 28 Maret 2022 dinyatakan bahwa:
 - i. nama produk atau merek dagang (brand) dari gula kristal putih (GKP) hasil produksi SMIP yang dipasarkan oleh Perseroan adalah merek AUM
 - ii. bahwa SMIP tidak memproduksi gula Kristal rafinasi (GKR)
- b. Bahwa hasil produksi SMIP berupa GKP dengan merek dagang AUM telah memperoleh Izin Edar Pangan Olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di bawah No.

PN.06.05.52.05.20.2491.PKPE/MD/0160 tanggal 06 Mei 2020 dengan masa berlaku sampai dengan 06 Mei 2025.

- c. Bahwa hasil produksi SMIP berupa GKP dengan merek AUM telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan Sertifikat No. 04-314018035 tanggal 31 Mei 2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT. TUV Nord Indonesia selaku pihak yang memiliki berwenang melakukan akreditasi.
- 2) Berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 17 Desember 2021 dibuat dihadapan Tanti Suhartati, SH, Notaris di Semarang, antara Rachmat Sarwono beralamat di Semarang yang telah memperoleh persetujuan dari Julianti Setyaraharja (Istri) yang turut menandatangani perjanjian, selanjutnya disebut dengan "Pihak Pertama (Yang Menyewakan)" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo (Direktur) selanjutnya disebut "Pihak Kedua (Penyewa)" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua sepakat menyewa kepada Pihak Pertama sebuah Gudang seluas \pm 1.300 m² yang berdiri diatas tanah seluas \pm 1.300 m² yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Gatot Subroto Blok D No. 14, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kotamadya Semarang yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 48/Purwoyoso seluas \pm 1.250 m² yang dimiliki secara sah oleh Pihak Pertama, yang meliputi :
 - i. Aliran listrik dari PLN sebesar 5.500 watt
 - ii. Air sumur
 - iii. 1 pompa air
 - b. Harga sewa adalah sebesar Rp 300.000.000,- dengan PPh sewa ditanggung oleh Pihak Pertama dan PPh Sewa ditanggung oleh Pihak Kedua
 - c. Sewa menyewa ini didakan untuk jangka waktu 1 tahun yang dimulai pada tanggal 17 Desember 2021 demikian akan berakhir selambat-lambatnya tanggal 17 Desember 2022 dan dapat diperpanjang dengan cara Pihak Kedua memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan sebelum perjanjian kontrak sewa menyewa ini berakhir
 - d. Pihak Kedua akan mempergunakan apa yang telah disewanya tersebut untuk Gudang gula pasir dan berjanji tidak akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum dan kesusilaan
 - e. Selama perjanjian ini masih berlaku, Pihak Kedua tidak berhak untuk memindahkan perjanjian sewa menyewa ini atau menyewakan lagi apa yang disewanya itu kepada pihak lain sebagian maupun seluruhnya.
 - 3) Berdasarkan Kontrak Jual Beli Gula Pasir No. 001/KONTRAK/FJ/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 antara UD. Fajar Jaya berkedudukan di Lumajang diwakili oleh Suharsono Sujono selanjutnya disebut "Penjual" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selanjutnya disebut "Pembeli", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Kontrak ini berlaku dari tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama dan adanya persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
 - b. Harga produk Rp. 11.250,- (sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah). Harga dapat berubah setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu
 - c. Kuantitas sebesar 500 (lima ratus) ton per bulan
 - d. Pembayaran sesuai Purchase Order (PO) yang telah diterbitkan oleh pihak Pembeli.
 - e. Jumlah yang dibayarkan ke Penjual adalah full amount tanpa potongan biaya. Pengakuan pembayaran adalah pada saat atau tanggal diterimanya dana ke rekening Penjual. Akan ada penyesuaian harga terhadap faktor apapun bilamana dikeluarkan peraturan atau Kebijakan dari Pemerintah.
 - 4) Perjanjian Sewa Menyewa Lahan

Perseroan telah melakukan perjanjian sewa menyewa lahan dengan masyarakat dengan total luas lahan yang disewa \pm 6.656.582 m² sebagai berikut:

- 4.1. Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan No. 001/Leg-AA/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 antara Suparto bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang yang dalam melakukan tindakan hukum telah mendapat persetujuan dari Ny. Eka Sartika Rahayu (Istri) yang turut menandatangani perjanjian yang disaksikan oleh Saripudin (saksi) dan diketahui oleh Drs. Sular Mulisi (Camat Sobang) dan A Nursoleh (Kepala Desa Kertaraharja) selanjutnya disebut "Yang Menyewakan/Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Ny. Mega Indah Cahyani bertindak selaku kuasa dari Direksi berdasarkan Surta Kuasa No. 017/AAG/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, selanjutnya disebut "Penyewa/Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama telah berjanji oleh karenanya mengikatkan diri untuk menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua berjanji oleh karenanya mengikatkan diri untuk menyewa kepada Pihak Pertama sebidang tanah beserta turutannya seluas \pm 700.000 m² yang terletak di Desa Kertaraharja, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten setempat dikenal

sebagai Blok Pematang Nangka, dengan tujuan untuk ditanami tebu oleh Pihak Kedua, untuk masa sewa selama 10 tahun dengan perhitungan masa sewa sebagai berikut:

- i. untuk masa sewa 5 tahun pertama sejak tanggal 26 Maret 2018 dan berakhir pada tanggal 26 Maret 2023
 - ii. untuk masa sewa 5 tahun kedua sejak tanggal 26 Maret 2023 dan berakhir pada tanggal 26 Maret 2028.
- b. Para Pihak telah sepakat bahwa harga sewa untuk selama 10 tahun tersebut adalah sebesar Rp. 1.540.000.000,-, dengan cara pembayaran sebagai berikut:
- i. Pembayaran Tahap I (Pertama) selama 5 tahun dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian sewa ini atau sebesar Rp. 770.000.000,- yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan kuitansi tanda terima tanggal 26 Maret 2018
 - ii. Pembayaran Tahap II (Kedua) 5 tahun terakhir dibayarkan pada saat masa sewa 5 tahun pertama akan berakhir atau sebesar Rp. 770.000.000,-
- c. Pihak Kedua akan mengosongkan tanah tersebut dari segala tanaman keras yang berdiri dan tertanam di atasnya dan akan mempergunakan tanah tersebut untuk penanaman tebu. Hal mana telah mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
- d. Para pihak sepakat apabila Pihak Pertama atau Penyewa dirugikan (ketidakamanan) situasi, perjanjian ini batal demi hukum dan pemilik lahan mengganti rugi atas apa yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum ini.
- e. Selama masa sewa berlangsung, maka biaya Pajak Bumi dan Bangunan tetap menjadi beban dan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama.
- f. Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa Pihak Kedua dapat mempergunakan semua dan segala sesuatu yang telah disewa menurut perjanjian ini, tanpa mendapat gangguan dan ancaman dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak di atasnya, dan karenanya Pihak Kedua dengan ini dibebaskan oleh Pihak Pertama mengenai hal-hal tersebut.

Perjanjian tersebut telah diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Lahan tanggal 28 Maret 2022 antara Suparto bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang yang dalam melakukan tindakan hukum telah mendapat persetujuan dari Ny. Eka Sartika Rahayu (Istri) yang turut menandatangani perjanjian yang disaksikan oleh Saripudin (saksi) selanjutnya disebut "Yang Menyewakan/Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Ny. Mega Indah Cahyani bertindak selaku kuasa dari Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 017/AAG/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016, selanjutnya disebut "Penyewa/Pihak Kedua", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Pihak sepakat untuk menambah jangka waktu sewa menyewa lahan yang semula 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (tahun)
 - b. Adapun biaya sewa sehubungan dengan penambahan jangka waktu sewa menyewa lahan tersebut akan dibicarakan dan disepakati kemudian selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa tahun ke- 10 (sepuluh)
 - c. Addendum Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan No. 001/Leg-AA/III/2018 tanggal 26 Maret 2016 yang telah ditandatangani oleh Para Pihak
- 4.2. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 28 Maret 2022 antara H. Feri Irawan bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Kampung/Blok Kalapa Koneng, Desa Banyuasih Kecamatan, Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 350.120 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.

-
- 4.3. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 28 Maret 2022 antara Ending Perwira bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Pamatang Kopo, Desa Kertaraharja, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 330.000 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.4. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 28 Maret 2022 antara Helman Filansyah bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Karang tumpeng, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 780.000 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.5. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 28 Maret 2022 antara Iwan Priyadi bertempat tinggal di Kabupaten Serang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Citeureup, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 170.000 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.

- 4.6. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 28 Maret 2022 antara Emon bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Kampung/Blok Mantiung, Desa Tanjung, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 154.609 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.7. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 28 Maret 2022 antara Asrod bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Kampung/ Blok Trisakti, Desa Banyuasih, Kecamatan, Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 141.836 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.8. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 28 Maret 2022 antara H. Kasdam bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Kampung/ Blok Trisakti, Desa Banyuasih, Kecamatan, Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 81.530 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.

- 4.9. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 28 Maret 2022 antara Oman Suganda bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Kampung/ Blok Trisakti, Desa Banyuasih, Kecamatan, Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 149.365 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.10. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 28 Maret 2022 antara Drs. Djawira bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Citeluk, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 444.496 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.11. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 28 Maret 2022 antara M. Naim Albantani bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Bungurcopong, Desa Bungurcopong, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 220.000 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.

- 4.12. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 28 Maret 2022 antara Darma bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Bungurcopong, Desa Bungurcopong, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 121.019 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.13. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 Maret 2022 antara Sapiy bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok 006, Desa Cigeulis, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 179.000 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.14. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 Maret 2022 antara Jai bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Cikuya, Desa Ciodeng, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 170.000 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.

-
- 4.15. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 Maret 2022 antara Ahmad Badrudin bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Cibulaheun, Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 108.654 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.16. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 Maret 2022 antara Masud bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Batu Kuda, Desa Cigeulis, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 180.000 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.17. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 Maret 2022 antara Abid bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Arjen, Desa Mahendra, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 318.000 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.

-
- 4.18. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 Maret 2022 antara Surnata bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Cikuya, Desa Ciodeng, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 194.141 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.19. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 Maret 2022 antara Jamin bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Cibogo, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 423.120 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.20. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 Maret 2022 antara Sardi Bin Kemong bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Cikuya, Desa Ciodeng, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 150.000 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.

-
- 4.21. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 Maret 2022 antara Wahyudin bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Kalapa Nunggal, Desa Pasirloa, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 116.085 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.22. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 28 Maret 2022 antara Maryuki Jokowiwijaya bertempat tinggal di Jakarta Utara selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Kampung/Blok Cikangkung, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 266.000 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.23. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 Maret 2022 antara Drs. Djawira bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Kampung/Blok Sindangkerta, Desa Sidangkerta, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 124.350 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.

-
- 4.24. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 Maret 2022 antara Drs. Djawira bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Citoe, Desa Kutakarang, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 424.747 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.25. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 Maret 2022 antara Drs. Djawira bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Blok Mantiung, Desa Tanjungan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 347.000 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.
- 4.26. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 Maret 2022 antara Momo bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Kampung/Blok Pihanean, Desa Babakan Keusik, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 10.000 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
 - c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
 - d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.

4.27. Berdasarkan Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 Maret 2022 antara Dudi bertempat tinggal di Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama selaku pemilik bidang tanah yang sah yang terletak di Kampung/Blok Pihanean, Desa Babakan Keusik, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, seluas: 2.510 m² disewakan kepada Pihak Kedua. Pihak pertama menjamin bahwa objek tanah yang disewakan kepada Pihak Kedua tidak dalam keadaan suatu sengketa baik Perdata maupun Pidana, tidak dalam suatu Jaminan atau sitaan Pihak Bank atau Pihak lain baik Instansi Pemerintah ataupun Swasta, tidak sedang disewakan atau digadaikan kepada Pihak Ketiga.
- b. Para pihak sepakat dan berjanji akan membayar dan menerima uang sewa tahun pertama yaitu dimulai tanggal 31 Oktober 2022 atau tepat pada waktu Musim Tanam, dan dilanjutkan setiap tahun, selama 10 tahun dengan harga sewa tanah ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.- per Hektar pertahun. atau sejumlah Rp. 50.000.000. per hektar selama 10 tahun.
- c. Para pihak sepakat dan berjanji akan menepati tata cara pembayaran sewa dibayarkan setiap Tahun selama masa sewa berjalan selama 10 tahun, yang dimungkinkan dengan perpanjangan sewa sampai dengan 15 tahun dengan kenaikan harga sewa sebesar 35% dari Harga Sewa Rp. 5.000.000,- per hektar pertahun.
- d. Para pihak sepakat penggunaan tanah yang disewa-menyewa dengan Perjanjian Sewa Tanah ini untuk digunakan sebagai perkebunan tebu Pihak Kedua.

e. **Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga**

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9795005669-PK-003 tanggal 29 Desember 2021 antara PT BCA Finance berkedudukan di Jakarta diwakili oleh Tiara Sakina (Branch Operation Head) selanjutnya disebut "Kreditor" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo (Direktur), selanjutnya disebut "Debitor", dimana atas permohonan Debitor, Kreditor bersedia untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen ("Fasilitas Pembiayaan") yang digunakan untuk pembelian barang berupa kendaraan bermotor dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Rincian Fasilitas Pembiayaan:
 - i. Tujuan Pembiayaan : Pembelian Mobil
 - i. Harga Perolehan (On The Road) : Rp 437.100.000,-
 - ii. Biaya Administrasi (sudah termasuk biaya survey dan notaris) : Rp 2.650.000,-
 - iii. Premi Asuransi (termasuk asuransi kendaraan bermotor) : Rp 14.962.820,-
 - iv. Provisi : Rp 0,-Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan : Rp 454.712.820,-
- b. Biaya-Biaya Yang Sudah Dibayarkan Dimuka (Uang Muka/UM):
 - i. UM Harga Perolehan (On The Road) : Rp 87.420.000,-
 - ii. UM Biaya Administrasi : Rp 2.650.000,-
 - iii. UM Premi Asuransi : Rp 14.962.820,-
 - iv. Provisi : Rp 0,-Sub Total UM : Rp 105.032.820,-
- c. Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp 454.712.820 - Rp 105.032.820 yaitu sebesar Rp 349.680.000,-
- d. Suku bunga : 6,00% p.a. effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,99% p.a.
- e. Jenis Asuransi/Pertanggungan :
 - i. Tahun ke-1 : Comprehensive
 - ii. Tahun ke-2 : Comprehensive
 - iii. Tahun ke-3 : Comprehensive
- f. Biaya-Biaya Lain:
 - i. Penalty atas Pelunasan Dipercepat kurang dari 1 tahun : 3% dari sisa hutang pokok
 - ii. Biaya administrasi Pelunasan Dipercepat kurang dari 1 tahun : Rp 750.000,-
- g. Barang Yang Dibiayai sebagai Barang Jaminan:
 - i. Jenis : Mobil Penumpang
 - ii. Merk : Toyota
 - iii. Type : Kijang Innova 2.0 A/T Venturer
 - iv. Tahun : 2021
 - v. Kondisi : Baru
 - vi. Jumlah : 1
 - vii. Warna : Putih
 - viii. No. Rangka : MHFAW3EM6M0002927
 - ix. No. Mesin : 1TRA941223

-
- x. BPKB : atas nama PT Aman Agrindo
 - xi. Penjual : PT Nasmoco
 - h. Cara Pembayaran:
 - i. Jenis Angsuran : Bulanan, In Advanced
 - ii. Jangka Waktu Fasilitas : 36 kali angsuran
 - iii. Sisa Angsuran : 35 kali angsuran
 - iv. Jumlah Angsuran : Rp 10.584.700,-
 - v. Denda keterlambatan : 0,4% dari jumlah angsuran tertunggak
 - vi. Tanggal pembayaran angsuran: 29
 - vii. Tanggal berakhir angsuran: 29 November 2024

Catatan:

Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9795005669-PK-003 tanggal 29 Desember 2021 antara PT BCA Finance dengan Perseroan memiliki nilai saldo sebesar Rp339.095.301,- berdasarkan laporan keuangan audit 31 Desember 2021.

f. **Perjanjian Pinjaman Kredit**

Berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 98 tanggal 29 Desember 2020, yang diubah dengan Addendum Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit (Kredit Modal Kerja) No. 94 tanggal 20 Agustus 2021, dibuat dihadapan Tuti Wardhany, SH, Notaris di Semarang antara Perseroan diwakili Andreas Utomo (Direktur) yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Akta Berita Acara No. 97 tanggal 29 Desember 2020, dibuat dihadapan Tuti Wardhany, SH, Notaris di Semarang dan Steve Matthew Utomo (Komisaris) berdasarkan Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan tanggal 19 Agustus 2021 yang telah dilegalisasi oleh Tuti Wardhany, SH, Notaris di Semarang dibawah No. 5026/L/2021 tanggal 19 Agustus 2021 selanjutnya disebut "Pihak Pertama (Debitur)" dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Semarang berkedudukan di Semarang diwakili oleh Wahyu Sulistiono (Pemimpin Wilayah) bertindak selaku kuasa Direksi berdasarkan Akta Kuasa No. 14 tanggal 20 Mei 2015, dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta selanjutnya disebut "Pihak Kedua (Bank)", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

a. Penggunaan, Bentuk dan Jumlah Kredit

- i. Fasilitas Kredit Modal Kerja Maksimum CO Tetap (Perpanjangan) untuk keperluan Tambahan Modal Kerja Industri Gula dan perdagangan Gula dan Bawang milik Pihak Pertama, maka Pihak Kedua (Bank) dengan ini melakukan perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan bentuk Maksimum CO Tetap pada Kantornya di Semarang untuk Pihak Pertama (Debitur) dengan jumlah sebesar Rp 25.000.000.000,- belum termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, bea-bea dan biaya lainnya
- ii. Fasilitas Kredit Modal Kerja Maksimum CO Tetap (Baru) untuk keperluan Pembelian Gula Berbasis Delivery Order (DO) dari Supplier milik Pihak Pertama, maka Pihak Kedua (Bank) dengan ini memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan bentuk Maksimum CO Tetap pada Kantornya di Semarang untuk Pihak Pertama (Debitur) dengan jumlah sebesar Rp 25.000.000.000,- belum termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, bea-bea dan biaya lainnya

Catatan:

Bahwa mengingat fasilitas kredit yang diterima Perseroan adalah Fasilitas Kredit Modal Kerja maka tidak ada angsuran, namun dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo sesuai dana yang ditarik/dicairkan.

- b. Suku bunga untuk Fasilitas Kredit Modal Kerja Maksimum CO Tetap (Perpanjangan) dan Fasilitas Kredit Modal Kerja Maksimum CO Tetap (Baru) masing-masing sebesar 12% per-tahun, besarnya suku bunga dapat ditinjau kembali (reviewable) setiap saat sesuai ketentuan yang berlaku di Bank
- c. Debitur wajib membayar kembali jumlah pinjaman tersebut dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022.
- d. Biaya-Biaya
 - i. Fasilitas Kredit Modal Kerja Maksimum CO Tetap (Perpanjangan)
 - Biaya provisi sebesar 0,75% atau sebesar Rp 187.500.000,- dibayarkan proporsional 8 bulan sebesar Rp 125.000.000,- yang dibayarkan sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian kredit
 - Biaya administrasi sebesar Rp 10.000.000,- yang dibayarkan sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian kredit
 - Biaya konsultasi sebesar Rp 5.000.000,- yang dibayarkan sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian kredit
 - ii. Fasilitas Kredit Modal Kerja Maksimum CO Tetap (Baru)
 - Biaya provisi sebesar 0,25% atau sebesar Rp 62.500.000,- yang dibayarkan sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian kredit

-
- Biaya administrasi sebesar Rp 62.500.000,- yang dibayarkan sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian kredit
 - Biaya konsultasi sebesar Rp 5.000.000,- yang dibayarkan sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian kredit

e. Debitur menyerakan agunan berupa :

1) Agunan Pokok :

- i. Atas Piutang Dagang (Cessie) Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 7.768.045.000,- sebagaimana ternyata dari Daftar Perincian dari Saldo Piutang Dagang Perseroan per-tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan Perubahan Akta Jaminan Fidusia No. 95 tanggal 20 Agustus 2021 dibuat dihadapan Tuti Wardhany, SH, Notaris di Semarang telah terdaftar berdasarkan Sertifikat Fidusia No. W13.00015077.AH.05.01.TAHUN 2021
- ii. Atas Persediaan Barang Perseroan diikat Fidusia Notariil sebesar Rp 4.897.810.000,- sebagaimana ternyata dari Daftar Perincian dari Saldo Persediaan PT. Aman Agrindo per-tanggal 30 November 2021 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 100 tanggal 29 Desember 2020 dibuat dihadapan dibuat dihadapan Tuti Wardhany, SH, Notaris di Semarang, diteruskan dan tambahan dengan nilai penjaminan menjadi sebesar Rp 13.062.134.000,- diikat dibawah tangan (PJ 08/08a) berdasarkan Perjanjian Penyerahan Hak Kepemilikan Secara Kepercayaan Terhadap Barang (Fidusia) No. R.1186 KW.VIII/ADK/PJ-08/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021

2) Agunan Tambahan :

- i. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00255/Tegal Papak, terletak di Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, diuraikan dalam Surat Ukur No. 0271/Tegal Papak/2018 tanggal 06 Desember 2018, dengan luas 115.233 m² tertulis atas nama PT Aman Agrindo berkedudukan di Semarang
- ii. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00256/Tegal Papak, terletak di Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, diuraikan dalam Surat Ukur No. 0272/Tegal Papak/2018 tanggal 06 Desember 2018, dengan luas 28.520 m² tertulis atas nama PT Aman Agrindo berkedudukan di Semarang

Diatas ke-2 bidang tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp 30.000.000.000,- diteruskan dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp 27.000.000.000,- berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 299/2021 tanggal 24 Agustus 2021, dibuat dihadapan PPA di Kabupaten Pandeglang dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00106/2021

Catatan :

Bahwa terhadap pembebanan aset tetap Perseroan, yaitu SHGB No. 00255/Tegal Papak dan No. 00256/Tegal Papak untuk jaminan kredit Bank BRI, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Berita Acara No. 97 tanggal 29 Desember 2020, dibuat dihadapan Tuti Wardhany, SH, Notaris di Semarang dan Surat Persetujuan Komisaris yang dibuat dibawah tangan tanggal 19 Agustus 2021 yang telah dilegalisasi oleh Tuti Wardhany, SH, Notaris di Semarang dibawah No. 5026/L/2021 tanggal 19 Agustus 2021

f. Seluruh barang agunan yang bersifat insurable dalam hal ini bangunan diasuransikan pada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan Bank dengan nilai yang cukup untuk mengcover kreditnya dengan banker's clause PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas biaya dan beban Debitur

g. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (Negative Covenants):

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- i. Melakukan merger, akuisisi, go public, perubahan pengurus dan pemegang saham
- ii. Mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan usaha kepada pihak lain, terkecuali telah diketahui dan disetujui oleh Bank
- iii. Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di Bank dilunasi terlebih dahulu
- iv. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan
- v. Menerima pinjaman/kredit baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini, terkecuali telah diketahui dan disetujui oleh Bank

- vi. Jika terjadi penurunan usaha dan kemampuan menyelesaikan hutang jangka pendek mulai terganggu, maka Debitur wajib memprioritaskan pembayaran hutang-hutangnya kepada Bank dibandingkan melunasi hutang pihak ke-III sebelum kredit kepada BRI lunas
 - vii. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar
 - viii. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset usaha sebesar Rp 10.000.000.000,-, terkecuali telah diketahui dan disetujui oleh Bank
 - ix. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Debitur sendiri
 - x. Menyewakan asset yang diagunkan di BRI kepada pihak-pihak lain, terkecuali telah diketahui dan disetujui oleh Bank
- h. Ketentuan tentang positive covenant maupun financial covenant yang harus dipatuhi Pihak Kedua selama jangka waktu perjanjian kredit, antara lain sebagai berikut:
- i. Fasilitas kredit yang diberikan benar-benar digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan
 - ii. Wajib berbankir utama pada BRI
 - iii. Wajib menyerahkan laporan keuangan 6 bulanan home statement yang diserahkan ke Bank selambat-lambatnya 30 hari setelah akhir semester Debitur beserta rinciannya
 - iv. Wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan Audited oleh KAP rekanan Bank yang diserahkan ke Bank selambat-lambatnya 180 hari setelah tutup buku beserta rinciannya
 - v. Semua barang yang menjadi agunan atas fasilitas kredit harus diikat sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan hak preferensi kepada Bank
 - vi. Agunan tetap berikut prasarananya wajib dilakukan penilaian selama satu kali dalam dua tahun oleh pejabat lini Bank atau perusahaan jasa penilai independent rekanan Bank apabila exposure fasilitas lebih dari Rp. 10.000.000.000,- dengan biaya menjadi beban Debitur
 - vii. Mengurus perpanjangan jangka waktu perijinan usaha yang jatuh tempo dan telah memperoleh ijin-ijin dalam rangka kegiatan usahanya
 - viii. Debitur harus memberitahu Bank dan upaya penyelesaiannya mengenai :
 - Sengketa dengan pihak Pemerintah atau pihak lain
 - Tuntutan atau kerusakan yang diderita
 - Tuntutan hukum terhadap Debitur atau guarantor
- i. Debitur wajib membayar kembali jumlah pinjaman tersebut dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022. Hal tersebut tidak berlaku apabila dilakukan pembayaran pelunasan atas persetujuan Bank dan diakhirinya perjanjian.

Catatan:

1. Berdasarkan Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Semarang ("Bank BRI") No. B.0193/RO-SMG/COP/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Aria Witjaksana (Regional Operation Head) dan Arif Fajar Nugroho (COP Head) yang ditujukan kepada Perseroan disampaikan bahwa Bank BRI memberikan persetujuan izin pelaksanaan 4 (empat) hal yang tidak boleh dilakukan (*Negative Covenant*) yaitu:
 - a. Melakukan *merger*, akuisisi, *go public*, perubahan pengurus dan pemegang saham
 - b. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan
 - c. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar
 - d. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset usaha sebesar Rp. 10.000.000.000,- dalam jangka waktu 1 tahun
2. Addendum Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit (Kredit Modal Kerja) No. 94 tanggal 20 Agustus 2021 antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki nilai saldo sebesar Rp39.296.216.803,- berdasarkan laporan keuangan audit 31 Desember 2021.

g. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Terafiliasi yang mana Perseroan merupakan salah satu pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruko tanggal 29 Mei 2021 antara Andreas Utomo bertempat tinggal di Kota Semarang yang dalam melakukan tindakan hukum tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun berdasarkan Akta Perjanjian Pisah Harta No. 26 tanggal 16 Mei 2019, dibuat dihadapan Dwi Hastuti, SH, M.Kn, Notaris di Semarang yang telah dicatat oleh Adi Tri Hananto, Pejabat Pencatatan Sipil Dina Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dibawah No. 490/2019 tanggal 27 Juni 2019 selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Steve Matthew Utomo (Komisaris) yang pada saat itu merupakan satu-satunya anggota Dewan Komisaris dan berhubung pada saat itu Direktur yang merupakan satu-satunya anggota Direksi yaitu Andreas Utomo yang dalam hal ini juga bertindak selaku Pihak Pertama, maka untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, maka Perseroan diwakili oleh Steve Matthew Utomo selaku Komisaris Perseroan, selanjutnya disebut "Pihak Kedua" dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua sepakat menyewa kepada Pihak Pertama tanah berikut bangunan Ruko Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono 864-866, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dilengkapi dengan listrik 13.200 VA dan saluran air minum dari bawah tanah yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 565 seluas \pm 112 m² terdaftar atas nama Andreas Benny Utomo
 - b. Perjanjian berlaku sah untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan berakhir pada tanggal 29 Mei 2031
 - c. Para pihak sepakat untuk menentukan harga sewa atas bangunan berupa Ruko berikut tanahnya tersebut diatas sebesar Rp 50.000.000,- untuk jangka waktu 10 tahun. Pembayaran sewa akan dibayarkan setiap tahun pada minggu pertama
 - d. Sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu sewa menyewa dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis
 - e. Selama berlakunya jangka waktu perjanjian, Pihak Kedua dilarang untuk mengalihkan hak atau menyewakan kembali kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit bangunan tersebut tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama
 - f. Selama jangka waktu sewa menyewa Ruko berlangsung, Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak Kedua dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan
 - g. Pihak Kedua mendapat prioritas pertama dari Pihak Pertama untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum Pihak Pertama menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya

Catatan:

Perjanjian Sewa Menyewa Ruko tanggal 29 Mei 2021, Hubungan Afiliasi antara Andreas Utomo selaku pemilik Ruko/selaku pemegang saham Perseroan/selaku pengendali Perseroan dengan Perseroan diwakili oleh Steve Matthew Utomo selaku Komisaris dan selaku Adik dari Andreas Utomo.

- 2) Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Ruko tanggal 13 Desember 2021 antara Andreas Utomo bertempat tinggal di Kota Semarang yang dalam melakukan tindakan hukum tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun berdasarkan Akta Perjanjian Pisah Harta No. 26 tanggal 16 Mei 2019, dibuat dihadapan Dwi Hastuti, SH, M.Kn, Notaris di Semarang yang telah dicatat oleh Adi Tri Hananto, Pejabat Pencatatan Sipil Dina Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dibawah No. 490/2019 tanggal 27 Juni 2019 selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Steve Matthew Utomo (Komisaris) yang pada saat itu merupakan satu-satunya anggota Dewan Komisaris dan berhubung pada saat itu Direktur yang merupakan satu-satunya anggota Direksi, yaitu Andreas Utomo yang dalam hal ini juga bertindak selaku Pihak Pertama, maka untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, maka Perseroan diwakili oleh Steve Matthew Utomo selaku Komisaris Perseroan, selanjutnya disebut "Pihak Kedua", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama telah sepakat untuk menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua sepakat menyewa kepada Pihak Pertama bangunan yang terletak di Jalan Pakuwono VI No. 11, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dilengkapi dengan listrik 66.000 VA dan saluran air minum dari bawah tanah yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1441 seluas 40 m² terdaftar atas nama Andreas Benny Utomo
 - b. Perjanjian berlaku sah untuk jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan berakhir pada tanggal 12 Desember 2022

- c. Para pihak sepakat untuk menentukan harga sewa atas bangunan berupa kantor tersebut tersebut diatas sebesar Rp 75.000.000,- untuk jangka waktu 1 tahun.
- d. Sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa, Pihak Pertama tidak dibenarkan meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu sewa menyewa dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis
- e. Selama berlakunya jangka waktu perjanjian, Pihak Kedua dilarang untuk mengalihkan hak atau menyewakan kembali kepada pihak ketiga dengan alasan apapun juga tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari unit bangunan tersebut tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama
- f. Selama jangka waktu sewa menyewa Ruko berlangsung, Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak Kedua dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan
- g. Pihak Kedua mendapat prioritas pertama dari Pihak Pertama untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum Pihak Pertama menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya

Catatan:

Perjanjian Sewa Menyewa Ruko tanggal 13 Desember 2021, Hubungan Afiliasinya antara Andreas Utomo selaku pemilik Ruko/selaku pemegang saham Perseroan/selaku pengendali Perseroan dengan Perseroan diwakili oleh Steve Matthew Utomo selaku Komisaris dan selaku Adik dari Andreas Utomo.

- 3) Berdasarkan Kontrak Jual Beli Gula Pasir No. 001/KONTRAK/SR-AA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 antara PT Singamas Rajaniaga berkedudukan di Semarang diwakili oleh Martin Zefanya selanjutnya disebut "Penjual" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selanjutnya disebut "Pembeli", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Masa berlaku Kontrak tidak terbatas.
 - b. Harga produk Rp. 11.000 rupiah per-kg. Harga dapat berubah setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu
 - c. Kuantitas sebesar 100 (seratus) ton per bulan
 - d. Pembayaran sesuai Purchase Order (PO) yang telah diterbitkan oleh pihak Pembeli.
 - e. Jumlah yang dibayarkan ke Penjual adalah full amount tanpa potongan biaya. Pengakuan pembayaran adalah pada saat atau tanggal diterimanya dana ke rekening Penjual. Akan ada penyesuaian harga terhadap factor apapun bilamana dikeluarkan peraturan atau Kebijakan dari Pemerintah
- 4) Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gula Pasir No. 001/SBM-AA/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 antara PT Seruling Boga Makmur berkedudukan di Semarang diwakili oleh Steve Matthew Utomo selanjutnya disebut "Penjual" dengan Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo selanjutnya disebut "Pembeli", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Komoditi: gula pasir.
 - b. Kuantitas: 1.000 ton/bulan
 - c. Periode kontrak tidak terbatas
 - d. Harga produk Rp. 10.850 rupiah per-kg. Harga dapat berubah setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu
 - e. Kemasan karung poripropylene putih 50 Kg, berat toleransi 160 gram
 - f. Pihak Pembeli akan menerbitkan Purchase Order (PO) yang mencantumkan ketentuan mengenai kuantitas dan harga. Jumlah pembayaran sesuai dengan PO yang diterbitkan

h. **Perjanjian Pembangunan Pabrik Gula**

Berdasarkan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pabrik Gula tanggal 18 Februari 2021 antara Perseroan diwakili oleh Andreas Utomo (Direktur) selanjutnya disebut "Pemberi Kerja" dengan PT Sembilan Sedjati Sarana berkedudukan di Jakarta Selatan diwakili oleh Thono Sugiarto (Direktur Utama) selanjutnya disebut "Penyedia Jasa", dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemberi Kerja telah menunjuk Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pemangunan Pabrik Gula milik Pemberi Kerja ("Pekerjaan Konstruksi") dan Penyedia Jasa telah menyatakan kepada Pemberi Kerja, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi.
- b. Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:
 - i. Persiapan
 - ii. Bangunan Pos Jaga
 - iii. Jembatan Timbang
 - iv. Bangunan Gardu Jembatan Timbang

-
- v. Bangunan Pabrik dan Gudang (48 x 72 M)
 - vi. Bangunan Office (15 x 20 M)
 - vii. Bangunan Mess (4 x 15 M)
 - viii. Bangunan Kantin dan Musholla (6 x 13 M)
 - ix. Pagar Panel Keliling
 - x. Saluran U Ditch
 - xi. Jalan dan Area Parkir Pabrik
- c. Harga kontrak adalah sebesar Rp 11.394.273.000,-, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan belum termasuk biaya Izin Mendirikan Bangunan dan lingkungan setempat/Organisasi Masyarakat (Ormas). Pembayaran harga kontrak oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia Jasa didasarkan atas prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:
- i. Termin I, dibayarkan 40% setelah progress pekerjaan fisik mencapai 50%;
 - ii. Termin II, dibayarkan 100% setelah Berita Acara penyerahan pertama diterbitkan dan menyerahkan jaminan pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5%.
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah Laporan Prestasi Pekerjaan Bulanan.
- d. Pembayaran tagihan : batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Pemberi Kerja untuk pembayaran tagihan angsuran kepada Penyedia Jasa adalah 14 hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pemberi Kerja
- e. Penyesuaian harga dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pemberi Kerja, apabila Penyedia Jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit oleh Pemberi Kerja;
 - ii. Penyedia Jasa dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 1 bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.
- f. Masa Pekerjaan Konstruksi selama 10 bulan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- g. Masa berlakunya kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan yaitu tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja, dengan estimasi pekerjaan adalah 10 bulan.
- h. Masa Pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan yaitu tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan yaitu selama 180 hari kalender.
- i. Denda dan Ganti Rugi:
- i. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia Jasa, antara lain karena denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan cacat mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak;
 - ii. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pemberi Kerja maupun Penyedia Jasa karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
 - iii. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia Jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1⁰/₀₀ dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 1⁰/₀₀ dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
 - iv. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pemberi Kerja atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
 - v. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
 - vi. Ganti rugi kepada Penyedia Jasa dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam Addendum Kontrak;
 - vii. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pemberi Kerja, apabila Penyedia Jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
- j. Kegagalan Bangunan.
- i. Apabila terjadi Kegagalan Bangunan yaitu suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsi bangunan setelah penyerahan akhir hasil Pekerjaan Konstruksi., maka Penyedia Jasa terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan.

- ii. Penyedia Jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas terhadap Pemberi Kerja beserta instansinya dari semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pemberi Kerja beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pemberi Kerja), sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.

Catatan :

PT. Sembilan Sedjati Sarana selaku penyedia jasa (kontraktor) yang akan melakukan pekerjaan pembangunan pabrik gula telah memiliki perizinan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Nomor Induk Berusaha : 9120506900935, diterbitkan tanggal 3 September 2019, Perubahan Ketiga tanggal 12 Februari 2021 dengan bidang usaha:

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
2	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
3	41019	Konstruksi Gedung Lainnya
4	42114	Konstruksi Jalan Rel Dan Jembatan Rel
5	42111	Konstruksi Jalan Raya
6	46631	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi
7	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya
8	42113	Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terban
9	41013	Konstruksi Gedung Industri

- b. Izin Usaha Jasa Konstruksi Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama: 31 Desember 2019, dengan Izin usaha sebagai berikut :

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	KBLI: 42114 - KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL Nomor Proyek: 201912-3113-0907-5266-638	BINTARO BUSINESS CENTER. JL.RC.VETERAN NO.1-I Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Kab/Kota. Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
2	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	KBLI: 41013 - KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI Nomor Proyek: 201912-3113-0907-2124-234	BINTARO BUSINESS CENTER. JL.RC.VETERAN NO.1-I Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Kab/Kota. Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
3	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	KBLI: 41019 - KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA Nomor Proyek: 201912-3113-0907-2679-755	BINTARO BUSINESS CENTER. JL.RC.VETERAN NO.1-I Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Kab/Kota. Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
4	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan	KBLI: 42111 - KONSTRUKSI JALAN RAYA Nomor Proyek: 201912-3113-0907-3295-026	BINTARO BUSINESS CENTER. JL.RC.VETERAN NO.1-I Kel. Bintaro Kec.

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
	Rakyat		Pesanggrahan Kab/Kota. Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
5	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	KBLI: 42113 - KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG Nomor Proyek: 201912-3113-0907-4434-36	BINTARO BUSINESS CENTER. JL.RC.VETERAN NO.1-I Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Kab/Kota. Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

i. **Pemesanan Pembelian Mesin Produksi Gula**

Perseroan telah mengadakan suatu kesepakatan tertulis dengan Henan Ocean Machinery Equipment Co. Ltd berkedudukan di Henan, China, yaitu telah melakukan pemesanan mesin produksi gula berdasarkan Surat Pesanan/Perintah Kerja (Purchase Order/Work Order No. 001/PO.AG/HNOC/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang telah ditandatangani oleh Andreas Utomo (Direktur) (selanjutnya disebut "Pembeli") dan telah dikonfirmasi oleh pihak Henan Ocean Machinery Equipment Co. Ltd yang ditandatangani oleh Wang Lihong (selanjutnya disebut "Penjual"), dengan rincian sebagai berikut:

No.	QTY	Deskripsi (Description)	Harga Unit (Unit Price)	Total Harga (Total Price)
1	1	Line Mesin Gula Merah 500 Ton Tebu Per Hari, (Mesin dan Peralatan (Brown Sugar Line 500 Ton s Sugarcane Per Day, Equipment Price)	USD 1.837.500	USD 1.837.500
		Jasa Instalasi (Instalation Fee)	USD 92.000	USD 92.000
		Jasa Bimbingan Teknis Proses Produksi (Process Powder Guidance Fee)	USD 20.000	USD 20.000
		Biaya Pengapalan (Shipping Fee)	USD 61.900	USD 61.900
				USD 2.011.400

Catatan :

Total Harga USD 2.011.400 atau sekitar Rp 28.883.704.000,- dengan menggunakan asumsi kurs Rp 14.360/USD berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 10 Januari 2022.

Dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :

- Harga penjualan telah mencakup biaya instalasi, jasa bimbingan teknis proses produksi, dan biaya pengapalan. Sumber dana pembayaran biaya-biaya terkait lainnya tersebut akan menggunakan dana kas internal Perseroan.
- Syarat Pembayaran: Pembayaran 10% melalui transfer sejumlah USD 183.750 sebagai uang muka, 20% sebesar USD 367.00 dalam jangka waktu satu bulan setelah produksi, 20% sebesar USD 367.500 dalam jangka waktu 3 bulan setelahnya, 20% sebesar USD 367.500 dalam jangka waktu 5 bulan setelahnya, 25% sebesar USD 459.375 sebelum pengiriman, 5% sebesar USD 91.875 setelah instalasi.
- Waktu tunggu: 6 bulan setelah uang muka diterima.
- Penjual setuju untuk memberikan jaminan selama 12 bulan (akan tetapi tidak lebih dari 12 bulan setelah mesin dikirim dari pabrik Penjual). Setelah Penjual menerima klaim garansi atas suatu permasalahan, bagian yang cacat atau tidak berfungsi akan diperbaiki sepenuhnya hingga tidak ada keluhan lebih lanjut dari Pembeli. Selama masa garansi, barang atau suku cadang yang diidentifikasi mengalami kecacatan akan diganti oleh Penjual tanpa biaya. Keausan barang dan suku cadang yang disebabkan oleh faktor eksternal tidak dicakup dalam jaminan ini, akan tetapi penjual dapat menyediakan jasa dengan dikenakan biaya. Kewajiban jaminan akan berakhir pada saat masa jaminan berakhir.
- Selama masa jaminan mutu, dalam hal terjadi kecacatan mutu yang disebabkan oleh cacat pada desain, material, dan pengerjaan, produsen akan menanggung pasokan suku cadang yang cacat tanpa biaya atau bertanggung jawab atas perbaikan yang terkait. Kerusakan yang disebabkan oleh perbaikan oleh

-
- pihak yang tidak berwenang atau disebabkan oleh kecelakaan, perubahan dan penyalahgunaan tidak dicakup dalam jaminan ini. Setelah masa jaminan, produsen memberikan jaminan pasokan suku cadang selama sekurang-kurangnya sepuluh tahun atau pengiriman teknisi untuk pekerjaan perbaikan. Akan tetapi biaya suku cadang atau tiket pulang-pergi, akomodasi/transportasi lokal, asuransi pribadi, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan teknisi ditanggung oleh Pembeli.
- f. Klaim sehubungan dengan mutu harus diajukan dalam 30 hari, dan klaim sehubungan dengan kuantitas harus diajukan dalam 10 hari setelah barang diterima di tujuan. Klaim harus dilengkapi dengan laporan yang diterbitkan oleh petugas survei yang tepercaya dan disetujui oleh Penjual. Klaim sehubungan dengan hal-hal yang merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi atau perusahaan pengiriman tidak akan dilayani atau dipertimbangkan oleh Penjual.
 - g. Seluruh perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak dapat dicapai kesepakatan, maka perselisihan akan diserahkan kepada Komisi Arbitrase Perdagangan Asing Dewan Tiongkok untuk Mendukung Perdagangan Internasional. Keputusan yang diambil oleh komisi tersebut dianggap berkekuatan hukum tetap dan mengikat atas kedua belah pihak. Biaya arbitrase ditanggung oleh pihak yang kalah, kecuali diputuskan lain.

Catatan :

- a. Bahwa atas rencana pembelian mesin produksi gula Henan Ocean Machinery Equipment Co. Ltd tersebut, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 30 Desember 2021
- b. Berdasarkan Pernyataan Bersama antara Perseroan tanggal 28 Maret 2022 dinyatakan bahwa :
 - i. alasan dan pertimbangan dilakukannya pembelian aset mesin produksi gula merah adalah pengembangan Perseroan untuk menjadi perusahaan gula terintegrasi dimana Perseroan sudah menanam tebu sebagai bahan baku pabrik gula dan Perseroan sudah melakukan penjualan gula. Pengembangan Perseroan menjadi produsen atau pabrik gula akan meningkatkan penjualan dan margin usaha Perseroan secara signifikan
 - ii. alasan dan pertimbangan memilih Henan Ocean Machinery Equipment Co. Ltd. sebagai penjual adalah perusahaan supplier tersebut adalah produsen mesin dan peralatan pabrik gula yang berpengalaman selama 19 tahun dengan supli dan instalasi mesin pabrik gula yang terbukti berjalan baik sampai saat ini
- j. **Aset Tetap**

TANAH

- 1) Perseroan memiliki dan menguasai Aset tetap berupa tanah dengan total luas seluruhnya 991.292 m² atau 99,1 Ha dengan nilai aset tetap sebesar Rp68.344.441.553,- dengan acuan tahun buku pada 31 Desember 2021 yang seluruhnya merupakan tanah kosong yang rencananya akan digunakan untuk perkebunan tebu dan pembangunan pabrik gula dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00001/Desa Cimanis, seluas 15.200 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00005/Cimanis/2015 tanggal 16 November 2015, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 17 November 2015, berakhirnya hak tanggal 13 November 2050, terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Sobang, NIB : 28.02.35.07.00334, terdaftar atas nama Perseroan.
 - b. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00002/Desa Cimanis, seluas 501.200 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00018/Cimanis/2015 tanggal 16 November 2015, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 17 November 2015, berakhirnya hak tanggal 13 November 2050, terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Sobang, NIB : 28.02.35.07.00347, terdaftar atas nama Perseroan.
 - c. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00003/Desa Cimanis, seluas 15.150 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00017/Cimanis/2015 tanggal 16 November 2015, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 17 November 2015, berakhirnya hak tanggal 13 November 2050, terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Sobang, NIB : 28.02.35.07.00346, terdaftar atas nama Perseroan.
 - d. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00004/Desa Cimanis, seluas 10.000 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00016/Cimanis/2015 tanggal 16 November 2015, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 17 November 2015, berakhirnya hak tanggal 13 November 2050, terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Sobang, NIB : 28.02.35.07.00345, terdaftar atas nama Perseroan.
 - e. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00005/Desa Cimanis, seluas 10.000 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00015/Cimanis/2015 tanggal 16 November 2015, penerbit

- sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 17 November 2015, berakhirnya hak tanggal 13 November 2050, terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Sobang, NIB : 28.02.35.07.00344, terdaftar atas nama Perseroan.
- f. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00006/Desa Cimanis, seluas 20.000 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00014/Cimanis/2015 tanggal 16 November 2015, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 17 November 2015, berakhirnya hak tanggal 13 November 2050, terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Sobang, NIB : 28.02.35.07.00343, terdaftar atas nama Perseroan.
- g. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00007/Desa Cimanis, seluas 5.000 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00012/Cimanis/2015 tanggal 16 November 2015, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 17 November 2015, berakhirnya hak tanggal 13 November 2050, terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Sobang, NIB : 28.02.35.07.00341, terdaftar atas nama Perseroan.
- h. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00008/Desa Cimanis, seluas 151.630 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00011/Cimanis/2015 tanggal 16 November 2015, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 17 November 2015, berakhirnya hak tanggal 13 November 2050, terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Sobang, NIB : 28.02.35.07.00340, terdaftar atas nama Perseroan.
- i. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00009/Desa Cimanis, seluas 10.000 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00009/Cimanis/2015 tanggal 16 November 2015, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 17 November 2015, berakhirnya hak tanggal 13 November 2050, terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Sobang, NIB : 28.02.35.07.00338, terdaftar atas nama Perseroan.
- j. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00010/Desa Cimanis, seluas 30.000 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00008/Cimanis/2015 tanggal 16 November 2015, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 17 November 2015, berakhirnya hak tanggal 13 November 2050, terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Sobang, NIB : 28.02.35.07.00337, terdaftar atas nama Perseroan.
- k. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00011/Desa Cimanis, seluas 10.000 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00007/Cimanis/2015 tanggal 16 November 2015, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 17 November 2015, berakhirnya hak tanggal 13 November 2050, terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Sobang, NIB : 28.02.35.07.00336, terdaftar atas nama Perseroan.
- l. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00012/Desa Cimanis, seluas 10.000 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00006/Cimanis/2015 tanggal 16 November 2015, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 17 November 2015, berakhirnya hak tanggal 13 November 2050, terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Sobang, NIB : 28.02.35.07.00335, terdaftar atas nama Perseroan.
- m. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00013/Desa Cimanis, seluas 30.000 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00013/Cimanis/2015 tanggal 16 November 2015, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 17 November 2015, berakhirnya hak tanggal 13 November 2050, terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Sobang, NIB : 28.02.35.07.00342, terdaftar atas nama Perseroan.
- n. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 00014/Desa Cimanis, seluas 10.000 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00010/Cimanis/2015 tanggal 16 November 2015, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 17 November 2015, berakhirnya hak tanggal 13 November 2050, terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Sobang, NIB : 28.02.35.07.00339, terdaftar atas nama Perseroan.
- o. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00225/Desa Tegal Papak, seluas 115.233 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00271/Tegal Papak/2018 tanggal 06 Desember 2018, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 07 Desember 2018, berakhirnya hak tanggal 31 Juli 2048, terletak di Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Labuan Panimbang, NIB : 28.02.09.09.00652, terdaftar atas nama Perseroan.
- p. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00226/Desa Tegal Papak, seluas 28.520 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00272/Tegal Papak/2018 tanggal 06 Desember 2018, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 07 Desember 2018, berakhirnya hak tanggal 31 Juli 2048, terletak di Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Labuan Panimbang, NIB : 28.02.09.09.00687, terdaftar atas nama Perseroan.
- q. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00319/Desa Tegal Papak, seluas 5.425 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 38/Tegal Papak/2013 tanggal 15 Mei 2013, penerbit sertifikat

- oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 25 Juli 2013, berakhirnya hak tanggal 19 Januari 2041, terletak di Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Labuan Panimbang, NIB : 28.02.09.09.00478, terdaftar atas nama Perseroan.
- r. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00320/Desa Tegal Papak, seluas 9.433 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 11/Tegal Papak/2013 tanggal 15 Mei 2013, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 25 Juli 2013, berakhirnya hak tanggal 19 Januari 2041, terletak di Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Labuan Panimbang, NIB : 28.02.09.09.00451, terdaftar atas nama Perseroan.
 - s. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00322/Desa Tegal Papak, seluas 4.501 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 84/Tegal Papak/2013 tanggal 15 Mei 2013, penerbit sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tanggal 25 Juli 2013, berakhirnya hak tanggal 07 Oktober 2041, terletak di Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Labuan Panimbang, NIB : 28.02.09.09.00524, terdaftar atas nama Perseroan.
- 2) Perseroan saat ini sedang dalam proses menguasai bidang-bidang tanah dengan total luas seluruhnya 5.699 m² atau 0,6 Ha dengan nilai aset tetap sebesar Rp2.889.547.685,- dengan acuan tahun buku pada 31 Desember 2021 yang seluruhnya merupakan tanah kosong yang rencananya akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan pabrik gula dengan rincian sebagai berikut:
- a. Obyek tanah terletak di Desa Kelurahan Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, seluas + 400 m², bukti kepemilikan: Letter C, yang diperoleh Perseroan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 590/25-Kec/VII/2015 tanggal 13 Juni 2015 antara Hj. Maemunah Bt. Majid selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Mega Indah Cahyani selanjutnya disebut "Pihak Kedua", diketahui oleh Didit Supriadi, SS (Camat Pagelaran) dimana Pihak Pertama secara sukarela melepaskan tanah hak miliknya kepada Pihak Kedua dengan harga pelepasan sebesar Rp. 206.899.294,-. Progress pengurusan saat ini adalah proses pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan kegiatan saat ini adalah proses pemberian hak berdasarkan Tanda Terima Dokumen tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
 - b. Obyek tanah terletak di Desa Kelurahan Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, seluas + 1.083 m², bukti kepemilikan: Letter C, yang diperoleh Perseroan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 590/26-Kec/VII/2015 tanggal 13 Juni 2015 antara Hj. Maemunah Bt. Majid selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Mega Indah Cahyani selanjutnya disebut "Pihak Kedua", diketahui oleh Didit Supriadi, SS (Camat Pagelaran) dimana Pihak Pertama secara sukarela melepaskan tanah hak miliknya kepada Pihak Kedua dengan harga pelepasan sebesar Rp. 560.179.837,-. Progress pengurusan saat ini adalah proses pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan kegiatan saat ini adalah proses pemberian hak berdasarkan Tanda Terima Dokumen tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
 - c. Obyek tanah terletak di Desa Kelurahan Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, seluas + 4.216 m², bukti kepemilikan: Letter C, yang diperoleh Perseroan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah No. 590/40-Kec/VII/2015 tanggal 13 Juni 2015 antara Hj. Maemunah Bt. Majid selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dengan Perseroan diwakili oleh Mega Indah Cahyani selanjutnya disebut "Pihak Kedua", diketahui oleh Didit Supriadi, SS (Camat Pagelaran) dimana Pihak Pertama secara sukarela melepaskan tanah hak miliknya kepada Pihak Kedua dengan harga pelepasan sebesar Rp. 2.180.178.554,-, progress pengurusan saat ini adalah proses pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan kegiatan saat ini adalah proses pemberian hak berdasarkan Tanda Terima Dokumen tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang

Catatan :

- a. Perseroan telah menyampaikan Laporan Perkembangan Pengelolaan Tanah Hak Guna Usaha yang terletak di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, terakhir berdasarkan surat No. 03/AG/I/2022 tanggal 02 Januari 2022
- b. Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 28 Maret 2022 dinyatakan bahwa :
 - i. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00255/Tegal Papak dan SHGB No. 00256/Tegal Papak saat ini sedang dibebani hak tanggungan untuk jaminan utang Perseroan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 - ii. Bahwa seluruh tanah Perseroan selain SHGB No. 00255/Tegal Papak dan SHGB No. 00256/Tegal Papak saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa dan tidak dibebani hak tanggungan

KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki 1 kendaraan bermotor yang masih dalam proses pembiayaan/leasing yaitu Mobil Penumpang model Minibus merek Toyota Innova Venturer 2.0 A/T (TGN140R-MDI), No Polisi : H 1688 AR, Warna: Hitam, Tahun: 2021, No. Rangka: MHFAW3EM6M0002927, No Mesin: 1TRA941223, No. BPKB: S01294380I, terdaftar atas nama Perseroan. Mobil Penumpang model Minibus merek Toyota Innova Venturer 2.0 A/T (TGN140R-MDI) memiliki nilai aset tetap sebesar Rp401.818.364,- dengan acuan tahun buku pada 31 Desember 2021 yang digunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan operasional.

Catatan :

Bahwa aset kendaraan berupa Minibus merek Toyota Innova Venturer 2.0 A/T (TGN140R-MDI), No Polisi: H 1688 AR saat ini masih dibebani jaminan fidusia atas fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9795005669-PK-003 tanggal 29 Desember 2021.

ALAT-ALAT BERAT

Perseroan juga memiliki dan/atau menguasai secara sah Alat-Alat Berat sebagai berikut :

- a. Traktor Deutz Fahr Type Agrofarm 115 serial Number D14P154WVT10284

Nilai Aset Tetap : Rp312.750.000,- berdasarkan acuan tahun buku 31 Desember 2021.

Kegunaan :

1. Pembajakan dan penggemburan tanah; dan
2. Penarikan alat penyiraman air dan alat penanganan gulma.

Spesifikasi:

1. 4WD Tractor with turbo intercooler;
2. Power Steering;
3. Lifting capacity 4.800Kg;
4. Independent Fuel Injection Pumps;
5. Mechanical Syncroshuttle 20 F + 20R transmission include creaper gear;
6. Pump Flow Hyd 56L/Min; dan
7. Fuel tank capacity 150L.

- b. Traktor Deutz Fahr Type Agrofarm 115 serial Number D14P154WVT10285

Nilai Aset Tetap : Rp312.750.000,- berdasarkan acuan tahun buku 31 Desember 2021.

Kegunaan :

1. Pembajakan dan penggemburan tanah; dan
2. Penarikan alat penyiraman air dan alat penanganan gulma.

Spesifikasi:

1. 4WD Tractor with turbo intercooler;
2. Power Steering;
3. Lifting capacity 4.800Kg;
4. Independent Fuel Injection Pumps;
5. Mechanical Syncroshuttle 20 F + 20R transmission include creaper gear;
6. Pump Flow Hyd 56L/Min; dan
7. Fuel tank capacity 150L.

- c. Excavator Komatsu PC 200 (bekas)

Nilai Aset Tetap : Rp 338.078.125,- berdasarkan acuan tahun buku 31 Desember 2021.

Kegunaan :

1. Membuka lahan;
2. Membersihkan lahan dari semak dan pepohonan;
3. Meratakan lahan; dan
4. Membuat drainase perkebunan.

Spesifikasi:

1. Net Engine Output 138 HP;
2. Digging Reach 9.860 mm;
3. Bucket Capacity 1 m³; dan
4. Ground Pressure 40,4 kPA 0,41 kg/cm².

d. Traktor Honda (bekas)

Nilai Aset Tetap : Rp 308.280.000,- berdasarkan acuan tahun buku 31 Desember 2021.

Kegunaan :

1. Pembajakan dan penggemburan tanah; dan
2. Penarikan alat penyiraman air dan alat penanganan gulma.

Spesifikasi:

1. 8F x 2R constant mesh transmission;
2. Four-cylinder diesel engine;
3. Biodiesel fuels blend up to B100;
4. 13-gpm implement pump;
5. Standard three-point hitch capacity 3.600 lbs;
6. Single lift assist cylinder up to 7.200 lbs.
7. Tier III emissions-compliant; dan
8. The fuel tank capacity of 39 gallons.

Catatan :

1. Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 28 Maret 2022 dinyatakan bahwa alat-alat berat yang dimiliki/dikuasai oleh Perseroan saat ini tidak sedang dalam keadaan sengketa dan tidak dibebani pembebanan/dijaminkan.
2. Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 07 Maret 2022 dinyatakan bahwa saat ini tidak ada perkara hukum atas aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan saat ini sedang mengajukan permohonan pendaftaran merek berdasarkan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia untuk merek AMAN AGRINDO dengan memberikan kuasa kepada Konsultan HKI Adnan Hardie, SH berdasarkan pengajuan No. Permohonan: IPT2021120542, No. Transaksi: IPT2021120542 Tanggal Penerimaan: 28 Agustus 2021, Tipe Permohonan: Merek Jasa, Tipe Merek: Merek Kata, Deskripsi: Tulisan AMAN AGRINDO dengan gambar logo di atasnya, Warna: Merah, putih dan hijau, Kelas barang/jasa: 40, nama pemilik merek terdaftar: Perseroan, uraian jenis barang/jasa: Industri pembuatan gula.

k. **Asuransi**

Perseroan telah memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

1. **ASURANSI**

a. **Asuransi Bangunan dan Alat**

- 1) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 010501212100869 tanggal 29 Maret 2022, Penanggung: PT Asuransi Umum BCA, Tertanggung : Perseroan, Obyek Pertanggungan: Stock Gula Pasir, Lokasi Pertanggungan : Kawasan Industri Candi Blok 11 Kav. 11A, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kelas Konstruksi: 1, Okupasi : Gudang, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, Total Harga Pertanggungan (Stock Gula Pasir) : Rp. 25.000.000.000,-, Total Premi: Rp. 28.185.000,-
- 2) Policy Schedule Heavy Equipment Insurance No. 010502032100002 tanggal 3 September 2021, Penanggung: PT Asuransi Umum BCA, Tertanggung : Perseroan, Obyek Pertanggungan: Alat-Alat Berat yang dimiliki oleh perseroan, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, Total Harga Pertanggungan: Rp 1.415.425.500,- Total Premi: Rp 12.066.116,75
- 3) Polis No. SMG01-G-2102-01F0000284 tanggal 26 Januari 2022, Penanggung: PT Asuransi Allianz Utama, Tertanggung : Bank Central Asia Tbk. qq. Andreas Utomo, Kelas Bangunan : 1, Okupasi : Office, Obyek Pertanggungan: Building, Contents, Machinery/Genset, Lokasi Pertanggungan: Komplek Pertokoan Bangkong Plaza Blok C No. 10, Semarang, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal

b. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

a. Polis Kendaraan Bermotor Indonesia No. 010502021200001

Polis Kendaraan Bermotor Indonesia No. 010502021200001 tanggal 3 Januari 2022, Penanggung: PT Asuransi Umum BCA, Tertanggung : PT BCA Finance qq BCA qq. Perseroan, Obyek Pertanggungan : Toyota Kijang Innova 2.0 A/T Venturer, Tahun 2021, No. Polisi : H 1688 AR, jenis pertanggungan: comprehensive, jangka waktu pertanggungan: mulai dari tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024, Harga Pertanggungan: Rp 437.100.000,-, Total Premi: Rp 14.962.820,-

Catatan:


Berdasarkan Pernyataan Perseroan tanggal 7 Maret 2022, dinyatakan bahwa:

- Aset material yang dimiliki atau dikuasai Perseroan saat ini telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung Perseroan;
- Tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan asuransi dimana Perseroan mengasuransikan asetnya.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

2. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu:



Pihak pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan adalah Andreas Utomo.

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden No. 13/2018 jo. Keputusan Menteri Hukum & HAM R.I. No. 15/2019, pihak pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan adalah Andreas Utomo.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Aman Agrindo No. 9 tanggal 04 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142125 tanggal 04 Maret 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043424.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 04 Maret 2022. Susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Steve Matthew Utomo
Komisaris Independen : Hendro Roestanto, SE

Direksi

Direktur Utama : Andreas Utomo
Direktur : Michael Utomo

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.33/2014.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Aman Agrindo No. 9 tanggal 04 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal keputusan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Direksi Perseroan belum pernah mengikuti program pelatihan namun ke depannya, dalam hal relevan, Direksi Perseroan akan mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dimiliki dan menunjang pengembangan usaha Perseroan.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:



Steve Matthew Utomo – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun.

Beliau menempuh pendidikan di *Chung Cheng High School, Singapore* pada tahun 1983 hingga 1987. Kemudian beliau meraih gelar *Bachelor of Business Administration* di *California State University Sacramento, USA* pada tahun 1987 hingga 1991.

Beliau telah berkarir sebagai Komisaris di PT Aman Capital Indonesia pada tahun 2006 hingga 2010. Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur di PT Aman Karya Indonesia pada tahun 2010 hingga 2017. Selanjutnya pada tahun 2016 hingga Mei 2019 beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Seruling Boga Makmur (sebelumnya PT Semarang Boga Makmur). Kemudian pada Juli 2019 hingga Juni 2020 beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Seruling Boga Makmur (sebelumnya PT Semarang Boga Makmur). Kemudian pada tahun 2019 hingga Februari 2022 beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Digidata Sinergi pada tahun 2019 hingga sekarang. Setelah itu beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Aman Resources Indonesia pada tahun 2020 hingga sekarang. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Komisari di PT Aman Capital Indonesia pada tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Permata Hijau Nusantara pada tahun 2021 hingga sekarang. Kemudian pada April 2021 hingga sekarang beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Seruling Boga Makmur (sebelumnya PT Semarang Boga Makmur). Saat ini beliau telah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Maret 2022 hingga sekarang.



Hendro Roestanto, SE – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 59 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Muda Akuntansi di Akademi Keuangan dan Akuntansi pada tahun 1984 hingga 1986. Kemudian beliau melanjutkan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dengan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2001 hingga 2002. Selanjutnya beliau meraih gelar Sarjana Muda Perpajakan di Akademi Keuangan dan Akuntansi pada tahun 2002 hingga 2004.

Beliau telah berkarir sebagai Direktur di PT Bermuda Cemerlang Abadi pada tahun 1997 hingga sekarang. Kemudian saat ini beliau telah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak bulan tahun 2022 hingga sekarang.

Direksi:



Andreas Utomo – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 53 tahun.

Beliau menempuh Pendidikan di *Victoria Junior College, Singapore* pada tahun 1987 hingga 1988. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dengan meraih gelar *Bachelor of Electrical Engineering* dari *University of Michigan Ann Arbor, USA* pada tahun 1988 hingga 1991. Selanjutnya beliau meraih gelar *Master of Electrical Engineering* di *University of Michigan Ann Arbor, USA* pada tahun 1991 hingga 1993.

Beliau telah berkarir sebagai sebagai Direktur di PT Industri Gula Nusantara pada tahun 2004 hingga 2009. Kemudian pada tahun 2006 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Aman Capital Indonesia. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Aman Resource Indonesia pada tahun 2008 hingga 2012. Setelah itu pada tahun 2010 hingga 2011 beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Industri Gula Nusantara. Kemudian beliau menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Gendhis Multi Manis pada tahun 2010 hingga 2016. Selanjutnya beliau telah menjabat sebagai Direktur di PT Singamas Rajaniaga sejak tahun 2010 hingga Maret 2020. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Direktur di PT Aman Resources Indonesia pada tahun 2012 hingga sekarang. Setelahnya pada tahun 2016 hingga sekarang beliau menjabat sebagai Direktur di PT Seruling Boga Makmur (sebelumnya PT Semarang Boga Makmur). Kemudian beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Singamas Rajaniaga pada April 2020 hingga sekarang. Selanjutnya pada tahun 2021 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Aman Karya Indonesia. Setelah itu beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2013 hingga Februari 2022. Saat ini beliau telah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Maret 2022 hingga sekarang.



Michael Utomo - Direktur

Warga Negara Indonesia, 25 tahun.

Beliau telah menempuh pendidikan di *Purdue University Indiana, USA* dengan gelar *Bachelor of Science in Industrial Engineering* pada tahun 2013 hingga 2016. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di *Purdue University Indiana, USA* dengan gelar *Bachelor of Science in Mathematics and Statistics* pada tahun 2016 hingga 2017. Selanjutnya beliau meraih gelar *Master of Arts in Statistics* di *Columbia University New York, USA* pada tahun 2017 hingga 2019.

Beliau telah berkarir sebagai Komisaris di PT Seruling Boga Makmur (sebelumnya PT Semarang Boga Makmur) pada Juni 2020 hingga April 2021. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2021 beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Permata Hijau Nusantara. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Komisari di PT Anugrah Putih Abadi pada tahun 2020 hingga sekarang. Setelah itu beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Orion Care Indonesia pada tahun 2021 hingga sekarang. Selanjutnya pada tahun 2020 hingga Februari 2022, beliau telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Saat ini beliau telah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Maret 2022 hingga sekarang.

Hubungan Kekeluargaan Di Antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Berikut ini merupakan hubungan kekeluargaan diantara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan:

Andreas Utomo selaku salah satu pemegang saham sekaligus *Ultimate Beneficiary Owner* serta Direktur Utama Perseroan merupakan:

- Ayah dari Michael Utomo selaku Direktur Perseroan;
- Kakak dari Steve Matthew Utomo selaku salah satu pemegang saham serta Komisaris Utama Perseroan.

Steve Matthew Utomo selaku salah satu pemegang saham serta Komisaris Utama Perseroan merupakan:

- Paman dari Michael Utomo selaku Direktur Perseroan;

4. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menetapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak melaksanakan rapat di tahun 2021. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat sesuai dengan POJK No. 30/2014.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
- b. Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, membentuk Komite Audit, dan dapat membentuk komite lainnya;
- e. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Direksi

Direksi tidak melaksanakan rapat pada tahun 2021. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat sesuai dengan POJK No. 30/2014.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Menyelenggarakan RUPS;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite;
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuknya setiap akhir tahun buku (jika ada).

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Setelah menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka Peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun BEI.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Perseroan tidak membayar gaji dan tunjangan seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Total gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 secara berturut-turut adalah sebesar Rp 520.000.000,- dan Rp 200.000.000,-, sementara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tidak ada gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 01/AG/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, Perseroan telah menunjuk Mega Indah Cahyani, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Fungsi dan/atau tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 antara lain sebagai berikut:

- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - 1) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - 2) penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3) penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat : Jl. MT. Haryono No 864-866, Ruko Bangkong Plaza C-10, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50242
Telepon : (024) 8451639
Email : secretary@amanagrindo.co.id

Sekretaris Perusahaan : Mega Indah Cahyani

- Warga Negara Indonesia
- Usia 43 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 1993 - 1996 : SMEAK Yos Sudarso Rembang
- Pengalaman kerja:
 - 1996 - 1998 : PT Surya Buana Sentosa
 - 2004 - 2020 : PT Singamas Rajaniaga
 - 2020 - Sekarang : Perseroan

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Sekretaris Perusahaan Perseroan belum pernah mengikuti program pelatihan, namun ke depannya Perseroan akan mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 02/AG/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Hendro Roestanto, SE
Anggota : DRA Venancia Sri Indrijati W.
Anggota : Arie Sandy Rachim

Keterangan mengenai Hendro Roestanto, SE selaku Ketua Komite Audit adalah sebagaimana telah diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris.

Anggota Komite Audit : DRA Venancia Sri Indrijati W.

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 65 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 1976 – 1982 : Sarjana Ekonomi, University of Airlangga, Surabaya.
- Pengalaman kerja:
 - 1980 – 1981 : Pengajar D3 Accounting, University of Surabaya.
 - 1982 – 1984 : Consultant at SGV Utomo, Surabaya.
 - 1982 – 1984 : Pengajar Fakultas Ekonomi, University of Airlangga, Surabaya.
 - 1984 – 1992 : Pengajar Fakultas Ekonomi, University of Diponegoro, Semarang.
 - 2000 – 2017 : Partner di Kantor Akuntan Publik Hananta, Budiando & Rekan.
 - 2014 – 2018 : Direktur Keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
 - 2018 – Sekarang : Managing Partner di Kantor Akuntan Publik Hananta, Budiando & Rekan.
 - 2019 – Sekarang : Komite Nominasi dan Remunerasi di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.

Anggota Komite Audit : Arie Sandy Rachim.

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 51 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 1990 – 1994 : Akuntansi, Universitas Trisakti.
 - 1995 – 1997 : Magister Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Bandung
 - 2000 – 2002 : Magister Sains Ilmu Akuntansi Universitas Diponegoro
 - 2011 – 2014 : Hukum Perdata, Universitas Wahid Hasyim
- Pengalaman kerja:
 - 1993 – 1995 : KAP Drs. Hadi Sutanto dan Rekan (Price Waterhouse)
 - 1997 – 1998 : PT ORIX Indonesia Finance
 - 2007 – 2009 : KAP Hananta Budiando dan Rekan
 - 2009 – 2014 : KKP Arie Rachim
 - 2016 – 2021 : Komite Audit PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk.
 - 2014 – Sekarang : Pemimpin Rekan KKP Arie dan Paulus
 - 2014 – Sekarang : Rekan KAP Bayudi Yohana Suzy Arie
 - 2017 – Sekarang : Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Adapun uraian wewenang Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit tertanggal 07 Maret 2022.

Wewenang Komite Audit:

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 28 Maret 2022. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai POJK 55/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 28 Maret 2022.

Masa tugas anggota komite audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Dasar hukum pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Peraturan OJK No. 34/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 17/AG/IV/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Hendro Roestanto, SE
Anggota : Bagio Samodro
Anggota : Nico Karunia Mulyono Sukamto

Keterangan mengenai Hendro Roestanto, SE selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagaimana telah disampaikan pada keterangan Dewan Komisaris.

Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi : Bagio Samodro

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 61
- Riwayat Pendidikan:
 - 1981 – 1985 : Sarjana Ekonomi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
 - 1992 – 1993 : Master of Business Administration di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Pengalaman kerja:
 - 1985 – 1986 : Karyawan di PT Prima Bangun Pelita
 - 2000 – 2003 : Project Manager di PT Jawa Manis Rafinasi
 - 2003 – 2004 : Project Supervisor di PT Permata Dunia Sukses
 - 1986 – 2004 : Managing Director di PT Srikaya Mas.
 - 2004 – 2008 : Finance Director di PT Intercontinental Multi Logistic.
 - 2005 – 2008 : Project Manager di PT Industri Gula Nusantara
 - 2009 – Sekarang : Managing Director di PT Intermulticon Kristal Sentra
 - 2009 – 2010 : Project Advisor di PT Marketindo Selaras
 - 2010 – 2013 : Project Manager di PT Sukses Mantap Sejahtera
 - 2019 – Sekarang : Director di PT Indohansa Sentrafiltra Kencana

Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi : Nico Karunia Mulyono Sukamto

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 32
- Riwayat Pendidikan:
2008 – 2012 : Sarjana Teknik Informatika di Universitas Dian Nuswantoro
- Pengalaman kerja:
2021 – Sekarang : Karyawan di PT Bermuda Cermelang Abadi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

- 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas Remunerasi;
- 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Sedangkan gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No. 56/2015. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Aprilisa Nugraheni berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 03/AG/III/2022 tanggal 28 Maret 2022.

- Kepala Unit Audit Internal** : Aprilisa Nugraheni
- Warga : Negara Indonesia
 - Usia : 25 tahun
 - Riwayat Pendidikan:
2012 – 2015 : SMK PL Tarcisius 2 Semarang
2015 – 2022 : Universitas Stikubank Semarang
 - Pengalaman kerja:
2016 – 2016 : CV Nywan
2016 – 2019 : BCA KCU Semarang
2020 – Sekarang : Perseroan

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Adapun wewenang Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Unit Audit Internal tertanggal 07 Maret 2022.

Wewenang Unit Audit Internal:

Audit Internal diberi wewenang oleh Direktur Utama untuk mengakses seluruh dokumen, catatan, personil dan aset milik Perseroan dalam jangka waktu wajar. Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan akses tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Utama untuk penyelesaian.

Dalam pelaksanaan GCG, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Upaya Yang Telah Dilakukan Perseroan Untuk Mengelola Risiko

Untuk memitigasi faktor-faktor risiko, Perseroan melakukan upaya sebagai berikut:

No.	Risiko	Mitigasi
1.	Risiko Pasokan Gula dan Tebu	<p>Dalam usahanya untuk memitigasi risiko pasokan gula dan tebu, Perseroan melakukan beberapa hal yakni sebagai berikut:</p> <p><u>Perkebunan Tebu</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berusaha untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki area lahan perkebunan tebu yang cukup dengan melakukan kontrak sewa lahan jangka panjang. 2. Penyediaan bibit dilakukan secara internal untuk mencukupi kebutuhan bibit. 3. Menggunakan alat berat untuk mendukung aktivitas perkebunan tebu sehingga memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. <p><u>Industri Gula</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan diversifikasi jenis produk gula yang ditawarkan serta melakukan diversifikasi pemasok; 2. Menjaga hubungan yang baik dengan para pemasok eksisting dan senantiasa berusaha mengembangkan jaringan kepada pemasok-pemasok baru dalam rangka menjaga pasokan yang dibutuhkan oleh Perseroan.
2.	Risiko Kenaikan Biaya Perolehan Sumber Gula Bagi Perseroan	<p>Perseroan berusaha memitigasi risiko kenaikan biaya perolehan sumber gula bagi dirinya yakni dengan melakukan pembelian gula dari pemasok gula ketika nilai komoditas gula berada pada tingkat yang tidak terlalu tinggi. Perseroan menyadari bahwa secara umum, tingkat nilai komoditas gula sangat dipengaruhi oleh sifat musiman dari panen tebu yang mana merupakan bahan baku yang paling banyak digunakan sebagai bahan dasar gula. Dengan mengacu kepada pola musim panen dari tanaman tebu, Perseroan dapat melakukan pembelian gula pada saat musim panen tumbuhan tebu tiba. Dengan demikian, diharapkan Perseroan dapat meminimalisir risiko kenaikan harga gula tersebut.</p>
3.	Risiko Persaingan Usaha	<p>Perseroan berusaha untuk memitigasi risiko persaingan usaha dengan cara dibawah ini:</p> <p><u>Perkebunan Tebu</u></p> <p>Menggunakan bibit tebu yang unggul dan telah terseleksi sehingga cocok dengan lahan perkebunan tebu yang dimiliki Perseroan dan dapat menghasilkan tebu dengan kualitas yang baik.</p>


No.	Risiko	Mitigasi
		<p><u>Industri Gula</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus pada segmen pelanggan UKM yang memiliki keterbatasan akses pasokan gula kepada pabrik gula langsung; dan 2. Memberikan jangka waktu pembayaran produk gula yang kompetitif dan dapat bersaing dengan para pesaing Perseroan.
4.	Risiko Tidak Diperpanjangnya Sewa Lahan Perkebunan Tebu	Perseroan berusaha untuk memitigasi risiko ini dengan cara membina hubungan baik dengan pihak penyewa lahan dan secara aktif mengembangkan lahan baru milik Perseroan dalam rangka meningkatkan keberlangsungan perkebunan tebu Perseroan.
5.	Risiko Investasi atau Aksi Korporasi	<p>Perseroan berusaha untuk memitigasi risiko ini dengan melakukan pertimbangan yang matang dan senantiasa melakukan transaksi investasi dengan pihak yang memiliki rekam jejak yang baik.</p> <p>Selain itu, berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan investasi mesin produksi gula dan pembangunan pabrik gula. Maka Perseroan telah memitigasi risiko investasi atau aksi korporasi melalui manajemennya yang telah sangat berpengalaman dalam bidang perkebunan tebu, perdagangan gula, dan industri gula.</p> <p>Dengan demikian, Perseroan berharap bahwa investasi atau aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa yang akan datang dapat memberikan dampak positif bagi kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.</p>
6.	Risiko Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Peraturan Yang Berlaku Dalam Industrinya	Perseroan memitigasi risiko ini dengan selalu berusaha untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam perkebunan tebu dan perdagangan gula, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 dan Peraturan No. 07 Tahun 2020.
7.	Risiko Perkembangan Teknologi	<p>Perseroan berusaha untuk memitigasi risiko teknologi dengan cara dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Perkebunan Tebu:</u> Menggunakan alat berat yang dapat mendukung aktivitas perkebunan tebu dalam rangka mendorong produktivitas dan efektivitas Perseroan. 2. <u>Industri Gula:</u> Menargetkan segmentasi pelanggan yang tidak terjamah oleh pesaing berteknologi tinggi, yaitu pabrik gula, yaitu segmen pelanggan UKM yang memiliki keterbatasan akses pasokan gula ke pabrik gula karena adanya keterbatasan para pelanggan UKM dalam mencapai minimal jumlah transaksi serta skema pembayaran sebelum pengiriman yang ditetapkan oleh pabrik gula.
8.	Risiko Yang Berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan Kelangkaan Sumber Daya Manusia	Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berusaha untuk melakukan pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban Perseroan yang berkaitan dengan sumber daya manusia seperti pemenuhan UMR, pemenuhan peraturan ketenagakerjaan, dan pemenuhan keamanan karyawan dalam melakukan aktivitas usaha. Selain itu, Perseroan juga senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan para karyawan serta membangun suasana kerja yang membangun.
9.	Risiko Penurunan Daya Beli Pelanggan Akibat Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global	<p>Perseroan melakukan mitigasi risiko penurunan daya beli pelanggan dengan beberapa langkah dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan nilai minimal transaksi produk gula yang cukup rendah. 2. Memberikan jangka waktu pembayaran yang cukup fleksibel kepada para pelanggan. <p>Dengan demikian, Perseroan berharap dapat untuk tetap melakukan penjualan, walaupun dengan kondisi pelanggan yang mengalami penurunan daya beli.</p>

No.	Risiko	Mitigasi
10.	Risiko Penundaan dan/atau Kegagalan Pembayaran Oleh Pelanggan dan Risiko Likuiditas Perseroan	Perseroan melakukan mitigasi risiko penundaan dan/atau kegagalan pembayaran oleh pelanggan dan likuiditas dengan: 1. Melakukan <i>background checking</i> terhadap calon pelanggan yang membeli produk gula; 2. Melakukan penagihan secara rutin kepada pelanggan;
11.	Risiko Ketergantungan Kepada Pelanggan dan Pemasok Utama	Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya untuk menambah portofolio pelanggan dan pemasok Perseroan dalam rangka meningkatkan diversifikasi pelanggan dan pemasok Perseroan, sehingga ketergantungan Perseroan kepada masing-masing pelanggan utama maupun pemasok utama Perseroan saat ini dapat berkurang. Adapun Perseroan telah menerapkan jumlah transaksi gula minimal dan jangka waktu pembayaran transaksi gula yang cukup beragam, sehingga lebih banyak pelanggan yang tertarik untuk membeli gula dari Perseroan.
12.	Risiko Perubahan Peraturan Terkait Impor	Perseroan melakukan mitigasi risiko perubahan peraturan terkait impor dengan senantiasa melakukan pemantauan perubahan peraturan dan/atau kebijakan terkait impor sehingga Perseroan dapat melakukan penyesuaian kebijakan internal terutama dalam kaitannya dengan pasokan bahan baku gula luar negeri sebelum pemberlakuan perubahan atas peraturan dan/atau kebijakan terkait impor tersebut.
13.	Risiko Kerusakan Barang	Perseroan melakukan mitigasi risiko kerusakan barang dengan: 1. Menjaga gudang penyimpanan gula untuk selalu dalam kondisi bersih dan cocok untuk penyimpanan gula; 2. Melakukan pengiriman produk gula kepada pelanggan dengan hati-hati. Dengan demikian, Perseroan berharap dapat terhindar dari risiko kerusakan barang
14.	Risiko Keterbatasan Penggunaan Merek Dagang	Perseroan senantiasa melakukan pembelian gula dari pemasok yang memiliki rekam jejak baik dalam bidang perdagangan dan industri gula. Dengan demikian, Perseroan berharap bahwa merek dagang yang dimiliki oleh pemasok tidak akan mengalami masalah baik dari sisi regulasi maupun reputasi.
15.	Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Mencapai Rencana Bisnis dan Strategi Usaha di Masa Yang Akan Datang	Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa melaksanakan evaluasi berkala dalam pelaksanaan pengembangan pabrik Perseroan sehingga dalam hal terdapat indikasi tidak tercapainya rencana bisnis dan/atau tidak berhasilnya strategi usaha Perseroan, Perseroan dapat segera mengantisipasi hal tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka merealisasikan rencana bisnis Perseroan.
16.	Risiko Keusangan Persediaan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan mengasuransikan persediaan Perseroan dan melakukan monitoring terhadap tingkat persediaan yang Perseroan miliki.
17.	Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing	Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa mempertimbangkan perubahan nilai tukar mata uang asing, dalam hal akan melakukan transaksi perdagangan, investasi aset, aksi korporasi, dan lain-lain yang menggunakan mata uang asing.
18.	Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berusaha untuk memenuhi berbagai izin dan peraturan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan usaha seperti berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain.
19.	Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya dalam melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.
20.	Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah	Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa memonitor beragam kebijakan Pemerintah terbaru yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan termasuk Peraturan No. 07 Tahun 2020. Perseroan memiliki manajemen yang berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di perindustrian gula sehingga dalam menentukan arah kebijakan operasional maupun keuangannya, Perseroan senantiasa mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah yang sangat dinamis dan terpengaruh perkembangan pasar komoditas gula dari

No.	Risiko	Mitigasi
		waktu ke waktu.
21.	Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan	Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa mendaftarkan asuransi terhadap beragam aset yang dinilai material dan/atau krusial bagi kegiatan usaha Perseroan, sehingga dalam hal terjadi bencana alam dan/atau terjadi lain yang diluar kendali Perseroan, maka kerugian yang diderita Perseroan dapat diminimalisir.
22.	Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga	Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa memonitor perubahan tingkat suku bunga.

5. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan



6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, berdasarkan status, aktivitas utama, lokasi, jabatan, pendidikan, dan jenjang usia:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

Keterangan	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	19	100%	16	100%	4	100%
Tidak Tetap	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah	19	100%	16	100%	4	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Administrasi dan Umum	12	63%	9	56%	3	75%
Akuntansi dan Keuangan	4	21%	4	25%	0	0%
Pemasaran	3	16%	3	19%	1	25%
Jumlah	19	100%	16	100%	4	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jakarta	1	5%	2	13%	0	0%
Semarang	18	95%	14	87%	4	100%
Jumlah	19	100%	16	100%	4	100%

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajer	1	5%	0	0%	0	0%
Supervisor	5	26%	5	31%	0	0%
Staff	13	69%	11	69%	4	100%
Jumlah	19	100%	16	100%	4	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	3	16%	2	12%	0	0%
SMP	4	21%	4	25%	0	0%
SMA / SMK	7	37%	7	44%	3	75%
S1	5	26%	3	19%	1	25%
Jumlah	19	100%	16	100%	4	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember					
	2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
19-30	5	26%	4	25%	2	50%
31-35	0	0%	1	6%	2	50%
36-40	2	11%	0	0%	0	0%
41-45	4	21%	4	25%	0	0%
46-50	3	16%	1	6%	0	0%
>50	5	26%	6	38%	0	0%
Jumlah	19	100%	16	100%	4	100%

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dibidangnya. Selain itu, tidak terdapat aktivitas serikat pekerja dalam lingkungan operasional Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Emiten termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok dan tunjangan hari raya (THR). Fasilitas kesehatan untuk seluruh karyawan Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum melakukan pelatihan dan pengembangan.

7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi Serta Dewan Komisaris Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan kecuali Andreas Utomo selaku pribadi, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, persaingan usaha atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana ini.

Bahwa Andreas Utomo dalam kedudukannya selaku pribadi saat ini sedang terlibat dalam perkara perdata dengan Hoo Setiawan Hartanto dan Meliana Dewi Hartanto selaku pemilik tanah SHM Nomor : 01735/Mangunharjo mengajukan gugatan terhadap Andreas Benny Utomo yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara Nomor 399/Pdt.G/2020/PN.SMG. Bahwa gugatan tersebut didasarkan pada alasan Andreas Benny Utomo telah mengambil dan menggunakan sebagian tanah SHM Nomor : 01735/Mangunharjo untuk pembuatan/pelebaran jalan, dimana Hoo Setiawan Hartanto dan Meliana Dewi Hartanto selaku para Penggugat mendalilkan tanah miliknya telah berkurang seluas 1.075 M² (seribu tujuh puluh lima meter persegi) untuk pembuatan jalan masuk. Klaim tersebut didasarkan pada Berita Acara Penetapan Batas Bidang Tanah tanggal 19 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, yang hasilnya menyebutkan tanah SHM Nomor : 01735/Mangunharjo luasnya telah berkurang seluas 1.075 M² (seribu tujuh puluh lima meter persegi). Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 399/Pdt.G/2020/PN.SMG gugatan dari para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena pihak yang menjual tanah kepada para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak untuk didengar keterangan dan diminta pertanggungjawaban. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 220/PDT/2021/PT.SMG tanggal 02 Agustus 2021 memutuskan menyatakan menolak gugatan dari para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya. Bahwa perkara saat ini dalam proses kasasi yang telah terdaftar dengan No. Register : 48/Pdt.K/2021/PN.Smg tanggal 14 September 2021 di Pengadilan Negeri Semarang, serta telah diterima oleh Mahkamah Agung yang telah deregister pada tanggal 18 Februari 2022 dengan Register No. 721K/PDT/2022 berdasarkan Surat dari Mahkamah Agung No. 22.721/721 K/PDT/2022 tanggal 2 Maret 2022.

Bahwa dengan adanya perkara perdata tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan karena Perseroan bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara, baik yang dihadapi Perseroan, Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan.

8. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum

a. PT Aman Resources Indonesia ("ARI")

Riwayat Singkat

ARI berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.43 tanggal 30 April 2008, dibuat dihadapan Agustinus Andy Toryanto, SH, Notaris di Kota Semarang, yang telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU- 27280.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 0039378.AH.01.09.Tahun 2008 pada tanggal 23 Mei 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 68 tanggal 22 Agustus 2008, Tambahan No. 15794/2008.

Anggaran Dasar ARI terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 03 November 2020, dibuat dihadapan Dwi Hastuti, SH, M.Kn., Notaris di Semarang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0074375.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 05 November 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0184979.AH.01.11.TAHUN 2020 pada tanggal 05 November 2020, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan:

- a. Menyetujui peningkatan modal dasar dan modal setor perseroan dari Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) terdiri dari 2.000 (dua ribu) lembar saham dan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terdiri dari 1.000 (seribu) lembar saham menjadi modal dasar dan modal setor sebesar Rp 61.629.000.000,- (enam puluh satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) terbagi atas 61.629 (enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan) lembar saham. Peningkatan modal perseroan berasal dari penyeteroran modal oleh Andreas Utomo sebesar Rp 60.629.000.000,- (enam puluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah)
- b. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan perseroan
- c. Menyetujui perubahan pemegang saham perseroan
- d. Menyetujui perubahan susunan direksi perseroan karena telah habis masa jabatannya

Bahwa atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 03 November 2020, dibuat dihadapan Dwi Hastuti, SH, M.Kn., Notaris di Semarang, telah dilakukan pembetulan berdasarkan Akta Berita Acara Pembetulan PT Aman Resources Indonesia No. 61 tanggal 29 Maret 2022, dibuat dihadapan Dwi Hastuti, SH, M.Kn., Notaris di Semarang, dalam rapat pemegang saham mana diputuskan menyetujui pembetulan kesalahan tulis mengenai cara penyeteroran modal sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan/modal disetor Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 03 November 2020 tersebut yang sebelumnya tertulis:

Peningkatan modal perseroan tersebut berasal dari penyeteroran modal oleh Andreas Utomo sebesar Rp 60.629.000.000,- (enam puluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah), seharusnya tertulis:

peningkatan modal perseroan sebesar Rp 60.629.000.000,- (enam puluh milyar enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) tersebut dilakukan dengan cara :

- i. mengkonversi kedalam ekuitas, kewajiban Andreas Utomo untuk membayar penyeteroran atas harga saham perseroan tersebut dengan tagihan yang dimiliki oleh Andreas Utomo kepada ARI yaitu sebesar Rp 60.628.420.000,- (enam puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh Rupiah)
- ii. penyeteroran uang tunai melalui kas ARI oleh Andreas Utomo sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Bahwa peningkatan modal tersebut telah diumumkan dalam Koran Bisnis Indonesia tanggal 16 April 2022 dan Koran Kompas tanggal 16 April 2022.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 03 November 2020 dibuat dihadapan Dwi Hastuti, SH, M.Kn., Notaris di Semarang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0074375.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 05 November 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0184979.AH.01.11.TAHUN 2020 pada tanggal 05 November 2020, pada saat ini kegiatan usaha utama ARI adalah sebagai berikut:

- i. Perdagangan besar makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (46319)
- ii. Perdagangan besar beras (46311)
- iii. Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya (46339)
- iv. Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula (46311)
- v. Perdagangan besar sayuran (46313)
- vi. Perdagangan besar buah-buahan (46312)
- vii. Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya (47219)

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 03 November 2020, dibuat dihadapan Dwi Hastuti, SH, M.Kn., Notaris di Semarang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0074375.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 05 November 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0184979.AH.01.11.TAHUN 2020 pada tanggal 05 November 2020, yang telah dilakukan pembetulan berdasarkan Akta Berita Acara Pembetulan PT Aman Resources Indonesia No. 61 tanggal 29 Maret 2022, dibuat dihadapan Dwi Hastuti, SH, M.Kn., Notaris di Semarang, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam ARI adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	61.629	61.629.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Andreas Utomo	60.742	60.742.000.000,-	98,561
2. PT Aman Capital Indonesia	887	887.000.000,-	1,439
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	61.629	61.629.000.000,-	100,000
Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 03 November 2020, dibuat dihadapan Dwi Hastuti, SH, M.Kn., Notaris di Semarang, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0074375.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 05 November 2020, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0184979.AH.01.11.TAHUN 2020 pada tanggal 05 November 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ARI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Andreas Utomo

Dewan Komisaris

Komisaris : Steve Matthew Utomo

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha

1) Nomor Induk Berusaha

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada ARI dibawah No. 0284010140974 tanggal 7 November 2020, dengan alamat perusahaan Ruko Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Karyono No. 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, dengan Kode dan Nama KBLI sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	46312	Perdagangan Besar Buah-Buahan
2	46313	Perdagangan Besar Sayuran
3	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
4	46311	Perdagangan Besar Beras
5	46339	Perdagangan Besar Makan dan Minuman Lainnya
6	46319	Perdagangan Besar Makan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya

Sehubungan dengan ARI yang memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka izin usaha ini tidak memiliki jangka waktu berlaku, dimana izin tetap berlaku selama ARI menjalankan usahanya.

2) Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS telah menerbitkan izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan Tanggal Terbit Usaha Proyek Pertama tanggal 7 November 2020 kepada ARI dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KLBI : 46313 - Perdagangan Besar Sayuran No. Proyek : 202011-0717-0236-5173-565	Ruko Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono Kav. 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
2	Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KLBI : 46331 - Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula No. Proyek : 202011-0717-0236-5177-283	Ruko Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono Kav. 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3	Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KLBI : 46339 - Perdagangan Makanan dan Minuman Lainnya No. Proyek : 202011-0717-0236-5176-529	Ruko Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono Kav. 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
4	Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah	KLBI : 46319 - Perdagangan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya No. Proyek : 202011-0717-0236-5178-772	Ruko Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono Kav. 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
5	Menteri Perdagangan	KLBI : 46312 - Perdagangan Besar Buah-Buahan No. Proyek : 202011-0717-0236-5177-567	Ruko Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono Kav. 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
6	Menteri Perdagangan	KLBI : 46311 - Perdagangan Besar Beras No. Proyek : 202011-0717-0236-5178-737	Ruko Bangkong Plaza C-10, Jl. MT. Haryono Kav. 864-866, Kel. Peterongan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

ARI telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 13 Desember 2019 pada Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.798.741.1-508.000

9. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan para *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *brand* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan CSR dalam bentuk beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:

a. Pembagian Sembako Beras Tahun 2017

Perseroan berpartisipasi dalam melakukan pembagian sembako beras kepada masyarakat pada hari Raya Idul Fitri 2017 di kampung Sobang, Songgom, Cadas Ngampar, Tanjakan, Pandeglang, Banten.



b. Pembagian Parsel Tahun 2015

Perseroan bekerjasama dengan Kepolisian Resor (Polres) Pandeglang untuk memberikan Parsel kepada masyarakat pada hari Raya Idul Fitri 2015, di kampung Kepuh, Tegalpapak, Jaha, Pandeglang, Banten.



c. Pembagian Sembako Beras Tahun 2015

Perseroan secara rutin berpartisipasi dalam memberikan sembako beras kepada masyarakat pada hari Raya Idul Fitri 2015 di kampung Sobang, Songgom, Cadas ngampar, Tanjakan, Pandeglang Banten.



B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Tinjauan Umum

PT Aman Agrindo Tbk ("**Perseroan**") adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang perkebunan tebu, perdagangan gula, dan industri gula. Hingga saat ini Perseroan telah melakukan kegiatan perdagangan terhadap beberapa jenis gula yaitu Gula Pasir, Gula Cair, dan Gula Merah yang sumbernya diperoleh dari pemasok gula. Khusus untuk kegiatan perdagangan gula merah baru dijalankan oleh Perseroan sejak awal tahun 2022.

Lebih lanjut, Perseroan juga melaksanakan perdagangan tebu yang sumbernya diperoleh dari perkebunan tebu yang dijalankan oleh Perseroan, baik dengan lahan yang Perseroan sewa dari pihak ketiga maupun lahan milik Perseroan. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan menjalankan 2 (dua) lahan perkebunan tebu yang berlokasi di Provinsi Banten dengan total luas lahan perkebunan tebu sebesar 152,8 hektar, yaitu 82,8 hektar berlokasi di Desa

Cimanis, yang merupakan lahan milik Perseroan, dan 70 hektar berlokasi di Desa Kertaraharja, yang merupakan lahan yang disewa Perseroan dari pihak ketiga. Berikut merupakan rincian penjualan Tebu Perseroan per 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, dari hasil produksi perkebunan tebu yang dijalankan oleh Perseroan:

Penjualan Hasil Perkebunan Tebu Perseroan	2021	2020	2019
Tebu (Ton)	0 ton	3.650 ton	3.500 ton
Tebu (Jutaan Rupiah)	Rp 0,-	Rp 2.090,-	Rp 1.995,-

Catatan: Tidak adanya penjualan tebu pada tahun 2021 disebabkan oleh siklus tanam ulang yang perlu dilakukan pada setiap tanaman tebu setiap 4 tahun sekali.

Berikut adalah kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan:

- i. Kegiatan Usaha Utama
 - a. Perkebunan tebu;
 - b. Industri gula; dan
 - c. Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau,
- ii. Kegiatan Usaha Penunjang
 - a. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
 - b. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan;
 - c. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian;
 - d. Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko; dan
 - e. Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko.

Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi perusahaan perkebunan tebu dan industri gula yang terintegrasi dengan produk dan layanan yang terpercaya.

Misi

Melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus terhadap produk dan layanan untuk mencapai kepuasan pelanggan.

Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yakni sebagai berikut:

- i. Integritas : bekerja dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab.
- ii. Kerja Tim : menekankan pada persatuan dan kerja tim dalam mencapai hasil.
- iii. Peduli : yakni kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.
- iv. Keberlanjutan : Perseroan terus belajar, berkembang dan beradaptasi.

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dengan rincian sebagai berikut:

a. Tersedianya Lahan Perkebunan Tebu Yang Luas

Perseroan menjalankan 2 lahan perkebunan tebu, baik lahan perkebunan tebu yang Perseroan sewa dari pihak ketiga maupun lahan perkebunan tebu milik Perseroan, dengan total area seluas 152,8 hektar. Kedua lahan berlokasi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yaitu di Desa Cimanis seluas 82,8 Hektar dan di Desa Kertaraharja seluas 70 Hektar. Dengan adanya area perkebunan tebu yang cukup luas, maka hal tersebut sangat membantu Perseroan dalam menjamin kepastian pasokan tebu.

b. Lokasi Usaha Yang Strategis dan Menunjang Perkembangan Usaha Perseroan

Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan tebu dan perdagangan gula membutuhkan sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola tanaman tebu dengan jumlah yang besar. Kedua area perkebunan tebu Perseroan yang berlokasi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten telah membantu Perseroan untuk memperoleh sumber daya manusia dengan upah minimum regional (UMR) yang relatif cukup rendah. Perseroan telah melihat bahwa UMR di daerah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten memiliki nilai yang relatif lebih rendah dibanding dengan nilai UMR di Kabupaten lainnya di Pulau Jawa. Dengan demikian, Perseroan memiliki keunggulan dari sisi jumlah tenaga kerja yang cukup untuk melakukan penanaman tebu dengan jumlah yang banyak.

c. Manajemen Kunci Yang Berpengalaman

Perseroan memiliki manajemen kunci yang memiliki pengalaman bidang perkebunan tebu dan industri gula dengan pengalaman selama lebih dari 20 tahun yaitu Bapak Andreas Utomo sebagai pemegang saham pengendali, *ultimate beneficiary owner*, dan Direktur Utama Perseroan. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang baik dari manajemen kunci, Perseroan dapat memiliki keunggulan dalam menerapkan strategi untuk memenangkan persaingan usaha dengan para pesaing Perseroan.

3. Persaingan Usaha

Berikut pemasok gula, yang merupakan pesaing besar Perseroan diantaranya sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Kapasitas Produksi	Daerah Pemasaran
1	PT Perkebunan Nusantara IX	Semarang	12.380 Ton Cane/Day	Jawa Tengah
2	PT Kebon Agung PG Trangkil	Pati	8.500 Ton Cane/Day	Jawa Tengah
3	PT Industri Gula Nusantara	Kendal	3.800 Ton Cane/Day	Jawa Tengah
4	PT Laju Perdana Indah	Pati	3.800 Ton Cane/Day	Jawa Tengah
5	PT Gendhis Multi Manis	Blora	6.000 Ton Cane/Day	Jawa Tengah
6	PT Madubaru	Yogyakarta	3.450 Ton Cane/Day	DI Yogyakarta
7	PT PG Rajawali II	Cirebon	7.300 Ton Cane/Day	Jawa Barat
8	PT Rejoso Manis Indo	Blitar	10.000 Ton Cane/Day	Jawa Timur
9	PT Kebun Tebu Mas	Lamongan	12.000 Ton Cane/Day	Jawa Timur
10	PT Adikarya Gemilang	Lampung	8.000 Ton Cane/Day	Lampung, Jawa
Jumlah			75.230 Ton Cane/Day	

Sumber : Buletin AGI IKAGI, Edisi 5, Desember 2020

Selanjutnya, berkaitan dengan kedudukan Perseroan dalam industri, Perseroan telah menjual gula sebanyak 16.368 ton pada tahun 2021. Sedangkan jumlah konsumsi gula nasional pada tahun 2021 sebesar 6 juta ton berdasarkan ungkapan Putu Juli Ardika sebagai Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (sumber: www.kemenperin.go.id). Persentase penjualan gula Perseroan terhadap jumlah konsumsi gula nasional pada tahun 2021 memiliki persentase sebesar 0,27%, hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Perseroan dalam industri gula masih dalam skala yang kecil.

4. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi usaha, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi Usaha Perkebunan Tebu

a. Penggunaan Alat Berat

Dalam melakukan produksi tebu, Perseroan melakukan aktivitas perkebunan dengan memanfaatkan alat berat dalam bidang pertanian. Dengan penggunaan alat berat tersebut, Perseroan dapat melakukan aktivitas penanaman, pemeliharaan, dan panen dengan lebih efisien dan efektif.

b. Menggunakan Bahan Alami

Dalam melakukan penanaman tebu, Perseroan menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan. Sehingga dengan penggunaan pupuk organik, Perseroan dapat menjalankan lahan perkebunan yang sehat dan dapat digunakan secara berkelanjutan.

c. Lokasi Lahan Perkebunan Yang Dekat Dengan Lokasi Pelanggan

Perseroan menjalankan lahan perkebunan yang cukup dekat dengan lokasi pelanggan yaitu pabrik produksi gula. Dengan lokasi yang berdekatan, maka Perseroan dapat melakukan penghematan biaya transportasi dalam memasok tebu ke pabrik-pabrik.

d. Penggunaan Bibit Tebu Terbaik

Perseroan melakukan seleksi yang ketat dalam penentuan bibit tanaman tebu yang digunakan pada lahan perkebunan tebu Perseroan. Dalam melakukan perkebunan tebu, Perseroan selalu memastikan untuk menggunakan bibit tanaman tebu yang cocok di area area perkebunan tebu yang dijalankan Perseroan. Dengan bibit yang cocok dengan sifat demografis dari lokasi area perkebunan tebu yang dijalankan Perseroan, diharapkan hasil panen tebu yang dihasilkan Perseroan dapat memiliki kualitas yang baik dengan kuantitas yang mumpuni sehingga kepuasan pelanggan dapat senantiasa terjaga.

Strategi Usaha Perdagangan Gula

a. Sumber Pemasok Gula Yang Beragam

Dalam rangka memperoleh gula, Perseroan selalu berusaha untuk melakukan diversifikasi sumber pasokan dari para pemasok gula. Dengan sumber pasokan gula yang berasal dari berbagai pihak, Perseroan dapat terhindar dari risiko ketergantungan sumber pasokan gula dari satu pihak.

b. Target Pelanggan dari Segmen Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Retail

Dalam melakukan penjualan gula, Perseroan berusaha untuk menargetkan pelanggan dari segmen UKM dan Retail, hal ini disebabkan oleh banyaknya pelanggan UKM dan retail yang tidak memiliki akses untuk membeli pasokan gula langsung dari pabrik gula. Tidak adanya akses dari pelanggan UKM dan retail untuk membeli pasokan gula langsung dari pabrik gula disebabkan oleh nilai minimal transaksi pembelian gula dan skema pembayaran yang ditetapkan oleh pabrik gula. Dengan demikian, Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan gula berusaha untuk memenuhi kebutuhan gula dari pelanggan segmen UKM dan retail, dengan nilai transaksi minimal yang cukup rendah dan jangka waktu pembayaran yang lebih fleksibel.

c. Membangun dan Mengembangkan Usaha Gula dari Hulu Ke Hilir

Perseroan senantiasa bertumbuh dengan terus mengembangkan kegiatan usaha dengan rencana jangka panjang diantaranya pembangunan pabrik gula dan perluasan perkebunan tebu untuk menjalankan rangkaian usaha dari hulu ke hilir mulai dari pembibitan tebu dan penanaman tebu, produksi bahan baku hingga produksi gula dan pemasaran gula kepada para pelanggan. Hal ini diharapkan akan semakin meningkatkan daya saing dan market share Perseroan sebagai salah satu pemasok gula dalam negeri.

d. Memiliki Persediaan Gula Dalam Jumlah Yang Cukup

Perseroan senantiasa mengupayakan ketersediaan persediaan gula dalam jumlah yang cukup untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan pasokan gula yang dapat disebabkan oleh beragam faktor seperti cuaca, hama, iklim, bencana alam, dan lain-lain. Perseroan senantiasa berusaha melakukan pembelian persediaan gula pada saat harga berada pada tingkat yang relatif rendah dalam rangka menjaga profitabilitas Perseroan.

5. Kegiatan Usaha

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan tebu, perdagangan gula dan industri gula. Hingga saat ini Perseroan telah melakukan kegiatan perdagangan terhadap beberapa jenis gula yaitu Gula Pasir, Gula Cair, dan Gula Merah yang sumbernya diperoleh dari pemasok gula. Namun khusus untuk kegiatan perdagangan gula merah baru dilakukan oleh Perseroan sejak tahun 2022. Selain perdagangan gula, Perseroan juga melakukan perdagangan tebu dengan sumber diperoleh dari perkebunan yang dijalankan Perseroan.

Berikut adalah rekam jejak Perseroan, yaitu beberapa kejadian penting sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini:

Tahun	Keterangan
2013	Pendirian Perseroan.
2016	Perseroan mulai menjalankan perkebunan tebu.
2017	Perseroan melakukan penjualan tebu dari hasil perkebunan seluas 50 hektar.
2018	Perseroan melakukan pembelian beragam alat berat untuk mendukung aktivitas perkebunan tebu.
2020	Perseroan mulai melakukan perdagangan gula dengan sumber yang berasal dari pemasok gula.
2021	Perseroan mulai melakukan perdagangan gula cair dengan sumber barang yang berasal dari pemasok.
2022	<ul style="list-style-type: none">Perseroan menjalankan 2 (dua) lahan perkebunan tebu yang berlokasi di Provinsi Banten dengan total luas lahan perkebunan tebu sebesar 152,8 hektar, yaitu 82,8 hektar berlokasi di Desa Cimanis, yang merupakan lahan milik Perseroan, dan 70 hektar berlokasi di Desa Kertaraharja.Perseroan mulai melakukan perdagangan gula merah dengan sumber yang berasal dari pemasok.

Area Pendukung Kegiatan Usaha Perseroan

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menjalankan 1 (satu) kantor pusat, 1 (satu) kantor perwakilan, 1 (satu) gudang operasional, dan 2 (dua) area perkebunan tebu. Berikut penjelasan dan foto dari masing-masing area pendukung dimaksud.

1. Kantor Pusat

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. MT. Haryono 864-866 Ruko Bangkong Plaza C-10, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50242. Kantor Pusat ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk kegiatan Divisi Administrasi dan Umum, Divisi Akuntansi dan Keuangan, serta Divisi Pemasaran.




2. Kantor Perwakilan

Kantor perwakilan Perseroan berlokasi di Jl. Pakubuwono VI No 11, Jakarta 12120. Kantor perwakilan dimanfaatkan oleh Perseroan untuk kegiatan dari Divisi Pemasaran.



3. Gudang Operasional

Perseroan menjalankan Gudang Operasional dengan luas 1.300 m² dan kapasitas normal sekitar 3.000 ton yang berlokasi di Kawasan Industri Candi Blok D 14, Semarang. Gudang dimanfaatkan oleh Perseroan untuk menyimpan barang jadi gula dan siap dikirim kepada pelanggan.



4. Lahan Perkebunan Tebu

Perseroan menjalankan 2 lahan perkebunan tebu dengan lokasi yang terpisah, dengan rincian sebagai berikut:

Lahan Perkebunan Tebu Cimanis

Perseroan menjalankan lahan perkebunan tebu seluas 82,8 hektar yang berlokasi di Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten.



Lahan Perkebunan Tebu Kertaraharja






Perseroan menjalankan lahan perkebunan tebu seluas 70 hektar yang berlokasi di Desa Kertaraharja, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten.



Alur Kegiatan Perolehan Tebu

Berikut merupakan alur kegiatan perolehan bahan baku tebu yang dilakukan Perseroan:

No.	Langkah Kegiatan Perolehan Tebu	Foto
1.	<p>Pembukaan Lahan</p> <p>Pembukaan lahan merupakan aktivitas yang paling awal dilakukan dalam melakukan aktivitas perkebunan tebu, dimana dalam aktivitas ini, kayu dan tunggul dirobuhkan dengan alat berat <i>bulldozer</i> sehingga menciptakan lahan datar yang cocok untuk perkebunan tebu.</p>	
2.	<p>Penanaman Tebu</p> <p>Setelah lahan perkebunan menjadi datar, maka Perseroan akan melakukan penanaman tebu. Perseroan melakukan penanaman tebu dengan sistem melintang karena sistem tanam tebu dengan cara melintang akan memberikan hasil produksi tebu yang baik dan efisien.</p>	
3.	<p>Pemberian Pupuk Kandang</p> <p>Perseroan memberikan pupuk kandang yang alami tanpa bahan kimia. Pupuk kandang yang Perseroan gunakan secara umum berasal dari kotoran ayam, sapi, kerbau, dan kambing. Dengan digunakannya pemberian pupuk kandang yang alami, diharapkan kualitas tanah tetap terjaga dan dapat digunakan secara berkelanjutan.</p>	

No.	Langkah Kegiatan Perolehan Tebu	Foto
4.	<p>Pemeliharaan Perkebunan</p> <p>Pemeliharaan perkebunan terdiri dari proses pemberian air pada tanaman, proses penyulaman, dan pemberian pupuk.</p>	
5.	<p>Pembibitan <i>Bud-Chip Seedling</i> Yang Akan Digunakan Untuk Sulam</p> <p>Kegiatan sulam merupakan kegiatan penanaman bibit tebu pada bagian perkebunan tebu yang tidak ditumbuhi oleh tanaman tebu karena sesuatu sebab. Kegiatan sulam umumnya dilakukan pada tanaman tebu yang gagal tumbuh dan memiliki jarak antar tanaman yang lebarnya lebih dari 1 meter. Selain itu, kegiatan sulam dilakukan pada tanaman yang memiliki umur sekitar 1 bulan hingga 1,5 bulan. Kegiatan sulam dilakukan dengan bibit tebu yang sudah tumbuh, sehingga pertumbuhan tanaman sulam tidak jauh tertinggal dengan tanaman lainnya, bibit yang sudah tumbuh dan digunakan untuk sulam biasa disebut dengan "rayungan" atau "<i>bud-chip seedling</i>".</p>	
6.	<p>Aktivitas <i>Tyning Cultivation</i></p> <p>Aktivitas <i>tyning</i> merupakan aktivitas penggemburan tanah di sekitar tanaman tebu dengan menggunakan alat berat <i>Modified Spring Tyne Cultivator</i>. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menurunkan tanah ketinggian tanah antara baris tanaman tebu dan tanah dipindahkan ke rumpun tebu, sehingga tanaman tebu memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi. Dengan permukaan tanah yang menjadi gembur, maka hal tersebut akan mengendalikan gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman tebu. Kegiatan <i>tyning cultivation</i> biasanya dilakukan sekitar 3 hingga 5 hari lebih dulu sebelum dilakukan pemupukan susulan (<i>top dressing</i>). 	
7.	<p>Aktivitas Top Dressing</p> <p>Pemberian pupuk susulan <i>top dressing</i> pada permukaan tanah yang dilakukan pada tanaman tebu yang memiliki umur sekitar 60 hari hingga 66 hari. Perseroan menggunakan alat berat <i>Fertilizer Applicator Top Dressing</i> untuk membuat aktivitas ini dilakukan dengan lebih efektif.</p>	
8.	<p>Pemasangan Jaring</p> <p>Pemasangan jaring digunakan untuk melindungi tanaman tebu dari serangan hama.</p>	

Alur Kegiatan Penjualan Tebu

Berikut merupakan alur kegiatan penjualan tebu yang dilakukan Perseroan:

No.	Langkah Kegiatan Penjualan Tebu	Foto
1.	Pesanan Tebu Diterima dari Pelanggan	Perseroan menerima pemesanan melalui telfon dan email.
2.	Panen Tebu Perseroan melakukan panen pada perkebunan tebu.	
3.	Pengiriman Tebu Tebu dikirimkan kepada pelanggan yang melakukan pemesanan.	
4.	Penerimaan Pembayaran Pembeli tebu menerima tebu yang telah dipesan dan melakukan pembayaran setelah barang diterima dan ditimbang.	

Alur Kegiatan Perolehan Gula

Berikut merupakan alur kegiatan perolehan gula yang dilakukan Perseroan:

No.	Langkah Kegiatan Perolehan Gula	Keterangan
1.	Pemesanan Gula kepada Pemasok	Perseroan melakukan pemesanan kepada pemasok. Sebelum memesan, Perseroan melakukan pemeriksaan ketersediaan persediaan gula yang ada.
2.	Pembayaran Kepada Pemasok	Perseroan melakukan pembayaran atas pesanan gula kepada pemasok.
3.	Penerimaan Gula	Perseroan menerima gula yang telah dikirimkan oleh pemasok.

Alur Kegiatan Penjualan Gula

Berikut merupakan alur kegiatan penjualan gula yang dilaksanakan oleh Perseroan:

No.	Langkah Kegiatan Penjualan Gula	Keterangan
1.	Penerimaan Pemesanan dari Pelanggan (<i>Pre-Order</i>)	Perseroan menerima pemesanan melalui telfon dan email.
2.	<i>Delivery Order</i> .	Perseroan membuat <i>Delivery Order</i> untuk persiapan pengiriman barang kepada pelanggan.
3.	Proses pengiriman gula dari gudang Perseroan kepada pelanggan.	Pengiriman dilakukan oleh perusahaan logistik pihak ketiga.
4.	Produk Gula Diterima oleh Pelanggan	Pelanggan menerima produk gula yang telah dikirimkan oleh Perseroan. Surat Jalan ditanda tangan oleh pelanggan, bersamaan dengan diterimanya produk gula oleh pelanggan
5.	Perseroan mengirimkan <i>invoice</i> dan surat jalan kepada pelanggan.	-
6.	Pembayaran dari Pelanggan Diterima oleh Perseroan	-

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum melakukan proses pengolahan dan pengemasan gula, dimana Perseroan baru melakukan perdagangan terhadap gula dan tebu saja.

Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa pemasok utama yang merupakan pihak afiliasi, dengan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total beban pokok penjualan Perseroan per 31 Desember 2021, yaitu PT Seruling Boga Makmur dan PT Singamas Rajaniaga.

Perseroan memiliki ketergantungan kepada para pemasok utama Perseroan tersebut di atas, dimana kontribusi pembelian Perseroan dari para pemasok utama Perseroan di atas secara total adalah sekitar 66,1% dari total beban pokok penjualan Perseroan per 31 Desember 2021.

Produk

Secara umum, Perseroan memperdagangkan Gula Pasir, Gula Cair, Gula Merah, dan Tanaman Tebu. Berikut merupakan penjelasan dari setiap produk yang diperdagangkan oleh Perseroan:

A. Gula Pasir:

Gula pasir merupakan gula dalam bentuk kristal pasir yang biasa digunakan sebagai bahan baku masakan. Gula pasir terbuat dari sari tebu dan dikristalkan membentuk serbuk-serbuk seperti pasir.

Berikut merupakan beberapa produk gula pasir yang diperdagangkan oleh Perseroan:

Foto	Keterangan
	Gula Vit* Gula Vit merupakan produk gula yang bersertifikat Halal dan Standar Negara Nasional Indonesia (SNI). Gula Vit adalah produk gula yang dijual dengan ukuran 250 gram, 500 gram, 1 kg, 25 kg, dan 50 kg.


Foto	Keterangan
	<p><u>Gula DUS Mutiara*</u></p> <p>Gula Dus Mutiara merupakan produk gula yang sertifikat Halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Gula Dus Mutiara adalah produk gula yang dijual dengan ukuran 50 kg.</p>
	<p><u>Gula Matahari Merah*</u></p> <p>Gula Matahari Merah merupakan produk gula yang bersertifikat Halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Gula Matahari Merah adalah produk gula yang dijual dengan ukuran 50 kg.</p>

*) Masing-masing merek gula sebagaimana disebutkan di atas dimiliki oleh masing-masing produsen gula dan tidak dimiliki oleh Perseroan, dimana dalam hal ini, Perseroan hanya melakukan kegiatan perdagangan gula.

B. Gula Cair (*Glucose*)

Gula cair merupakan gula dalam bentuk cairan dan terkonsentrasi yang biasa digunakan untuk beragam keperluan masakan dan minuman.


Berikut merupakan produk gula cair yang diperdagangkan oleh Perseroan:

Foto	Keterangan
	<p><u>Gula Cair Tanpa Merek</u></p> <p>Merupakan produk gula cair yang bersertifikat Halal. Gula cair adalah produk gula yang dijual dengan ukuran 300 kg.</p>

C. Gula Merah:

Gula merah merupakan jenis gula yang dalam pembuatannya menggunakan nira tebu sebagai bahan baku utama. Nira adalah cairan yang diperoleh dari penggilingan tebu.

Berikut merupakan produk gula merah yang diperdagangkan oleh Perseroan:

Foto	Keterangan
	<p><u>Gula Merah Tanpa Merek</u></p> <p>Merupakan produk gula merah yang yang dijual dengan ukuran 50 kg.</p>

D. Tanaman Tebu:

Perseroan melakukan produksi tanaman tebu yang berasal dari perkebunan tebu yang dijalankan oleh Perseroan.



Rencana di Masa Yang Akan Datang

Perseroan berencana untuk melakukan pembangunan pabrik gula yang berlokasi di Desa Tegalpapak, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang akan dimanfaatkan oleh Perseroan untuk produksi gula merah. Berikut merupakan foto lahan milik Perseroan yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik produksi gula.



Adapun dengan kemampuan produksi gula di masa yang akan datang, Perseroan memiliki rencana untuk meningkatkan jaringan distribusi dan pemasaran ke daerah Aceh, Makasar, Palembang, Medan, dan Pekanbaru.

Pelanggan

Dalam melakukan penjualan gula dan tebu, Perseroan fokus pada pelanggan dari segmen UKM dan *retail*. Pelanggan utama Perseroan per 31 Desember 2021 yang memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap total penjualan Perseroan per 31 Desember 2021 adalah PT Food Station Tjipinang Raya. Perseroan memiliki ketergantungan tertentu kepada PT Food Station Tjipinang Raya, dengan mempertimbangkan kontribusi penjualan Perseroan kepada PT Food Station Tjipinang Raya adalah sebesar 23,2% dari total penjualan Perseroan per 31 Desember 2021.

Lebih lanjut, selain pelanggan utama sebagaimana disebutkan di atas, sebagian besar pelanggan Perseroan merupakan pelanggan individu (*retail*).

6. Penghargaan

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum pernah menerima penghargaan.

7. Penjualan dan Pemasaran

Perseroan fokus pada pelanggan dari segmen UKM dan *retail*. Dalam hal ini pelanggan segmen UKM memiliki keterbatasan untuk melakukan pembelian gula langsung dari pabrik karena jumlah minimal transaksi yang terlalu besar dan ketentuan transaksi yang harus dibayarkan sebelum barang dikirimkan.

Perseroan hingga saat ini melakukan transaksi penjualan dengan pelanggan dengan menggunakan telepon dan menggunakan *email*. Penjualan secara *online* belum dilakukan oleh Perseroan.

Hingga saat ini, daerah pemasaran produk Perseroan berada di sekitar Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Namun untuk di masa yang akan datang, Perseroan berencana untuk melakukan pemasaran produk ke daerah Aceh, Makasar, Palembang, Medan, dan Pekanbaru.

Lebih lanjut, berikut adalah data penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020*)	2019
<u>Perdagangan</u>			
Gula	175.458	128.897	-
Bawang Putih **)	13.254	1.036	-
Glukose	131	-	-
Tebu	-	2.090	1.995
Total Penjualan	188.843	132.023	1.995

*) Disajikan kembali

**) Saat ini Perseroan sudah tidak memperdagangkan bawang putih

Perseroan tidak melakukan transaksi perdagangan gula pada tahun 2019 karena pada saat itu Perseroan masih fokus pada perkebunan dan perdagangan tebu, dimana sehubungan dengan perdagangan gula, Perseroan baru mulai melaksanakan perdagangan gula sejak tahun 2020. Lebih lanjut, dari sisi perdagangan *glucose*, Perseroan baru mulai memperdagangkan *glucose* mulai tahun 2021.

Lebih lanjut, Perseroan tidak melakukan transaksi perdagangan tebu pada tahun 2021, disebabkan oleh siklus *re-planting* yang perlu dilakukan atas tanaman tebu setiap 4 (empat) tahun sekali, dimana Perseroan melakukan *re-planting* pada tahun 2021 yang diharapkan baru dapat dipanen pada tahun 2022 dengan mengingat siklus tanaman tebu selama 10-12 bulan.

8. Prospek Usaha

Prospek Usaha Perkebunan Tebu Dan Industri Gula


Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yaitu terjadi penurunan hingga -2,07% (yoy) dari tahun 2019, dimana pertumbuhan PDB pada tahun 2019 adalah sebesar 5,02% (yoy).

Seiring dengan munculnya vaksin dan peningkatan pada jumlah pasien Covid-19 yang sembuh, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 telah terlihat menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Tercatat bahwa pertumbuhan PDB telah mengalami peningkatan pada triwulan I tahun 2021 dengan pertumbuhan PDB sebesar 0,74% (yoy), dari sebelumnya yaitu triwulan IV tahun 2020 dengan nilai sebesar -2,07% (yoy). Kemudian pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan pada triwulan II dan triwulan III tahun 2021 dengan nilai pertumbuhan PDB secara berturut-turut sebesar 2,19% (yoy) dan 3,51% (yoy). (sumber: www.bi.go.id).

Gula merupakan komoditas yang berperan penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari kebutuhan pokok, pertumbuhan dan ketersediaan gula menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Produksi gula kristal putih nasional berasal dari hasil panen tebu dalam negeri yang diperuntukan memenuhi kebutuhan konsumsi gula masyarakat. Namun untuk memenuhi kebutuhan industri, pemerintah secara berkala juga memberikan izin produksi gula kristal rafinasi yang berasal dari impor gula mentah (*raw sugar*) yang dikhususkan untuk mensuplai kebutuhan gula sektor industri makanan maupun minuman.


Sebagai salah satu komoditas yang menjadi kebutuhan pokok, maka kebutuhan nasional terhadap konsumsi gula dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang kerap bertumbuh positif seiring waktu. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia akan terus mengalami peningkatan di masa yang akan datang, yaitu meningkat menjadi 294,1 juta jiwa pada tahun 2030 dengan kebutuhan gula nasional akan mencapai 9,8 juta ton (sumber: <https://kemenperin.go.id/> dan www.bps.go.id). Dengan jumlah penduduk Indonesia yang diprediksi akan meningkat di masa yang akan datang, maka diestimasikan kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap gula juga akan meningkat.

Jumlah Penduduk Indonesia




Meskipun jumlah kebutuhan konsumsi gula masyarakat Indonesia relatif tinggi dan terus bertumbuh, namun produksi gula nasional tidak menunjukkan pertumbuhan positif yang mengimbangi kebutuhan konsumsi gula masyarakat. Tercatat bahwa jumlah konsumsi gula nasional pada tahun 2020 sebesar 2,66 juta ton, sedangkan produksi gula nasional pada tahun 2020 sebesar 2,12 juta ton berdasarkan Artikel Distribusi Perdagangan Komoditas Gula Pasir Indonesia yang diterbitkan oleh BPS. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, tercatat bahwa produksi gula Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan informasi yang dikutip dari www.cnnindonesia.com, tercantum bahwa Kementerian Pertanian mencatat bahwa Indonesia mengalami defisit gula dengan jumlah sebesar 3,62 juta ton per tahun, yang disebabkan oleh tidak berimbangannya produksi dalam negeri dan kebutuhan konsumsi.

Produksi Gula Indonesia menurut Status Pengusahaan



Adapun produksi gula nasional yang mengalami pertumbuhan negatif sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, disebabkan oleh luas area perkebunan tebu di Indonesia yang menurun jumlahnya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Luas perkebunan tebu yang menurun dapat disebabkan oleh beragam faktor, salah satunya adalah faktor iklim dan cuaca. Mengutip informasi yang tercantum dalam www.kompas.com, diungkapkan bahwa Indonesia telah mengalami Fenomena El Nino La Nina yang menyebabkan kekeringan dan banjir. Lebih lanjut, mengutip informasi yang tercantum dalam Jurnal Pengaruh El Nino dan La Nina Terhadap Produktivitas dan Rendemen Tebu yang disusun oleh Lisa Dwifani Indarwati, Sisca Fajriani, Roedy Soelistyono, tercantum bahwa Fenomena El Nino La Nina dapat memberikan dampak tidak baik pada jumlah dan kualitas panen tebu, sehingga fenomena tersebut mengakibatkan penurunan produksi gula. (sumber: www.protan.studentjournal.ub.ac.id).


Luas Areal Perkebunan Tebu Indonesia menurut Status Pengusahaan



sumber: www.bps.go.id, publikasi Statistik Tebu Indonesia 2020

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, tercantum bahwa secara historis terdapat kecenderungan peningkatan impor komoditas gula di Indonesia sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dimana hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi gula dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula masyarakat Indonesia. Menurut Kemenperin, rata-rata hasil produksi untuk lima tahun terakhir adalah sekitar 2,2 juta ton per tahun. Sedangkan total kebutuhan gula nasional tahun 2021 mencapai 6 juta ton. Di samping itu, kebutuhan gula nasional semakin meningkat setiap tahunnya, terutama dikarenakan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang diproyeksi semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan sekitar 5 persen hingga 7 persen per tahun dan kenaikan pertumbuhan penduduk Indonesia berdasarkan data BPS yang juga terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 1,25 persen setiap tahun (sumber: <https://kemenperin.go.id/>).


Impor Gula Indonesia



sumber: www.bps.go.id, publikasi Statistik Tebu Indonesia 2020

Berdasarkan artikel berjudul Buku Outlook Komoditas Perkebunan Tebu 2020 yang telah diterbitkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Produksi gula Indonesia pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 2,39 juta ton. Kemudian seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, maka konsumsi gula Indonesia tahun 2024 diproyeksikan akan mencapai 6,43 juta ton. Sedangkan, dengan produksi gula Indonesia yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula domestik di masa yang akan datang, maka diproyeksikan bahwa jumlah impor gula Indonesia pada tahun 2024 akan mencapai 4,04 juta ton.

Proyeksi Produksi, Impor dan Konsumsi Gula Indonesia 2020 - 2024



sumber: www.epublikasi.setjen.pertanian.go.id, Buku Outlook Komoditas Perkebunan Tebu 2020

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus berkembang sehingga membuat konsumsi gula masyarakat Indonesia terus meningkat, serta mempertimbangkan produksi gula Indonesia yang diproyeksikan belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi gula domestik pada tahun 2024. Perseroan percaya bahwa industri gula nasional memiliki kesempatan bisnis yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula domestik di masa yang akan datang. Dengan besarnya kesempatan untuk para pelaku industri gula, maka Perseroan berharap hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi Perseroan untuk memiliki kinerja operasional dan keuangan yang baik, di masa yang akan datang.

9. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Pandemi Covid-19 merupakan kejadian penting yang telah mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan di mana pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif kepada hampir seluruh Masyarakat Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas dan kegiatan dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah memberikan dampak kepada kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya PSBB dan PPKM, Perseroan harus membatasi karyawan yang melakukan kegiatan operasional dengan jumlah sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah.

Selain itu, pandemi Covid-19 turut dapat memberikan dampak kepada pelanggan Perseroan yang bergerak dalam usaha *food and beverage* baik dalam skala industri maupun skala *retail*, khususnya untuk pelanggan yang memiliki usaha rumah makan di pusat perbelanjaan.

Perseroan berharap pandemi Covid-19 segera berakhir dengan adanya program vaksinasi masal dan jumlah pasien sembuh dari Covid-19 yang terus meningkat. Perseroan berharap "*herd immunity*" dapat terjadi dalam waktu dekat di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat memberikan efek yang positif bagi kondisi ekonomi Indonesia.

10. Kecenderungan yang Signifikan dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban dan Harga Penjualan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan tebu dan perdagangan gula, Perseroan memperoleh gula dari pemasok gula dan Perseroan memperoleh tebu dari lahan perkebunan tebu yang dijalankan Perseroan. Dalam melakukan perdagangan gula dan tebu, Perseroan memiliki keterbatasan jumlah kapasitas penjualan. Keterbatasan ini disebabkan oleh siklus panen, kondisi perubahan iklim dan cuaca di wilayah sekitar yang mempengaruhi kualitas serta kuantitas hasil panen.

Pada umumnya, siklus panen tebu berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan dalam setiap tahunnya. Hasil panen sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca seperti tingkat curah hujan, arah angin, dan sebagainya. Musim panen untuk wilayah Indonesia bagian tengah khususnya Jawa Barat dan sekitarnya terjadi pada bulan Mei hingga bulan November. Sedangkan setelah dilakukannya panen, maka lahan perkebunan langsung bisa dilakukan musim bercocok tanam. Dengan keberadaan lokasi kebun Perseroan di Banten, maka perolehan pasokan gula dan tebu Perseroan bergantung pada musim panen di wilayah Pulau Jawa.

Oleh karenanya, dalam melakukan kegiatan usaha dalam bidang perkebunan tebu dan perdagangan gula, maka ketersediaan gula dan tebu Perseroan dipengaruhi pada ketersediaan pasokan gula dari pemasok gula dan dipengaruhi oleh sifat musimam dari panen perkebunan tebu.

11. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal


- a. Jangka Waktu Pembayaran Bahan Baku yang Singkat oleh Perseroan dan Jangka Waktu Pembayaran Produk Gula yang Cukup Lama oleh Pelanggan

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan gula dengan target pelanggan di segmen usaha kecil menengah (UKM) dan *retail*, maka Perseroan menawarkan jangka waktu pembayaran yang cukup beragam untuk setiap pelanggan. Sebagian besar pelanggan Perseroan melakukan pembayaran dalam waktu 1 (satu) bulan sejak produk diterima. Sedangkan dalam memperoleh pasokan gula, Perseroan harus melakukan pembelian dari pemasok pabrik gula dengan pembayaran yang harus dilakukan sebelum barang diterima. Dengan adanya perbedaan jangka waktu antara pembayaran pasokan gula yang dibayarkan oleh Perseroan kepada pemasok pabrik gula dan pembayaran gula yang diterima oleh Perseroan dari pelanggan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan Perseroan mengalami kesulitan dalam menjaga likuiditasnya. Dalam hal terjadi peningkatan pesanan gula yang sangat signifikan dari pelanggan, maka Perseroan membutuhkan modal kerja lebih dalam rangka menjaga tingkat likuiditasnya.

- b. Harga Pasokan Gula yang Fluktuatif dengan Harga Acuan Gula yang Tetap

Dalam melakukan penjualan produk gula, Perseroan menghadapi dua faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitasnya, yaitu harga pasokan gula dari pemasok pabrik yang fluktuatif dengan harga acuan gula yang tetap untuk penjualan Perseroan kepada pelanggan. Harga gula dari pemasok pabrik gula yang signifikan disebabkan oleh harga bahan baku gula mentah yang kerap berubah dalam tingkat internasional. Lebih lanjut, mengingat pemasok pabrik gula menggunakan bahan baku gula mentah yang sebagian berasal dari hasil impor, maka harga bahan baku gula mentah di tingkat internasional mempengaruhi harga gula dari pemasok pabrik gula kepada Perseroan. Dalam hal terjadi perubahan harga gula dari pemasok yang signifikan, maka hal tersebut akan mengurangi tingkat profitabilitas Perseroan. Penurunan tingkat profitabilitas ini disebabkan oleh adanya peraturan harga acuan gula yang membuat Perseroan tidak dapat meningkatkan harga produk gula pada tingkat tertentu, sehingga Perseroan akan mengalami penurunan profitabilitas dalam hal terjadi peningkatan yang signifikan pada harga pasokan gula dari pemasok.

Grafik dibawah ini menunjukkan nilai dari harga eceran gula yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2016 hingga 2020. Harga Eceran Gula adalah jumlah nilai uang yang dibayarkan oleh konsumen akhir untuk membeli gula dari pedagang eceran. Pada tahun 2020 terlihat bahwa harga eceran gula mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Dimana hal ini disebabkan oleh kelangkaan jumlah persediaan gula yang disebabkan oleh sulitnya aktivitas impor gula akibat pandemi Covid-19. (sumber: www.cnbcindonesia.com)



Sumber: Kementerian Perdagangan
(<http://bppp.kemendag.go.id>)

12. Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak, baik terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

13. Hubungan antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan Perusahaan Lain Yang Memiliki Kegiatan Usaha Sejenis

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus, tidak terdapat hubungan antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis.

14. Sistem Keamanan Pangan dan Pengendalian Mutu

Perkebunan Tebu

Dalam melakukan aktivitas perkebunan tebu, berikut merupakan pengendalian mutu yang diterapkan Perseroan:

A. *Maintenance Ratoon Cane* (Alternatif 1)

i. *Trash Control* (bila diperlukan)

Merupakan upaya pengelolaan limbah sisa-sisa tebu hasil panen, yang dapat bermanfaat untuk menjaga kesuburan tanah serta produktivitas tanaman tebu.

ii. *Stubble Saving*

Merupakan aktivitas pengeprasan tunggul tebu setelah dilakukannya penebangan dengan tujuan agar tunas baru pada tanaman tebu lebih merata dan muncul dari bakal tunas yang ada di dalam tanah. Tunas yang muncul dari dalam tanah memiliki karakteristik lebih kuat perakarannya sehingga pertumbuhannya dapat maksimal. Aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan traktor dengan *implement stubble saver* yang dihubungkan dengan *Power take off* pada traktor untuk menggerakkan pisau *stubble saver* tersebut.

iii. *Replacement*

Merupakan aktivitas penanaman tebu pada lahan perkebunan yang belum ditumbuhi oleh tanaman tebu. Dalam proses ini Perseroan menggunakan alat dan bahan yaitu bibit, pupuk, cangkul, golok, traktor dan truk. Aktivitas ini disebut juga dengan kegiatan sulam, yaitu mengisi *gap* atau juringan kosong sehingga populasi tanaman yang ada pada petak kebun dapat lebih banyak dan pada akhirnya target tonase per Hektar dapat terpenuhi. Kegiatan *replacement* atau sulam dilakukan pada tanaman usia lebih kurang 2 minggu sampai maksimal 1,5 bulan pada tanaman *Plant Cane/Replanting Plant Cane* atau tanaman *Ratoon Cane*.

iv. *Irrigation* (bila diperlukan)

Merupakan aktivitas pengaliran air pada perkebunan tebu yang dilakukan saat musim kering. Dalam proses ini Perseroan menggunakan alat *engine pump*, alat irigasi, dan traktor.

v. *Interrow Tyning*

Merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menggemburkan dan menurunkan ketinggian tanah sehingga menjadi lebih rata. Dalam proses *Interrow Tyning*, Perseroan menggunakan alat traktor dan *implement leaf tyne*.

vi. *Pupuk Single Dressing*

Merupakan aktivitas pemupukan lengkap (N, P dan K) pada tanaman *ratoon* (tanaman setelah *Plant cane/Replanting Plant Cane*). Dalam hal ini pemupukan dilakukan sekali secara bersamaan dalam pemberian unsur kimia N, P dan K dengan jumlah/dosis pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Waktu yang disarankan untuk pemupukan *single dressing* adalah maksimal sebelum tebu berumur 2,5 bulan. Aktivitas pemupukan *single dressing* ini dengan menggunakan *implement pikon* yang digandeng oleh traktor.

vii. *Manual Weeding* (bila diperlukan)

Merupakan aktivitas yang dilakukan apabila terdapat pertumbuhan gulma yang tidak terkendalikan. Dalam proses ini, Perseroan akan melakukan pencabutan gulma secara manual dengan menggunakan alat cangkul dan karung.

B. *Maintenance Ratoon Cane* (Alternatif 2)

i. *Interrow Tyning*

Merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menggemburkan dan menurunkan ketinggian tanah sehingga menjadi lebih rata. Dalam proses *Interrow Tyning*, Perseroan menggunakan alat traktor dan *implement leaf tyne*.

ii. *Top Dressing*

Pemberian pupuk pada permukaan tanah yang dilakukan pada tanaman tebu dengan umur 60 hari hingga 66 hari. Perseroan menggunakan alat berat *fertilizer applicator top dressing* dan traktor dalam melakukan kegiatan ini.

iii. *Manual Weeding* (bila diperlukan)

Merupakan aktivitas yang dilakukan apabila terdapat pertumbuhan gulma yang tidak terkendalikan. Dalam proses ini Perseroan akan melakukan pencabutan gulma secara manual dengan menggunakan alat cangkul dan karung.

iv. *Weeding Gulma Merambat*

Pengendalian gulma yang merambat, bertujuan selain pertumbuhan tebu juga agar waktu panen tidak ada gangguan. *Weeding gulma* merambat dilakukan khusus apabila serangan gulma merambat seperti rayutan ataupun kentangan cukup signifikan dan dimungkinkan mempengaruhi pertumbuhan tebu dan menyulitkan pemanenan. Biasanya aktivitas ini dilakukan beberapa bulan menjelang pemanenan.

v. *Pest Control*

- a. *Striping* merupakan proses pengendalian hama kutu perisai batang, yang tidak dapat dikendalikan secara efektif dengan *striping*. Dalam proses ini Perseroan menggunakan alat gancu tumpul. mohon penjelasan aktivitas yang dilakukan saat proses *stripping*. Aktivitas *striping* dilakukan pada usia tebu berkisar antara 6 s/d 9 bulan, hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir serangan hama kutu perisa batang, cara ini dirasa cukup efektif selain juga untuk menghindari bahaya kebakaran tanaman tebu yang mungkin dapat terjadi. Sedangkan gancu tumpul digunakan untuk mempermudah dan mempercepat kegiatan *striping*.
- b. *Roughing* merupakan proses pemotongan tanaman tebu yang sudah terserang hama borer, sehingga dengan terpotongnya bagian tanaman yang terserang borer maka hama borer tidak berkembang lagi. Dalam proses ini Perseroan menggunakan alat pisau *roughing*.
- c. Aplikasi *Carbofuran Pest Control* merupakan proses pengendalian hama borer yang dilakukan dengan bahan kimia yaitu *Carbofuran 3G*.
- d. *Biology Control Pest* merupakan pengendalian hama dengan cara melepas unsure alami dari hama. Dalam proses ini Perseroan menggunakan alat *autoclave*, kompor, kulkas, kelambu, kotak kayu, rak besi, rak kayu, tabung *erlenmeyer*, tabung reaksi, *thermometer*, *hygrometer* dan *exhaust fan*. Sedangkan bahan yang Perseroan gunakan adalah jagung, gabah, agar-agar, vitamin, kacang hijau, dan bahan sterilisasi. Dengan adanya peralatan dan bahan-bahan tersebut kita dapat mengundang atau menciptakan musuh alami sehingga pengendaliannya lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan.

Perdagangan Gula

Sistem keamanan pangan dan pengendalian mutu yang dilaksanakan oleh Perseroan untuk perdagangan gula dilaksanakan dengan senantiasa menjaga kebersihan tempat penyimpanan gula di gudang dan menggunakan armada pengiriman pihak ketiga yang berpengalaman.

15. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP. 1317), dan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sarastanto & Rekan, yang ditandatangani oleh Sarastanto A.H.P, SE., MM., AK., CA., CPA., ASEAN CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1326) serta Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Izin Akuntan Publik No. AP.1317), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2021	2020*)	2019
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			
Modal dasar - 3.400.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019			
Modal ditempatkan dan disetor – 856.290.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 85.629 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 25.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019	85.629	85.629	25.000
Saldo laba (defisit)			
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	7.931	733	(5.424)
Penghasilan komprehensif lain			
Keuntungan atas pengukuran kembali	29	-	-
EKUITAS - NETO	93.588	86.362	19.576

*) Disajikan kembali

Pada tanggal laporan keuangan audit terakhir Perseroan, yaitu tanggal 31 Desember 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.400.000.000	340.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Aman Resources Indonesia	606.290.000	60.629.000.000	70,80%
Andreas Utomo	247.500.000	24.750.000.000	28,90%
Steve Matthew Utomo	2.500.000	250.000.000	0,29%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	856.290.000	85.629.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.543.710.000	254.371.000.000	

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 214.072.500 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp53.518.125.000,- (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agió Saham	Saldo Laba (Defisit)		Penghasilan Komprehensif Lain Keuntungan atas Pengukuran Kembali	Ekuitas - Neto
			Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya		
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021	85.629	-	-	7.930	29	93.588
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:						
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 214.072.500 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,-, per saham dengan Harga Penawaran Rp 250,- per saham.	21.407	32.111	-	-	-	53.518
Biaya Emisi	-	(3.158)	-	-	-	(3.158)
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	107.036	28.953	-	7.930	29	143.948

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Perseroan belum pernah membagikan dividen tunai sejak Perseroan didirikan karena Perseroan masih fokus pada pengembangan usaha.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**") menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan

Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		%
		Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	214.072.500	53.518.125.000	100
Total		214.072.500	53.518.125.000	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 dengan kisaran Harga Penawaran Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja Perseroan, sejarah Perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri terkait itu sendiri.
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK	:	KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan Alamat: Perkantoran Sentra Kramat A11, Jl. Kramat Raya No.7-9, RT.4/ RW.2, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450 Telp. : (021) 3910 600, 3910 580 Fax.: (021) 3910 583
Nama Rekan	:	Raynold Nainggolan
Nomor STTD	:	STTD.AP-07/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Nomor Anggota Asosiasi	:	3123
Surat Penunjukan	:	No. 1080/PROP/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021
Pedoman Kerja	:	Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK) dan (ISAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM	:	ANRA & Partners Alamat: 32 th Floor, Tempo Scan Tower Jl. HR. Rasuna Said, Kav 3-4, Jakarta 12950. Telp. : (021) 2934 9589 Fax.: (021) 2934 9301
Nama Rekan	:	Prihatno Dosoyoedhanto, SH
Nomor STTD	:	STTD.KH-46/PM.22/2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 200430
Surat Penunjukan	:	No. 017/AG-ANRA/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021
Pedoman Kerja	:	Sesuai Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS	:	Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. Alamat: Jl. Minangkabau Timur No. 43, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970 Telp: (021) 8297777 Fax.: (021) 83790025
STTD	:	STTD.N-10/PM.22/2018
Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan	:	No. 02/AG/II/2022 tanggal 3 Februari 2022
Pedoman Kerja	:	UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK : **KJPP Edi Andesta & Rekan**
Alamat: Jl. Wijaya I No.9G, RT.6/RW.4, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170
Telp. : (021) 7210106, 7252035
Fax.: (021) 7252036

Nama Rekan : Edi Andesta
STTD : STTD-PPB-01/PM.2/2018
Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
Surat Penunjukan : No. 017/AG/I/2022 tanggal 28 Januari 2022
Pedoman Kerja : Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Pedoman Kerja Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 : "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal", KEPI (Kode Etik Penilai Indonesia) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII Tahun 2018.

Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pendapat kewajaran atas rencana penggunaan dana hasil dari Initial Public Offering (IPO) Perseroan per tanggal 31 Desember 2021. Dalam melaksanakan tugas pendapat kewajaran atas rencana transaksi tersebut, Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI dan SPI) Edisi VII Tahun 2018.

BIRO ADMINISTRASI EFEK : **PT Bima Registra**
Alamat: Satrio Tower , 9th Floor A2, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan
Telp. : +6221 2598 4818
Fax.: +6221 2598 4819

Nomor Ijin Usaha : KEP-36/D.03/2014 tanggal 8 Agustus 2014
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor ABI/IX/2014-011 tanggal 3 September 2014.
Surat Penunjukan : No. 577/BIMA/BID/II/2022 tanggal 10 Februari 2022
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Aman Agrindo No. 9 tanggal 04 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015644.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 04 Maret 2022, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142121 tanggal 04 Maret 2022, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0142125 tanggal 04 Maret 2022, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0043424.AH.01.11.TAHUN 2022 pada tanggal 04 Maret 2022. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT.

A. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam:

- a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:
 - (i) Perkebunan tebu;
 - (ii) Industri gula; dan
 - (iii) Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu antara lain:
 - (i) Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
 - (ii) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan;
 - (iii) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian;
 - (iv) Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di toko;
 - (v) Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko; dan
 - (vi) Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama:
 - i. Perkebunan tebu, yang mencakup:
Kegiatan usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu;
 - ii. Industri gula pasir, yang mencakup:
Kegiatan usaha pembuatan gula yang berbentuk Kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya;
 - iii. Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula, yang mencakup:
Kegiatan usaha perdagangan besar gula, coklat, kembang gula dan sediaan pemanis
 - iv. Industri gula merah, yang mencakup:
Kegiatan usaha pembuatan gula merah, baik berbentuk cetakan, serbuk/granul maupun cair, yang murni dari nira sebagai bahan baku, baik berasal dari tebu maupun tanaman palma (aren, kelapa dan sejenisnya).
- b. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - i. Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan, yang mencakup:
Kegiatan usaha perdagangan besar hasil perusahaan kehutanan, pengambilan hasil hutan dan perburuan, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya, termasuk perdagangan besar bibit tanaman kehutanan;
 - ii. Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan, yang mencakup:
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan;

-
- iii. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya , yang mencakup:
Kegiatan usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
 - iv. Perdagangan Besar Beras, yang mencakup:
Kegiatan usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir;
 - v. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarket (tradisional), yang mencakup:
Kegiatan usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak, misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok;
 - vi. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, yang mencakup:
Kegiatan usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian lainnya di dalam bangunan seperti lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan madu.
 - vii. Petanian Bit Gula dan tanaman pemanis Bukan Tebu, yang mencakup:
Kegiatan usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu.

B. Ketentuan yang Mengatur Mengenai Perubahan Permodalan (Pasal 4 ayat 3 s.d. ayat 11 Anggaran Dasar)

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib

-
- dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 8 (delapan) Hari Kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran berdasarkan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
- b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam rangka:
 - (i) perbaikan posisi keuangan;
 - (ii) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (iii) penerbitan Saham Bonus yang:
 - (iii.1) merupakan dividen saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - (iii.2) bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal; yang pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD;
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
 - e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
 8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham.
 9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menkumham .
 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menkumham;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d Pasal ini.
 11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut

C. Ketentuan yang Mengatur Mengenai Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan pada ayat (5) Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama dan salah seorang anggota Direksi lainnya. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat menandatangani karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang menandatangani surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham-saham, untuk dan atas nama Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu)

nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu

D. Ketentuan yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 9 Anggaran Dasar)

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
b. dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a Pasal ini.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar, neraca dan perhitungan laba rugi mana yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS Perseroan;
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Perseroan;
 - c. diputuskan penggunaan laba Perseroan tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
 - d. dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - (i) alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - (ii) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - e. jika perlu, mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, sampai dengan d, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.

-
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 9. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
 11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, diterima Direksi.
 12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
 13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) a Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
 15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
 16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.
 17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini.
 19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.
 20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri.

21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini telah terlampaui;
24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini.
25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

E. Ketentuan yang Mengatur Tentang Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 12 Anggaran Dasar)

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek bersifat ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menkumham, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
9. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

-
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
10. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
 11. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 13. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini, dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 14. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
 15. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
 16. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
 17. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain

F. Ketentuan Dalam Anggaran Dasar yang Berkaitan dengan Direksi dan Komisaris

Direksi (Pasal 14 Anggaran Dasar)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) anggota Direksi dan seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) dan (9) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi (Pasal 15 Anggaran Dasar)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib:
 - a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan serta melaksanakannya.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);

-
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.
8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan), atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) Pasal ini wajib pula diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 11. Selain yang tersebut dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - c. dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
 13. Dalam hal seluruh anggota Direksi tidak dapat hadir/berhalangan karena sebab apapun juga, maka anggota Direksi yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain yang ditunjuk untuk itu.
 14. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 15. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 16. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan

Dewan Komisaris (Pasal 17 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris sedikit-dikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama dan seorang diantaranya lagi dapat diangkat menjadi Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
11. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
12. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite pada Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
15. Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
16. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
17. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
18. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
19. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris (Pasal 18 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.

9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini.

G. Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham (Pasal 8 ayat 1 huruf j s.d. o Anggaran Dasar) :

- j. pemegang Rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
- k. pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum panggilan RUPS. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di pasar modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPS;
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- o. batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut

H. Ketentuan yang Mengatur Tentang Perjanjian atau Peraturan yang Dapat Berpengaruh Terhadap Perubahan Pengendalian Perseroan, Penggabungan Usaha, Akuisisi, atau Restrukturisasi Perseroan (Pasal 13 Anggaran Dasar)

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4

-
- (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh-saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
 3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
 4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
 5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditor dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menkumham, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
 7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
 8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
 10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi:
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditor;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal
- I. Ketentuan yang Mengatur Tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen (Pasal 21 Anggaran Dasar)**
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

-
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Anggaran Dasar dibagi menjadi dividen.
 3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
 4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* dan/atau pesanan pada Masa Penawaran.

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham Yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham Yang Ditawarkan yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham Yang Ditawarkan yang ditetapkan, maka minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham Yang Ditawarkan dengan harga sesuai dengan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham Yang Ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID);
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- A. Dengan didaftarkannya Saham Yang Ditawarkan tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada Tanggal Distribusi. Pemesan dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB.

Hari ke	Tanggal	Waktu
1	28 Juli 2022	0.00 – 24.00 WIB
2	29 Juli 2022	0.00 – 24.00 WIB
3	01 Agustus 2022	0.00 – 10.00 WIB

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Subrekening Efek 004 masing – masing investor pada akhir Masa Penawaran. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dan SEOJK No. 15/2020.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan terpusat (*pooling*) kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*fixed allotment*). Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 1 Agustus 2022.

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebanyak Rp53.518.125.000,- (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit 37,37% (tiga puluh tujuh koma tiga puluh persen) atau sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) lembar saham atau Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan rasio 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam hal terdapat penyesuaian alokasi Penjatahan Terpusat, sumber saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah bersumber dari saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sebagaimana disebutkan pada huruf (a) di atas, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah sebagaimana tabel golongan penawaran umum dan batasan minimal persentase (%) alokasi saham dengan memperhatikan informasi final yang akan tersedia dalam hal masa penawaran awal telah selesai; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) akan dialokasikan termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan dengan alokasi maksimal 62,63% (enam puluh dua koma enam tiga persen) atau sebanyak 134.072.500 (seratus tiga puluh empat juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) lembar saham.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri. Lebih lanjut, berikut merupakan pihak-pihak yang dikecualikan dalam Penjatahan Pasti, yaitu:
 - i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan dari pihak-pihak yang dikecualikan dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

- i. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
 - ii. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan para pemesan; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik pada waktu sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di sektor Pasar Modal yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PARTISIPAN ADMIN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 230 0238
Website: www.utrade.co.id
Email: uobkhindcf@uobkayhian.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2,
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 2598 4818
Faksimili: (021) 2598 4819
Website: www.bimaregistra.co.id
Email: ipo@bimaregistra.co.id